



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akrab, Tanggung Jawab, Integritas, Kompeten
Harmoni, Loyalitas, Adaptif, Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025



PENGADILAN NEGERI SLEMAN KELAS IA

Jl.KRT.Pringgodingrat No.1, Beran, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telp/Fax (0274)-868401, Website : pn-sleman.go.id, E-Mail :
pnsleman@yahoo.co.id

2026

➤ VISI

TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN YANG AGUNG “KHUSUSNYA”
PENGADILAN NEGERI SLEMAN

➤ MISI

TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN YANG AGUNG “KHUSUSNYA”
PENGADILAN NEGERI SLEMAN

➤ NILAI UTAMA MAHKAMAH AGUNG

7 (Tujuh) Nilai Utama Mahkamah Agung RI

1. Kemandirian
2. Integritas dan Kejujuran
3. Akuntabilitas
4. Responsibilitas
5. Keterbukaan
6. Ketidakberpihakan
7. Perlakuan yang sama di hadapan hukum



➤ CORE VALUE ASN BERAKHLAK

1. Berorientasi Pelayanan
2. Akuntabel
3. Kompeten
4. Harmonis
5. Loyal
6. Adaptif
7. Kolaboratif

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

PRESTASI & PENGHARGAAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN TAHUN 2025

Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan
Kategori Pengadilan Negeri Dengan Beban Perkara >2000

Peringkat	Satuan Kerja	Skor Akhir
1	Pengadilan Negeri Surabaya	41.04
2	Pengadilan Negeri Sleman	40.71
3	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	40.15

Pengadilan Negeri Sleman berhasil meraih peringkat ke-2 dalam Kategori Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri dengan Beban Perkara > 2000 perkara dalam Anugerah Mahkamah Agung Tahun 2025.



Pengadilan Negeri Sleman meraih Peringkat Terbaik 3 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Pengadilan Negeri se-Wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta (diterima pada 16 Juni 2025).

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Pernyataan Telah di Reviu	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iii
Ringkasan Eksekutif	iv
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi	3
D. Sistematika Penyajian	5
E. Isu Strategis	6
Bab II Perencanaan Kinerja	
A. Rencana Strategis	10
B. Rencana Kinerja	13
C. Perjanjian Kinerja	27
D. Capaian Kinerja s/d Oktober 2025	30
Bab III Akuntabilitas Kinerja	
A. Capaian Kinerja Organisasi	32
B. Tindak Lanjut LHE AKIP 2024	134
C. Realisasi Anggaran	139
Bab IV Penutup	143
Lampiran	

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2025 dapat disusun dan disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan selama Tahun Anggaran 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan perwujudan komitmen Pengadilan Negeri Sleman dalam menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik, sebagaimana diamanatkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan laporan ini mengacu pada dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan, yang diselaraskan dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025–2029.

Laporan ini memuat gambaran capaian kinerja organisasi yang diukur melalui sasaran strategis dan indikator kinerja utama, perbandingan antara target dan realisasi, analisis capaian, serta hambatan dan langkah tindak lanjut perbaikan. Melalui laporan ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang objektif mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja selama Tahun 2025 tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh aparaturnya Pengadilan Negeri Sleman serta para pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam mendukung terselenggaranya pelayanan peradilan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pencari keadilan.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat memberikan manfaat sebagai media pertanggungjawaban, evaluasi, dan peningkatan kualitas kinerja Pengadilan Negeri Sleman secara berkelanjutan



Sleman, 10 Februari 2026
Ketua Pengadilan Negeri Sleman



Wari Juniati, S.H., M.H.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI SLEMAN**

Jalan KRT. Pringgodingrat Nomor 1, Beran, Tridadi, Sleman 55511
pnslleman@yahoo.co.id, <http://pn-sleman.go.id>

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI SLEMAN**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sleman untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Sleman.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Sleman, 6 Februari 2026

Pereviu I

(Agung Nugroho, S.H., M.H.)

Pereviu II

Pereviu III

(Jayadi Husain, S.H., M.H.)

(Ronni Ady Pradhana, ST., MBA)

Ringkasan Eksekutif (Executive Summary)

Dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada area akuntabilitas dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 dari Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sleman yang merupakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pertama dari Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor : 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah sebagai tindak lanjut dari Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 25 November 2025 Nomor: 16292/SEK/OT1.6/11/2025 perihal Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP dan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 1362/KPT.W13-U/RA.01.1 /XII/2025 tanggal 2 Desember 2025 tentang Penyampaian dokumen SAKIP.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 tertuang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Sleman yang telah direviu, serta didukung tersedianya Alokasi Anggaran dalam DIPA Tahun 2025 yang terdiri dari DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 01) dengan pagu Rp. 13.285.374.000,- (tiga belas milyar dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan DIPA Badan Peradilan Umum (DIPA 03) dengan pagu Rp. 287.212.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus dua belas ribu rupiah).

Dukungan anggaran ini merupakan hal penting untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan target yang telah direncanakan untuk mencapai suatu hasil kinerja, baik kinerja utama maupun kinerja pendukung yang bersifat rutin, yang sangat berpengaruh terhadap capaian target sasaran kinerja di Pengadilan Negeri Sleman pada tahun 2025.

Salah satu kegiatan inti yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja dari Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sleman adalah Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Dalam rangka pencapaian kinerja pada satuan kerja Pengadilan Negeri Sleman sangat dipengaruhi oleh unsur sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta yang paling utama adalah tersedianya anggaran yang berkaitan dengan realisasi Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai rencana kinerja yang telah ditetapkan, maka Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sleman menetapkan 2 Program kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
2. Program Dukungan Manajemen

Program-program tersebut ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sleman yang telah direviu, sebagai berikut :

Tabel Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2025

NO	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1.1 Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	94%	95.31%	101.39%
		1.2 Persentase penyediaan/ Pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
		1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
		1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%
		1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	51%	51.72%	101.42%
		1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	-	-	-
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	3.9 %	4.18%	107.21%
		1.9 . Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	31%	33.33%	107.53%
		1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama menggunakan e-Court	100%	100%	100%
		1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	100%	100%	100%
		1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	100%	100%	100%
Capaian Sasaran Strategis 1					
2	Peningkatan efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.7	3.81	102.53%
Capaian Sasaran Strategis 2					

NO	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75	75.5	100.67%
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan			
		- DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	96	98.86	102.98%
		- DIPA 03 Badan Peradilan Umum	90	90.65	100.72%
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran			
		- DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	97	100	103.09%
		- DIPA 03 Badan Peradilan Umum	84	85	101.19%
		3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	2.9	3.12	107.59%
Capaian Sasaran Strategis 3					



BAB I

PENDAHULUAN

- **LATAR BELAKANG**
- **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**
- **STRUKTUR ORGANISASI**
- **SISTEMATIKA PENYAJIAN**
- **ISU STRATEGIS**

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada area akuntabilitas dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo. Peraturan Presiden No 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Diktum Ketiga Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2004 mengenai penyusunan dokumen Penetapan Kinerja, serta Permenpan nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka Pengadilan Negeri Sleman berkewajiban untuk mematuhi aturan tersebut.

Kebijakan yang diambil oleh Pengadilan Negeri Sleman dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara/keperintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.

Pengadilan Negeri Sleman sebagai salah satu satuan kerja dari Mahkamah Agung yang berkedudukan di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga berkewajiban untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2026.



B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Kedudukan

Pengadilan Negeri Sleman merupakan instansi vertikal di bawah lembaga tinggi negara bidang yudikatif Mahkamah Agung RI yang berkedudukan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang memiliki tugas pada bidang penyelenggaraan peradilan tingkat pertama dan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman dan dibantu oleh Wakil Ketua, para Hakim Tingkat Pertama, Panitera, Sekretaris, Para Panitera Muda, para Kepala Sub Bagian, para pejabat fungsional serta pelaksana Pengadilan Negeri Sleman.

2. Tugas Pokok

Pengadilan Negeri Sleman bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

Pengadilan Negeri yang merupakan pengadilan tingkat pertama bagi pencari keadilan, dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh luar lain. Bidang tugas pokok terurai dan tertuang dalam Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 3 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

3. Fungsi

Fungsi Pengadilan Negeri Tingkat Pertama adalah sebagai berikut:

1. Fungsi mengadili atau judicial power

- Pengadilan Negeri menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara yang menjadi kewenangan pengadilan tingkat pertama.

2. Fungsi pembinaan

Fungsi ini berarti Pengadilan Negeri memberi pengarahan, bimbingan serta petunjuk kepada pejabat okumtic serta fungsional yang berada di bawah jajarannya.

3. Fungsi pengawasan

Fungsi ini berarti Pengadilan Negeri melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti serta Jurusita di bawah jajarannya.

4. Fungsi nasihat

Fungsi ini berarti Pengadilan Negeri memberi pertimbangan serta nasihat mengenai okum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, jika diminta.

5. Fungsi dokumentasi

Fungsi ini berarti Pengadilan Negeri melaksanakan administrasi peradilan, baik teknis maupun persidangan, administrasi umum (perencanaan teknologi informasi atau pelaporan, kepegawaian serta keuangan).

Selain lima fungsi di atas, Pengadilan Negeri juga mempunyai fungsi lainnya, yakni mengadakan penyuluhan hukum, pelayanan berupa riset atau penelitian, dan lain sebagainya yang mana seluruh fungsi ini ditujukan untuk masyarakat luas. Adapun pelaksanaan fungsi ini harus disesuaikan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, sebagai pengganti Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan maka Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sleman memiliki susunan organisasi yang terdiri dari unsur pimpinan, yang beranggotakan Ketua, Wakil Ketua dan para Hakim yang membentuk susunan Majelis Hakim. Pada garis komando / struktural dibawah Ketua / Wakil Ketua terdapat Panitera membawahi Kepaniteraan dan Sekretaris yang membawahi Kesekretariatan Pengadilan Negeri Sleman.

Untuk Kepaniteraan dibagi menjadi 3 Kepaniteraan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Panitera Muda yang terdiri dari :

1. Kepaniteraan Perdata, yang bertugas melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara perdata.
2. Kepaniteraan Pidana, yang bertugas melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara pidana dan barang bukti.
3. Kepaniteraan Hukum, bertugas mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan okumtic perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, pelayanan terhadap mahasiswa riset, pelayanan terhadap pengaduan, pelayanan kepada publik berupa tersedianya akses publik dan lain-lain. Pelayanan yang harus diberikan sesuai aturan/per-undang-undangan yang berlaku dan juga sebagai pengelolaan statistik serta dokumentasi tentang pelaksanaan penanganan perkara pada tingkat pertama.

Sedangkan untuk Kesekretariatan dibagi menjadi 3 Sub.Bagian yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub.Bagian yang terdiri dari :

1. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana yang bertugas melakukan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana.
2. Sub Bagian Umum dan Keuangan yang bertugas melakukan urusan umum dan keuangan berupa urusan surat menyurat, perlengkapan, Barang Milik Negara, dan rumah tangga, lainnya serta administrasi umum lainnya yang berupa sarana dan prasarana dalam rangka mendukung Tupoksi pada Pengadilan Tingkat Pertama dan keuangan kecuali mengenai pengelolaan biaya perkara/uang titipan pihak ketiga.
3. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan urusan Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

Disamping hal tersebut, masih terdapat kelompok Pejabat Teknis Kepaniteraan yang terdiri dari Panitera Pengganti, Jurusita serta Jurusita Pengganti yang dalam melaksanakan tugasnya di bawah koordinasi Panitera dan terdapat pula kelompok Pejabat Fungsional Kesekretariatan yang dalam melaksanakan tugasnya dibawah koordinasi Sekretaris.

Sedangkan pada jenjang diatas Panitera dan Sekretaris terdapat Majelis Hakim dan yang dipimpin serta diawasi oleh seorang Ketua Pengadilan Negeri dengan dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagai koordinator pengawasan intern pada pengadilan tingkat pertama.

C. STRUKTUR ORGANISASI



D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sleman untuk pelaksanaan tugas pada tahun 2025, dengan sistem penyajian sebagai berikut:

BAB I - PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi, penjabaran tugas, fungsi dan wewenang Mahkamah Agung.

BAB II - PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan penjelasan rinci mengenai rencana strategis dan perjanjian kinerja. Adapun perjanjian kinerja yang diajikan adalah Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebelum terjadi revisi disertai dengan capaian kinerja akumulasi hingga Oktober 2025 Tahun 2025 dan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 beserta capaian kinerja berdasarkan Revisi Indikator Kinerja Utama Tahun 2025.

BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, dan diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja, serta penjelasan tentang Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024.

BAB IV– PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. Formulir Reviu Laporan Kinerja
2. Perjanjian Kinerja
3. Formulir Pengukuran Kinerja Bulanan
4. Lain – lain yang dianggap perlu.

E. ISU STRATEGIS

Peran strategis Pengadilan Negeri Sleman sebagai pengadilan tingkat pertama adalah dalam hal mengadili perkara tingkat pertama di wilayah hukumnya, memberi keterangan pertimbangan dan nasihat hukum pada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, selama kurun waktu 2025, Pengadilan Negeri Sleman telah melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Mahkamah Agung dan Dirjen Badan Peradilan Umum dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Kebijakan tersebut merupakan aspek strategis baik berupa pelaksanaan regulasi maupun dalam hal modernisasi peradilan dengan pemanfaatan teknologi untuk mengatasi kendala penyelenggaraan peradilan berupa lambatnya penanganan perkara, kurangnya akses keadilan, serta masalah integritas dan profesionalisme aparat.

Permasalahan pokok yang menjadi isu strategis lembaga peradilan pada umumnya dan Pengadilan Negeri Sleman pada khususnya terutama adalah terkait dengan tugas pokok dan fungsi pengadilan, yaitu kurang optimalnya manajemen peradilan umum.

Masih kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan diantaranya masih belum optimalnya jangka waktu penyelesaian perkara, ketidakpuasan atas putusan peradilan sehingga menimbulkan banyaknya upaya hukum, dan indeks kepuasan masyarakat atas layanan pengadilan.

Meningkatkan efektifitas pengelolaan perkara juga menjadi isu utama dalam pelaksanaan manajemen peradilan. Untuk menuju peradilan yang modern, pemanfaatan teknologi informasi dapat menjadi tolok ukur dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaan perkara. Kemudian, masih rendahnya capaian perkara mediasi berhasil menjadi akta perdamaian.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Dengan demikian mediasi ini merupakan upaya untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan perkara karena masyarakat tidak perlu lagi menjalani proses persidangan yang memakan banyak waktu dan biaya.

Keterjangkauan pengadilan bagi masyarakat miskin juga menjadi isu dalam rangka memperluas akses peradilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Adanya program Posbakum dan Prodeo yang didukung adanya anggaran dari APBN merupakan wujud dari upaya meningkatkan aksesibilitas pengadilan.

Adanya tunggakan perkara eksekusi belum dilaksanakan/dalam proses di pengadilan juga menjadi isu yang menjadi perhatian pimpinan Pengadilan Negeri Sleman dan juga Pimpinan Mahkamah Agung. Pelaksanaan eksekusi menjadi indikator tingkat kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dalam rangka pengukuran kinerja peradilan terutama di lingkungan Pengadilan Negeri Sleman, berikut merupakan potensi dan permasalahan yang dimiliki dan dihadapi Pengadilan Negeri Sleman:

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Sleman mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, diantaranya adalah mencakup kewenangan yang dimiliki oleh lembaga peradilan. Kekuatan-kekuatan tersebut mencakup:

1. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai Pengadilan Negeri Sleman;
2. Adanya undang-undang/Keppres yang mengatur kewenangan Pengadilan Pengadilan Negeri selaku salah satu bagian dari kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum mempunyai tugas dan kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang peradilan Umum yaitu pada pasal 50;
3. Pengadilan juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta. Hal ini juga diatur dalam UU nomor 8 Tahun 2004 pasal 52 ayat (1) dan ayat (2);
4. Memberikan pelayanan di bidang hukum kepada elemen-elemen masyarakat yang membutuhkan, termasuk pemberian dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang berperkara. Juga memberikan pelayanan kepada mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian atau studi di pengadilan dengan ijin dari ketua pengadilan.
5. Adanya Standar Operasional Prosedur
6. Adanya tunjangan kinerja pegawai
7. Adanya sistem Pengawasan Internal
8. Pemanfaatan Teknologi Informasi

B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Sleman dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
 - Tingkat keberhasilan mediasi masih rendah. Mediasi sebagai salah satu upaya penyelesaian perkara yang sederhana cepat dan berbiaya ringan sudah menjadi agenda

pokok dalam persidangan perkara perdata, namun tingkat keberhasilan masih sedikit. Diperlukan kesadaran dari masyarakat sendiri maupun kecakapan seorang mediator;

- Kurangnya kepatuhan masyarakat atas putusan pengadilan (eksekusi), yaitu masih adanya permohonan eksekusi, dan tindak lanjut atas permohonan eksekusi yang belum optimal.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Seiring dengan semakin bertambahnya perkara dan semakin kompleksnya kegiatan kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Sleman sementara sumber daya yang ada belum memadai untuk mengakomodasi kegiatan-kegiatan tersebut sehingga diperlukan penambahan SDM yang berkompeten atau diadakannya bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas.
- Rekrutmen PNS yang diterima belum memadai untuk mensupport kinerja di Pengadilan Negeri Sleman.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perkara sedangkan kecakapan sumber daya manusia berbeda-beda menyebabkan terjadinya kemungkinan kesalahan pencatatan karena human error, kesalahan system, ataupun system aplikasi yang tidak mendukung (tidak mengakomodasi peristiwa).
- Masa transisi antara penggunaan teknologi informasi dengan sistem pencatatan manual dalam hal administrasi perkara kadang masih adanya perbedaan data antara pencatatan manual dengan elektronik.

B.Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Sleman untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
 - Dukungan teknologi informasi peradilan, yaitu aplikasi yang terkait dengan penyelesaian perkara seperti SIPP, MIS, Direktori Putusan, e-court, eBerpada, akan sangat membantu dalam hal kecepatan penyelesaian perkara. Aplikasi ini masih terus akan dikembangkan menyesuaikan dengan kebutuhan dalam proses peradilan;
 - Kebijakan-kebijakan baru dan penyempurnaan kebijakan dari Mahkamah Agung terkait penyelesaian perkara untuk meningkatkan kualitas pelayanan peradilan.
 - Adanya website Pengadilan Negeri Sleman yang juga tersinkron dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sehingga dapat memberikan berbagai informasi kepada masyarakat tentang informasi terkait proses berperkara, maupun keadaan/profil Pengadilan Negeri Sleman
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja;
 - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Sleman maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal dari tim pengawas Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
 - Pembinaan/briefing yang dilakukan oleh tim pengawas Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
 - Assesmen dari Tim Penjaminan Mutu Pengadilan dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
- Adanya aplikasi manajemen perkara dan aplikasi lain yang berbasis teknologi informasi dapat membantu ketertiban dalam administrasi;

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Dukungan dari Mahkamah Agung dengan diberikannya sarana Alat Pengolah Data pendukung teknologi informasi.
- Tersedianya sarana perangkat Teknologi Informasi server dan jaringan.

B.Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Sleman yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan

- Semakin banyak dan kompleksnya perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Sleman
- Penyederhanaan proses peradilan dengan tidak meninggalkan kaidah-kaidah pokoknya perlu dilakukan untuk mengimbangi kompleksitas dan banyaknya perkara yang harus diselesaikan.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi di bidang yang dibutuhkan

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan


Sistem pengaduan masyarakat berbasis teknologi informasi yang memungkinkan pengaduan disampaikan secara online dari mana saja dan kapan saja menjadi tantangan tersendiri untuk selalu menjaga kompetensi dan integritas aparat peradilan.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Semakin ketatnya pengawasan terhadap tertib administrasi peradilan sehingga perlu manajemen yang baik dalam meningkatkan ketertiban tersebut.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diberikan untuk pengadaan sarana dan prasarana terbatas sehingga belum dapat mencakup kebutuhan.
- Menggunakan sarana dan prasarana yang ada untuk memberikan pelayanan secara maksimal.





BAB II

PERENCANAAN

KINERJA

- **RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029**
- **RENCANA KINERJA**
- **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**
- **REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

A. RENCANA STRATEGIS 2025 – 2029

Rencana strategis kinerja mengacu pada Sasaran Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025–2029, yang memuat visi dan misi yang merupakan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan misi khususnya pada sasaran meningkatnya kualitas manajemen peradilan, kualitas pelayanan publik, dan kualitas penanganan perkara. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2025-2029 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama jangka 5 (lima) tahun mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya. Hal ini bertujuan untuk dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh Hakim dan Pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Sleman melalui perencanaan yang efektif, terarah, dan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (*result oriented*) penyusunan laporan, pengendalian, serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Selanjutnya rencana strategis tersebut dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan perumusan sasaran organisasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan

program dan kegiatan. Sebelum adanya penetapan Renstra 2025-2029 dan IKU oleh Mahkamah Agung, pada awal tahun 2025 sampai dengan bulan Oktober 2025 masih menggunakan IKU yang mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 173/SEK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI.

Pada Tahun 2025 Mahkamah Agung menerbitkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025–2029 yang selanjutnya ditetapkan Indikator Kinerja Utama baru berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 27101/SEK/.SK.RA1.3//X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029. Dimana pada Indikator Kinerja yang baru tersebut terdapat beberapa indikator kinerja baru yang sebelumnya belum ada, termasuk adanya indikator kinerja utama untuk bagian Kesekretariatan.

Untuk mencapai tujuan dari rencana strategis yang telah ditetapkan diperlukan adanya pembangunan bidang hukum yang terus menerus dan dituangkan dalam suatu perencanaan strategis pada Pengadilan Negeri Sleman dan terfokus pada pelaksanaan peradilan tingkat pertama secara efektif, sesuai tuntutan perkembangan zaman, kualitas okum dan masyarakat pencari keadilan yang semakin hari semakin kompleks dan semakin tinggi kualitas serta kuantitasnya. Hal tersebut dapat membentuk suatu manajemen peradilan yang baik, dengan memperhitungkan tujuan, sasaran yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dicanangkan sehingga dapat terwujud apa yang telah ditetapkan diatas.

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai sarana atau proses untuk tercapainya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, sesuai dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung, yang dapat dijabarkan menjadi:

1. Visi Dan Misi

Visi Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA adalah:

*“Terwujudnya **PENGADILAN NEGERI SLEMAN** yang Agung”*

Untuk mencapai Visi tersebut diatas, Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA menetapkan misi yang

menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu:

1. Menjaga kemandirian **PENGADILAN NEGERI SLEMAN**
2. Memberikan pelayanan okum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di **PENGADILAN NEGERI SLEMAN**
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di **PENGADILAN NEGERI SLEMAN**

2. Tujuan Dan Sasaran Strategis

a. Tujuan:

Dalam rangka mewujudkan Visi ini diperlukan suatu penetapan Tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan yang ditetapkan ini adalah:

1. Terciptanya azas peradilan yang murah, mudah, dan cepat
2. Terciptanya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan dan jasa pelayanan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan.
3. Terciptanya pemenuhan, perlindungan dan penegakan hukum yang tegas dengan skala prioritas penyalahgunaan psikotropika maupun kejahatan yang merusak masyarakat

4. Terciptanya budaya hukum dan profesionalisme dikalangan aparaturn penegak dalam rangka penegakan, pelayanan, penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hukum.
5. Tersedianya atau terpenuhinya infrastruktur dan suprastruktur guna penunjang pelaksanaan penegakan hukum yang berpihak kepada rakyat.

b. Sasaran Strategis:

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai organisasi dalam waktu yang lebih pendek dari pada tujuan. Dalam rangka pencapaian sasaran diperlukan strategi agar sasaran yang ditetapkan dapat tercapai. Sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern.
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional



3. Program Utama Dan Kegiatan Pokok

Untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan Pengadilan Negeri Sleman menggunakan program dan kegiatan sesuai program dan kegiatan Mahkamah Agung sebagai berikut:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Kegiatan : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

- Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum
- Penyelesaian Perkara Pidana yang diselesaikan di tingkat pertama
- Layanan Pos Bantuan Hukum
- Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara
- Sidang di Luar Gedung Pengadilan

2. Program Dukungan Manajemen

Kegiatan : Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Pertama

- Layanan Umum
- Layanan Perkantoran

B. RENCANA KINERJA

1. Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sleman

Tabel 1 Reviu Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	<p>Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu</p> $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk). Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya. <p>Dasar Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak</p>	<p>Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu</p> $\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk perkara perdata sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari. 2. Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan; c. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan disampaikan kepada para pihak. 	Panitera	Laporan Bulanan dan
		<p>1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak</p>	<p>Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu</p> $\frac{\text{Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah petikan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju</p> <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak 2. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut 	
--	--	--	---	--

			Umum, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman).		
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan	<p>Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu</p> <hr/> <p>Jumlah salinan putusan banding kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju X 100%</p> <p>Catatan : Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. Para pihak termasuk penuntut umum, terdakwa dan terpidana. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	<p>Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan</p> <hr/> <p>X 100%</p> <p>Jumlah putusan yang telah diminutasi</p> <p>Catatan : Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi</p> <p>Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	<p style="text-align: center;">Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan X 100%</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi</p> <p>Catatan : Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Berhasil dilaksanakan eksekusi; b. Dicabut; dan c. Dicoret dari register termasuk <i>non executable</i> 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	<p style="text-align: center;">Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif X 100%</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; b. Tindak pidana merupakan delik aduan; c. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun; d. Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; e. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan. 2. Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> a. Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian; b. Terdapat relasi kuasa; c. Terdakwa mengulangi tindak 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa.</p> <p>3. Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA terkait keadilan restoratif:</p> <p>a. Berpedoman kepada PERMA 1 Tahun 2024.</p> <p>b. Pemulihan korban dipertimbangkan dalam putusan;</p> <p>c. Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial;</p>		
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	<p>Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi</p> $\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <p>1. Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi:</p> <p>a. Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara;</p> <p>b. Perkara yang berhasil didamaikan sebagian.</p> <p>2. Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim.</p> <p>3. Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	<p>Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversifikasi</p> $\frac{\text{Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversifikasi}}{\text{Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversifikasi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <p>1. Jumlah perkara anak yang telah selesai proses musyawarah diversifikasi adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversifikasi dan telah selesai proses musyawarah diversifikasi</p> <p>2. Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversifikasi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana;</p> <p>3. Keberhasilan diversifikasi perkara anak yaitu adanya penetapan diversifikasi berhasil dari penetapan Ketua Pengadilan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			4. Pembagiannya jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi Adalah telah mencapai musyawarah/berunding/berembuk		
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- Court	<p>Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e— Court _____ X 100%</p> <p>Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan</p> <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional. 2. Pembagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan sama dengan didaftarkan <p>Dasar Hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik • Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	<p>Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik _____ X 100%</p> <p>Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan</p> <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu 2. Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	<p>Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik</p> <p>_____ X 100%</p> <p>Jumlah layanan perkara pidana</p> <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu selain pelimpahan perkara (misalnya, penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, dll) 2. Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan yang diajukan secara konvensional 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan</p> </div> <p>Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana. <p>Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum); 2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan; 3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo); 4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum; 5. Kepuasan para pihak dalam perkara 	Panitera dan Sekretaris	Laporan Tahunan

			<p>penyanggandisabilitasberhadapan dengan hukum.</p> <p>Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan administrasi persidangan; 2. Pelayanan bantuan hukum; 3. Pelayanan pengaduan; 4. Pelayanan permohonan informasi. 		
Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional					
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	<p>Catatan : Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) <p>Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019</p>	Sekretaris	Laporan Tahunan
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	<p>Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) <p>Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p> <p>Dasar Hukum : Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	<p>Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian 	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan

			<p>RO Satker (30%)</p> <p>b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker</p> <p>Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p>		
		<p>3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan</p>	<p>Catatan : Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara</p> <p>Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan</p> <p>Dasar Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 • Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 	Sekretaris	<p>Laporan Tahunan Aplikasi E-Sadewa, SIMAN, MonSAKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran</p>

2. Program / Kegiatan Anggaran

Untuk melaksanakan sasaran strategis yang telah disusun, diperlukan instrumen pelaksanaan berupa program dan atau kegiatan, termasuk didalamnya adalah alokasi anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran tersebut. Program dan kegiatan ini tertuang dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran).

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program kegiatan peningkatan manajemen peradilan umum merupakan program untuk mencapai sasaran program pada rencana strategis terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Program kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Sleman dalam pencapaian program ini adalah:

- Percepatan Penyelesaian Perkara
- Penyelesaian perkara peradilan umum yang diselesaikan pada pengadilan tingkat pertama

- Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum
- Pembebasan Biaya Perkara /Prodeo

Alokasi dana DIPA TA 2025 untuk program ini adalah sebesar Rp. 287.212.000,- (*dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus dua belas ribu rupiah*).

b. Program Dukungan Manajemen

Program dukungan manajemen merupakan program untuk kegiatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan dengan hasil/output berupa Layanan Umum dan Layanan Perkantoran. Komponen yang dilaksanakan dalam pencapaian program ini meliputi gaji dan tunjangan pegawai aparatur pengadilan serta operasional dan pemeliharaan kantor.

Alokasi anggaran DIPA tahun 2025 untuk program ini sebesar Rp 13.285.374.000,- (*tiga belas milyar dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*).

3. Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2025

3.1 Reviu Rencana Kinerja Berdasarkan Indikator Utama sesuai SK Sekretaris Mahkamah Agung RI No.173/SEK/SK/II/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator kinerja Utama pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tabel 2 Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target 2025
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	
		- Perdata	90%
		- Pidana	95%
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	-
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	93%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	93%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	30%
f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3.7/93%		
2	Peningkatan efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3.9 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	-
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	89%

3.2 Revisi Rencana Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama sesuai SK Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 30 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator kinerja Utama pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tabel Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target 2025
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern.	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	94 %
		1.2. Persentase penyediaan/ Pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100 %
		1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100 %
		1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100 %
		1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100 %
		1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	51 %
		1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan restoratif	-
		1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	3,9 %
		1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	31 %
		1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama menggunakan e-Court	100 %
		1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	100 %
		1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	100 %

2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.7
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75
		3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	
		-	DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	96
		-	DIPA 03 Badan Peradilan Umum	90
		3.3	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	
		-	DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	97
		-	DIPA 03 Badan Peradilan Umum	84
		3.4	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	2.9

C. Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2025

- Reviu Perjanjian Kinerja Berdasarkan Indikator Utama sesuai SK Sekretaris Mahkamah Agung RI No.173/SEK/SK/II/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator kinerja Utama pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target 2025
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	
		- Perdata	90 %
		- Pidana	95 %
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	-
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	93 %
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	93 %
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	30 %
f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3,7 (93%)		
2	Peningkatan efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3.9 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	-
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	89%

- Revisi Perjanjian Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama sesuai SK Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 30 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator kinerja Utama pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target 2025
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern.	1.2. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	94 %
		1.13 Persentase penyediaan/ Pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100 %
		1.14 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100 %
		1.15 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100 %
		1.16 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100 %
		1.17 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	51 %
		1.18 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan restoratif	-
		1.19 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	3,9 %
		1.20 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	31 %
		1.21 Persentase perkara perdata tingkat pertama menggunakan e-Court	100 %
		1.22 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	100 %
		1.23 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	100 %

2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.2	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.7
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.5	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75
		3.6	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	
		-	DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	96
		-	DIPA 03 Badan Peradilan Umum	90
		3.7	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	
		-	DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	97
		-	DIPA 03 Badan Peradilan Umum	84
		3.8	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	2.9

D. Capaian Kinerja Akumulasi Hingga Oktober 2025

Perbandingan antara target, realisasi dan capaian dapat digambarkan pada tabel dibawah Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2025 yang telah direviu berdasarkan Indikator Utama sesuai SK Sekretaris Mahkamah Agung RI No.173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator kinerja Utama pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berikut adalah capaian kinerja berdasarkan hasil Monitoring & Evaluasi sampai dengan bulan Oktober 2025.

Tabel 3 Reviu Perjanjian Kinerja dan Realisasi Kinerja Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
		- Perdata	90 %	91,03%	101,14%
		- Pidana	95 %	100%	105,26%
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	-	-	-
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	93 %	94,85%	101,99%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	93 %	97,25%	104,57%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	30 %	0%	0%
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3,7	3,88	104,43%
2	Peningkatan efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3%	3,98%	132.67%

3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	-	-	-
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	89 %	90%	101,12%



BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

- **CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**
- **TINDAK LANJUT LHE AKIP 2024**
- **KINERJA REALISASI ANGGARAN**

A. Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Sleman

Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Sleman merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian yang diperjanjikan pada tahun 2025. Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Secara umum capaian kinerja Pengadilan Negeri Sleman pada tahun 2025 dinyatakan “berhasil” mencapai target, pada tiga sasaran kegiatan berhasil memperoleh rata-rata capaian lebih dari 100%, yaitu: sebesar 101,60% untuk Sasaran “Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern”, 102,53% untuk Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik” dan sebesar 102,70% untuk Sasaran Kegiatan “Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional”. Sedangkan rata-rata capaian seluruh Sasaran Kegiatan adalah sebesar 102,27%.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada satuan kerja Pengadilan Negeri Sleman, secara keseluruhan harus berpedoman pada Tugas Pokok dan Fungsi dari Satuan Kerja tersebut. Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan

membandingkan antara target yang ditetapkan dengan realisasi kinerja yang dihasilkan. Output yang dihasilkan merupakan tolak ukur capaian keberhasilan dari kinerja Pengadilan Negeri Sleman, sebagai dasar Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diperlukan Indikator Kinerja Utama (IKU) dimana Pengadilan Negeri Sleman sebagai lembaga penyelenggaraan peradilan pada tingkat pertama melayani masyarakat pencari keadilan yang berada di wilayah hukum Kabupaten Sleman. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Menpan dan RB Nomor: PER/09/M.PAN-/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Instansi Pemerintah Jo. Surat Edaran Menpan dan RB Nomor: SE/12/M.PAN-RB/11/2009 tentang penetapan Indikator Kinerja Utama Kementrian /Lembaga serta Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 27101/SEK/. SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029. Dalam menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU).

Adapun manfaat Indikator Kinerja Utama (IKU) sendiri yaitu sebagai berikut:

1. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan dan sesuatu yang dapat dikuantifikasi serta terukur.
2. Pengembangan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan dengan penuh kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan dan transparansi.
3. Indikator Kinerja Utama (IKU) berguna untuk menghasilkan informasi kinerja yang handal dengan memuat substansi antara lain perencanaan jangka menengah, perencanaan tahunan, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja, serta penyusunan dokumen rencana kinerja.


Sebagai instansi pemerintah, Pengadilan Negeri Sleman wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategi yang telah ditetapkan dengan mengungkapkan dan menyajikan hasil pengukuran kinerjanya yang meliputi


analisis capaian kinerja organisasi dan Realisasi anggaran.

Salah satu model yang banyak dipakai dalam memahami kinerja dan bagaimana menganalisa secara logis dalam mencapai kinerja adalah model yang ditawarkan oleh *Lebas & Euske* (2004) yang disebut sebagai causal model. Model yang divisualisasikan dalam bentuk sebuah pohon sehingga dinamakan *performance tree* atau pohon kinerja. Pohon kinerja adalah alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan *outcomes* yang diinginkan.

Pohon Kinerja adalah penjabaran kinerja dan indikator kinerja yang lebih terperinci atau kondisi-kondisi yang mempengaruhinya dengan menggunakan kerangka logis dalam memonitoring dan mengevaluasi secara berkala dan periodik atas capaian setiap indikator kinerja. Pohon kinerja juga berperan dan mengontrol jalannya setiap program dan kegiatan agar selalu selaras dengan tujuan dari lembaga/instansi. Pengadilan Negeri Sleman menyusun pohon kinerja sebagaimana gambar berikut:

POHON KINERJA PENGADILAN NEGERI SLEMAN





Gambar 1 Pohon Kinerja Pengadilan Negeri Sleman

❖ **Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025**

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern.	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	94%	95,31%	101,39%
		1.2. Persentase penyediaan/ Pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100 %	100%	100%
		1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100 %	100%	100%
		1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100 %	100%	100%
		1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100 %	100 %	100 %
		1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	51 %	51,72 %	101,42%
		1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan restoratif	-	-	-
		1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	3,9%	4,18 %	107,21%
		1.9. Persentase perkara anak yang berhasil	31 %	33,33%	107,53%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
		diselesaikan melalui diversi			
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama menggunakan e-Court	100 %	100%	100%
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100 %	100%	100%
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	100 %	100%	100%
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.7	3,81	102,53%
3	Terwujudnya Manajemen radilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75	75,5	100,67%
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan Satuan kerja Pengadilan DIPA (01)	96	98,86	104,06%
		3.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan Satuan kerja Pengadilan DIPA (03)	90	90,65	100,72%
		3.4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	97	100	103,09%
		3.5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	84	85	101,19%
		3.6 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	2,9	3,12	107,59%

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pengadilan Negeri Sleman telah berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan capaian kinerja yang sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2025 mengacu pada Indikator Kinerja Utama, dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Sampai dengan akhir Tahun 2025, Pengadilan Negeri Sleman telah melaksanakan seluruh kegiatan yang sudah menjadi tugas dan fungsinya.

Hasil capaian kinerja yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran I : Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan modern

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan Tranparansi dan Akuntabilitas penyelenggaraan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Sleman. Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 12 (dua belas) Indikator, yaitu :

1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu
2. Persentase penyediaan/ Pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak
3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak,
4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan
6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata,
7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan restorative,
8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi
9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi
10. Persentase perkara perdata tingkat pertama menggunakan e-Court
11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu),
12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu).

Pencapaian Target Indikator Kinerja pada Tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel Pencapaian Indikator Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Capaian 2024
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern.	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	94 %	95,31 %	101,39%	Perdata (94,10%) Pidana (100 %)
		1.2. Persentase penyediaan/ Pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100 %	100%	100%	-
		1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100 %	100%	100%	-
		1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100 %	100	100	-
		1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100 %	100%	100%	-
		1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	51 %	51,72%	101,42%	63,64%
		1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan restoratif	-	-	-	-
		1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	3,9 %	4,18	107,53%	120,88 %
		1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	31 %	33,33%	107,53%	112,28
		1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama menggunakan e-Court	100 %	100%	100%	-
		1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	100 %	100%	100%	-
		1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	100 %	100%	100%	-

Pencapaian tersebut dapat dijelaskan pula dengan tabel keadaan perkara Pengadilan Negeri Sleman sebagai berikut :

1.1 Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu :

1. Target dan Realisasi Tahun 2025

Target yang ditetapkan untuk indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2025 sebesar 94%, realisasi pada indikator tersebut sebesar 95,31% dan capaiannya sebesar 101,39%, sehingga melampaui dari target yang telah ditentukan, untuk lebih rinci tertera pada tabel berikut:

Tabel Target dan realisasi tahun 2025 Perkara yang diselesaikan tepat waktu

Jumlah Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu	Jumlah Perkara yang diselesaikan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2498	2621	94%	95,31%	101,39%


2. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir.

Realisasi dan capaian pada Indikator Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2025 apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya lebih rendah, hal tersebut disebabkan pada tahun 2024 Indikator Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu dipisahkan antara perkara pidana dan perdata, masing – masing indikator memiliki target dan capaian, perkara pidana realisasi sebesar 100 % dan capaian 107,53 % dengan target 93 % sedangkan perkara perdata realisasi sebesar 94,10 % dan capaian 113,37% dengan target 83 %.

Sedangkan pada tahun 2025 target antara perkara pidana dan perkara perdata dijadikan satu menjadi 94% sehingga terdapat peningkatan target, dan realisasi yang dicapai 95,31 dan capaiannya sebesar 101,39 %. Secara rinci dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Tahun sebelumnya Perkara yang diselesaikan tepat waktu

Tahun	Perkara	Target (%)	Capaian (%)	Realisasi (%)
2025	Gabungan	94	101,39	95,31
2024	Perdata	83	113,37	94,10
	Pidana	93	107,53	100
2023	Perdata	82	120,39	98,72
	Pidana	92	108,70	100
2022	Perdata	81	109,44	88,64
	Pidana	91	109,89	100
2021	Perdata	80	118,67	95
	Pidana	90	111,11	100



Gambar Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah Di Perencanaan Strategis.

Realisasi Kinerja pada Tahun 2025 sebesar 95,31% telah melampaui dari target tahun 2025 dan target jangka menengah yang ditetapkan pada Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sleman serta rata – rata realisasi jangka menengah yaitu 96,9% dan capaian target jangka menengah sebesar 100,9%.

Tabel Perbandingan Realisasi kinerja dengan Target Jangka Menengah Perkara yang diselesaikan tepat waktu

Rencana Strategis 2025-2029		Target (%)					Realisasi (%)
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024	2025	2025
Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	85	86	87	88	94	95,31

Tabel Nilai Rata-Rata Realisasi kinerja dengan Target Jangka Menengah Perkara yang diselesaikan tepat waktu

Tahun	Perkara	Target (%)	Capaian (%)	Realisasi (%)	Rata-Rata (%)
2025	Gabungan	94	101,39	95,31	96,9
2024	Perdata	83	113,37	94,10	
	Pidana	93	107,53	100	
2023	Perdata	82	120,39	98,72	
	Pidana	92	108,70	100	
2022	Perdata	81	109,44	88,64	
	Pidana	91	109,89	100	
2021	Perdata	80	118,67	95	
	Pidana	90	111,11	100	
Target Realisasi Jangka Menengah					
Capaian Terhadap Target Jangka Menengah					100,9

Berdasarkan data pada tabel penyelesaian perkara tepat waktu periode tahun 2021 sampai dengan 2025 realisasi pada tahun 2025 menurun dibanding dari tahun 2024 dan capaian realisasi terhadap target jangka menengah, indikator tersebut tercapai dari target jangka menengah

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional.

Pada bagian ini menyajikan perbandingan realisasi kinerja sasaran dan indikator pada Pengadilan Negeri Sleman pada tahun 2025 dengan standar nasional. Standar nasional yang dimaksud pada bagian ini adalah perbandingan target dan realisasi antara Pengadilan Negeri Sleman dengan Satuan Kerja (Satker) lainnya/ *benchmark* dengan satuan kerja lain pada tahun yang sama dengan kelas pengadilan IA dan beban perkara lebih dari > 2000 perkara, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Data Capaian Kinerja Nasional Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2025
Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu
(Perbandingan Uji Petik 3 Satuan kerja dengan kategori
Pengadilan Kelas IA dengan beban perkara > 2000 Perkara)

Satuan Kerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
PN Sleman	94	95,31	101,39
PN Padang	90	91	101
PN Cibinong	91	93,42	102,65
PN Bale Bandung	95	100	105,26
Rata - Rata	92,5	94.93	102,57

Tabel Keadaan Perkara Negeri Sleman dan Benchmark Nasional Tahun 2025
(Perbandingan Uji Petik 3 Satuan kerja dengan kategori Pengadilan Kelas IA
dengan beban perkara >2000 Perkara)

Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi PN Sleman (%)	Rata-rata Nasional (%)	Status Pencapaian
Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	94	95.31	94.93	Tercapai dan realisasi melebihi rata-rata Nasional

- **Realisasi:** Pengadilan Negeri Sleman berhasil mencapai 95.31%, realisasi tersebut sudah memenuhi target internal dan realisasi target lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 94.93%.
- **Analisis:** Capaian ini menunjukkan bahwa capaian Pengadilan Negeri Sleman telah lebih baik dalam menyelesaikan perkara tepat waktu dibandingkan rata-rata nasional.

5. Analisis penyebab keberhasilan dan peningkatan kinerja

Keberhasilan peningkatan kinerja penyelesaian perkara tepat waktu pada umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan eksternal. Dari aspek internal, adanya komitmen pimpinan dalam melakukan monitoring dan evaluasi (monev) secara berkala terhadap progres penyelesaian perkara menjadi faktor utama. Pengawasan yang konsisten mendorong hakim dan aparatur untuk bekerja sesuai target waktu serta mematuhi SOP yang telah ditetapkan, serta peningkatan kinerja dari semua unsur yaitu unsur Pimpinan, Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita / Jurusita Pengganti, Kepaniteraan, Kesekretariatan dan seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Sleman menjadi faktor keberhasilan indikator ini.

Selain itu, penerapan manajemen perkara yang tertib melalui pemanfaatan aplikasi seperti SIPP, MIS, e-Berpadu dan e-Court turut mempercepat proses administrasi dan meminimalisir keterlambatan. Pembagian tugas yang proporsional, koordinasi yang efektif antarbagian (kepaniteraan dan kesekretariatan), serta peningkatan kapasitas SDM melalui pembinaan teknis juga berkontribusi signifikan terhadap efisiensi penyelesaian perkara.

Dari aspek eksternal, meningkatnya pemahaman para pihak terhadap prosedur persidangan, khususnya melalui sistem elektronik, turut memperlancar jalannya proses persidangan. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk fasilitas persidangan dan teknologi informasi, juga membantu mempercepat tahapan penyelesaian perkara.

Secara keseluruhan keberhasilan indikator ini menunjukkan adanya perbaikan dalam tata kelola perkara, penguatan disiplin kerja, serta optimalisasi pengawasan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.

6. Analisis efisiensi pengguna sumber daya.

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu tercermin dari optimalisasi SDM, anggaran, serta sarana prasarana yang tersedia. Dari sisi SDM, pembagian tugas yang proporsional antara hakim, panitera, dan staf kepaniteraan serta penerapan sistem kerja berbasis target waktu mampu meningkatkan produktivitas penyelesaian perkara. Monitoring dan evaluasi berkala oleh pimpinan juga memastikan setiap tahapan berjalan sesuai jadwal sehingga mengurangi penumpukan perkara.

Dari sisi anggaran, pemanfaatan aplikasi berbasis teknologi informasi seperti SIPP dan e-Court mampu menekan biaya operasional, mempercepat administrasi perkara, serta mengurangi penggunaan kertas dan biaya pemanggilan manual. Hal

ini menunjukkan bahwa peningkatan kinerja dapat dicapai melalui optimalisasi sistem yang sudah ada tanpa pemborosan anggaran.

Sementara itu, dari aspek sarana prasarana, penggunaan ruang sidang yang terjadwal dengan baik serta dukungan perangkat teknologi informasi membantu meminimalisir waktu tunggu dan meningkatkan efektivitas persidangan. Dengan demikian, peningkatan persentase penyelesaian perkara tepat waktu mencerminkan pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien, terukur, dan berorientasi pada hasil (*output-oriented*), sehingga mendukung terwujudnya peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang.

Program dan kegiatan yang menunjang peningkatan persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada dasarnya berfokus pada penguatan manajemen perkara, peningkatan kapasitas SDM, serta optimalisasi pengawasan internal. Salah satu program utama adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) secara berkala terhadap progres penanganan perkara, baik melalui rapat berkala pimpinan maupun pemantauan langsung pada aplikasi SIPP, MIS dan Monalisa. Kegiatan ini efektif dalam mendeteksi potensi keterlambatan sejak dini dan mendorong percepatan penyelesaian perkara.

Selain itu, pembinaan teknis dan administrasi kepada hakim serta aparatur kepaniteraan juga menjadi faktor pendukung penting. Kegiatan ini meningkatkan pemahaman terhadap regulasi, SOP, dan standar waktu penyelesaian perkara sehingga meminimalisir kesalahan administrasi. Implementasi sistem peradilan berbasis elektronik seperti e-Court dan *e-Litigation* turut mempercepat proses pendaftaran, pemanggilan, serta pertukaran dokumen persidangan. Di samping itu, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, termasuk ruang sidang yang memadai dan perangkat teknologi informasi yang optimal, memperkuat efektivitas pelaksanaan persidangan.

Secara keseluruhan, sinergi antara program pengawasan, pembinaan teknis, digitalisasi layanan, dan penataan manajemen perkara menjadi kunci dalam menunjang tercapainya target persentase penyelesaian perkara tepat waktu serta meningkatkan kualitas pelayanan peradilan.

1.2 Persentase penyediaan/ Pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak

Pengukuran pada indikator ini bertujuan untuk mengukur ketepatan waktu penyampaian salinan putusan kepada para pihak sesuai SEMA No 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Batas waktu penyampaian salinan putusan kepada para pihak adalah 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan dicapkan. Berikut adalah perhitungan capaian penyampaian salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu di Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2025.

1. Target dan Realisasi Tahun 2025.

Target yang ditetapkan untuk indikator kinerja Persentase penyediaan/ Pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak pada tahun 2025 sebesar 100%, Realisasi pada indikator tersebut sebesar 100% dan capaiannya sebesar 100%, sehingga sudah melampaui dari target yang telah ditentukan, untuk lebih rinci tertera pada table berikut :

Tabel Target dan Realisasi Tahun 2025 Penyediaan/ Pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak


Jumlah salinan putusan yang tersedia / dikirim tepat waktu	Jumlah perkara putus	Target (%)	Capaian (%)	Realisasi (%)
2621	2621	100	100	100

2. Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun 2024 Dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi dan capaian pada Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu dalam rentang waktu periode 2021 – 2025 realisasi mencapai 100 %, yang menunjukkan bahwa salinan putusan telah disampaikan tepat waktu kepada para pihak yang berperkara.

Tabel Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Tahun Sebelumnya penyediaan/ Pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak

Tahun	Target (%)	Capaian (%)	Realisasi (%)
2025	100	100	100
2024	100	100	100
2023	100	100	100
2022	92	109	100
2021	90	111	100



Gambar penyediaan/ Pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah Di Perencanaan Strategis.

Realisasi Kinerja pada Tahun 2025 sebesar 100 % telah memenuhi dari target tahun tersebut, serta telah memenuhi target jangka menengah yang ditetapkan pada Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sleman yaitu 100 %, secara rinci tertera pada table dibawah ini:

Tabel Perbandingan Realisasi kinerja dengan Target Jangka Menengah Sebelumnya penyediaan/ Pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak

Rencana Strategis 2025-2029		Target (%)					Realisasi (%)
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024	2025	2025
Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern.	Persentase penyediaan/ Pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	90	92	100	100	100	100

Tabel Nilai Rata-Rata Realisasi kinerja dengan Target Jangka Menengah Sebelumnya penyediaan/ Pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)					Rata – Rata (%)
	2021	2022	2023	2024	2025	
Persentase penyediaan/ Pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	100	100	100	100	100
Target realisasi jangka menengah						100
Capaian terhadap target jangka menengah						100

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional

Pada bagian ini menyajikan perbandingan realisasi kinerja sasaran dan indikator pada Pengadilan Negeri Sleman pada tahun 2025 dengan standar nasional. Standar nasional yang dimaksud pada bagian ini adalah perbandingan target dan realisasi antara Pengadilan Negeri Sleman dengan Satuan Kerja (Satker) lainnya/ *benchmark* dengan satuan kerja lain pada tahun yang sama dengan kelas pengadilan IA dan beban perkara lebih dari > 2000 perkara, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Data Capaian Kinerja Nasional Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2025

Persentase Penyediaan/ Pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak

(Perbandingan Uji Petik 3 Satuan kerja dengan kategori Pengadilan Kelas IA dengan beban perkara > 2000 Perkara)

Satuan Kerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
PN Sleman	100	100	100
PN Padang	100	100	100
PN Cibinong	100	100	100
PN Bale Bandung	100	100	100
Rata - Rata	100	100	100

Tabel Keadaan Perkara Negeri Sleman dan Benchmark Nasional Tahun 2025 (Perbandingan Uji Petik 3 satuan kerja dengan kategori Pengadilan Kelas IA dengan beban perkara >2000 Perkara)

Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi PN Sleman (%)	Rata-rata Nasional (%)	Status Pencapaian
Persentase Penyediaan/ Pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	100	100	Tercapai dan realisasi sama dengan rata-rata Nasional

- **Realisasi:** Pengadilan Negeri Sleman berhasil mencapai 100%, realisasi tersebut sudah memenuhi target internal dan sama dengan realisasi rata-rata nasional sebesar 100%.
- **Analisis:** Capaian ini menunjukkan bahwa capaian Pengadilan Negeri Sleman sama/setara dibandingkan dengan rata-rata nasional dalam Penyediaan / Pengiriman salinan putusan tepat waktu .

5. Analisis Penyebab Keberhasilan Dan Peningkatan Kinerja

Keberhasilan mencapai target persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu adalah adanya peningkatan kinerja dari semua unsur yaitu unsur Pimpinan, Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita / Jurusita Pengganti, Kepaniteraan, Kesekretariatan dan seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Sleman dan adanya beberapa pelayanan yang sudah dapat diakses dengan teknologi informasi seperti e-Court/ e-Litigasi, SIPP, E-Berpadu dan Aplikasi Si Salput (Sistem Informasi Pendaftaran permohonan salinan putusan).

Selain itu keberhasilan peningkatan persentase penyampaian salinan putusan tepat waktu dipengaruhi oleh penguatan tata kelola administrasi perkara serta kedisiplinan dalam pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP). Dari aspek internal, adanya komitmen pimpinan dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses minutasi dan pengiriman salinan putusan menjadi faktor utama. Pengawasan yang konsisten memastikan setiap tahapan, mulai dari penyusunan putusan, minutasi, hingga pengunggahan dan pengiriman salinan, berjalan sesuai batas waktu yang ditentukan.

Secara keseluruhan, peningkatan indikator ini mencerminkan perbaikan manajemen administrasi perkara, optimalisasi teknologi informasi, serta penguatan pengawasan internal yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan peradilan yang transparan dan akuntabel.

6. Analisis Efisiensi Pengguna Sumber Daya.

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian indikator ini tercermin dari optimalisasi peran SDM, pemanfaatan teknologi informasi, serta pengendalian proses administrasi. Dari sisi SDM, pembagian tugas yang jelas antara majelis hakim, panitera pengganti, dan petugas kepaniteraan dalam proses minutasi dan pengiriman salinan putusan mampu mempercepat alur kerja. Penerapan sistem kontrol waktu (*time control*) juga membantu memastikan setiap tahapan diselesaikan sesuai standar waktu yang telah ditetapkan.

Dari aspek anggaran, penggunaan aplikasi SIPP, e-Court, dan e-Litigation terbukti meningkatkan efisiensi karena mengurangi kebutuhan pencetakan dokumen, biaya

penggandaan, serta distribusi fisik salinan putusan. Penyampaian salinan secara elektronik tidak hanya mempercepat layanan, tetapi juga menekan biaya operasional dan penggunaan bahan habis pakai.

Sementara itu, dari sisi sarana dan prasarana, optimalisasi perangkat teknologi informasi yang sudah tersedia seperti jaringan internet dan komputer mendukung proses unggah dan pengiriman salinan putusan. Dengan demikian, peningkatan persentase penyampaian salinan putusan tepat waktu menunjukkan bahwa sumber daya yang ada telah dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil, sehingga mendukung terwujudnya pelayanan peradilan yang cepat, transparan, dan akuntabel.

7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang.

Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian indikator ini berfokus pada penguatan manajemen administrasi perkara, percepatan proses minutas, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Salah satu kegiatan utama adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) berkala terhadap proses penyelesaian dan minutas putusan. Melalui rapat evaluasi berkala dan aplikasi MIS/Monalisa pimpinan dapat memantau perkara yang telah diputus namun belum diminutas atau belum disampaikan salinannya kepada para pihak, sehingga potensi keterlambatan dapat segera diantisipasi.

Kegiatan pembinaan teknis dan administrasi bagi hakim, panitera pengganti, dan petugas kepaniteraan juga berperan penting dalam meningkatkan pemahaman terhadap batas waktu penyampaian salinan putusan sesuai ketentuan yang berlaku. Standarisasi prosedur kerja serta penguatan disiplin dalam penginputan dan pengunggahan putusan pada aplikasi SIPP, e-Court, dan e-Berpadu mempercepat proses distribusi dokumen secara elektronik.

Selain itu, program optimalisasi penggunaan e-Court, e-Berpadu dan e-Litigation memungkinkan salinan putusan dapat diakses langsung oleh para pihak secara daring, sehingga memangkas waktu dan biaya pengiriman manual. Penataan alur kerja minutas, termasuk penetapan target waktu internal yang lebih ketat dari standar regulasi, turut mendukung percepatan penyampaian salinan.

Secara keseluruhan, integrasi antara pengawasan pimpinan, pembinaan SDM, digitalisasi layanan, dan penataan alur administrasi perkara menjadi faktor utama yang menunjang tercapainya target persentase salinan putusan yang disampaikan tepat waktu, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan peradilan yang transparan dan profesional.

1.3 Persentase Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Pengukuran pada indikator ini bertujuan untuk mengukur Tingkat akseptabilitas terhadap putusan pengadilan atas perkara yang diputus. Formulasi pengukuran dilakukan dengan membandingkan dengan perkara yang disajikan dalam bentuk persentase. Semakin tinggi persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum banding dari jumlah perkara yang diselesaikan, maka kinerja semakin baik kearah terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

1. Target dan Realisasi Tahun 2025

Target yang ditetapkan untuk indikator kinerja Persentase Perkara yang tidak mengajukan pengoroman pemberitahuan amar putusan Tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak pada tahun 2025 sebesar 100%, Realisasi pada indikator tersebut sebesar 100% dan capaiannya sebesar 100%, sehingga sudah melampaui target yang telah ditentukan, untuk lebih rinci tertera pada tabel berikut :

Tabel Target dan Realisasi Tahun 2025 pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak


Jumlah Pemberitahuan Petikan / amar putusan Tk. Banding, Kasasi, PK yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Petikan / amar Putusan Tk. Banding, Kasasi, PK yang diterima PN Pengaju	Target (%)	Capaian (%)	Realisasi (%)
208	208	100	100	100

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Beberapa Tahun Terakhir.

Realisasi dan capaian pada Indikator Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak pada Tahun 2025 sebesar 100 %, apabila dibandingkan dengan periode Tahun 2021 – 2024 indikator tersebut tidak ditetapkan target dan belum ada realisasi dikarenakan pada tahun sebelumnya indikator tersebut tidak tercantum pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Sleman dan Mahkamah Agung RI.

Tabel Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Tahun Sebelumnya pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Tahun	Target (%)	Capaian (%)	Realisasi (%)
2025	100	100	100
2024	-	-	-
2023	-	-	-
2022	-	-	-
2021	-	-	-



Gambar 2 pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah Di Perencanaan Strategis.

Realisasi Kinerja pada Tahun 2025 sebesar 100 %, apabila dibandingkan dengan periode Tahun 2021 - 2024 indikator tersebut belum menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Sleman dan Mahkamah Agung RI. Perbandingan realisasi antara Tahun 2025 dengan target jangka menengah telah mencapai target jangka menengah dan capaian dari target tersebut sebesar 100 %. Secara rinci tertera pada tabel dibawah ini:

Tabel Perbandingan Realisasi pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Rencana Strategis 2025-2029		Target (%)					Realisasi 2025 (%)
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024	2025	
Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, transparan dan modern.	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	-	-	-	-	100	100

Tabel Nilai Rata-Rata Realisasi pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)					Rata – Rata (%)
	2021	2022	2023	2024	2025	
Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	-	-	-	-	100	100
Target realisasi jangka menengah						100
Capaian terhadap target jangka menengah						100

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional.

Pada bagian ini menyajikan perbandingan realisasi kinerja sasaran dan indikator pada Pengadilan Negeri Sleman pada tahun 2025 dengan standar nasional. Standar nasional yang dimaksud pada bagian ini adalah perbandingan target dan realisasi antara Pengadilan Negeri Sleman dengan Satuan Kerja (Satker) lainnya/ *benchmark* dengan satuan kerja lain pada tahun yang sama dengan kelas pengadilan IA dan beban perkara lebih dari > 2000 perkara, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Data Capaian Kinerja Nasional Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2025
 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
 (Perbandingan Uji Petik 3 Satuan kerja dengan kategori Pengadilan Kelas IA dengan beban perkara > 2000 Perkara)

Satuan Kerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
PN Sleman	100	100	100
PN Padang	75	79	105,33
PN Cibinong	100	100	100
PN Bale Bandung	100	100	100
Rata - Rata	93,75	94,75	101,33

Tabel Keadaan Perkara Negeri Sleman dan Benchmark Nasional Tahun 2025
 (Perbandingan Uji Petik 3 satuan kerja dengan kategori Pengadilan Kelas IA dengan beban perkara >2000 Perkara)

Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi PN Sleman (%)	Rata-rata Nasional (%)	Status Pencapaian
Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	94,75	Tercapai dan realisasi melebihi rata-rata Nasional

- **Realisasi:** Pengadilan Negeri Sleman berhasil mencapai 100%, realisasi tersebut sudah memenuhi target internal dan realisasi lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 94,75%.
- **Analisis:** Capaian ini menunjukkan bahwa capaian Pengadilan Negeri Sleman lebih baik dalam dibandingkan dengan rata-rata nasional dalam indikator pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK .

5. Analisis Penyebab Keberhasilan Dan Peningkatan Kinerja

Tercapainya target Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak sebagai hasil adanya kerjasama dari semua unsur yaitu unsur Pimpinan, Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita / Jurusita Pengganti, Kepaniteraan, Kesekretariatan dan seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Sleman, disamping itu dengan memanfaatkan aplikasi SIPP, E-Court, E-Berpadu.

Keberhasilan peningkatan indikator ini pada umumnya dipengaruhi oleh penguatan pengawasan internal serta tertibnya administrasi perkara upaya hukum. Dari aspek internal, komitmen pimpinan dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap perkara banding, kasasi, dan PK menjadi faktor utama. Pemantauan melalui aplikasi SIPP memungkinkan pengadilan pengaju mengetahui secara cepat putusan yang telah diterima dari pengadilan tingkat lebih tinggi sehingga pemberitahuan kepada para pihak dapat segera dilaksanakan tanpa penundaan.

Optimalisasi koordinasi antara kepaniteraan perdata/pidana, panitera muda hukum, dan petugas meja informasi juga berkontribusi dalam mempercepat proses registrasi, pencatatan, dan pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan. Pemanfaatan teknologi informasi, termasuk pengiriman pemberitahuan melalui sistem elektronik (bagi para pihak yang terdaftar dalam e-Court) maupun pemanggilan melalui relaas secara tertib dan terjadwal, turut meningkatkan ketepatan waktu penyampaian. Selain itu, peningkatan kedisiplinan dalam pencatatan tanggal penerimaan dan batas waktu pengiriman menjadi faktor penting dalam menjaga kepatuhan terhadap standar waktu yang ditentukan.

Secara keseluruhan, peningkatan indikator ini mencerminkan perbaikan manajemen administrasi perkara upaya hukum, optimalisasi pemanfaatan sistem informasi perkara, serta penguatan pengawasan dan koordinasi internal yang berdampak langsung pada peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan.

6. Analisis Efisiensi Pengguna Sumber Daya.

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian indikator ini tercermin dari optimalisasi SDM, pemanfaatan teknologi informasi, serta pengendalian alur administrasi perkara upaya hukum. Dari sisi SDM, pembagian tugas yang jelas antara panitera, panitera muda, staf kepaniteraan, dan jurusita/jurusita pengganti memungkinkan proses registrasi, pencatatan, hingga pengiriman pemberitahuan dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. Penguatan fungsi monitoring oleh pimpinan juga membantu mencegah penumpukan pekerjaan dan keterlambatan distribusi.

Dari aspek anggaran, pemanfaatan aplikasi SIPP serta sistem e-Court mendukung efisiensi karena sebagian pemberitahuan dapat dilakukan secara elektronik kepada para pihak yang terdaftar, sehingga mengurangi biaya pemanggilan manual, penggunaan kertas, serta biaya pengiriman fisik. Dengan sistem yang terintegrasi, proses administrasi menjadi lebih singkat dan efisien.

Sementara itu, dari sisi sarana dan prasarana, penggunaan perangkat teknologi informasi dan jaringan internet yang sudah tersedia secara optimal membantu percepatan penerimaan dan penyampaian informasi putusan dari Pengadilan Tinggi ataupun dari

Mahkamah Agung RI. Dengan demikian, peningkatan persentase pengiriman pemberitahuan tepat waktu menunjukkan bahwa sumber daya yang ada telah dimanfaatkan secara efektif dan efisien, melalui perbaikan sistem kerja, digitalisasi layanan, dan penguatan koordinasi internal, sehingga mendukung pelayanan peradilan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang.

Program dan kegiatan yang menunjang capaian indikator ini berfokus pada penguatan manajemen administrasi perkara upaya hukum, optimalisasi pengawasan, serta percepatan alur distribusi informasi putusan. Salah satu kegiatan utama adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) rutin terhadap perkara banding, kasasi, dan PK, khususnya terkait tanggal penerimaan berkas putusan dari pengadilan tingkat lebih tinggi dan batas waktu penyampaian pemberitahuan kepada para pihak. Melalui rapat evaluasi berkala, potensi keterlambatan dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.

Pemantauan alur kerja kepaniteraan, termasuk penyusunan checklist administrasi serta penetapan target waktu internal, turut mendukung ketepatan waktu pengiriman pemberitahuan. Pembinaan teknis dan administrasi bagi panitera muda, staf kepaniteraan, dan jurusita juga menjadi faktor penting untuk memastikan pemahaman terhadap regulasi dan tenggat waktu yang berlaku.

Optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP dan e-Court memungkinkan pencatatan penerimaan putusan serta penyampaian pemberitahuan secara elektronik kepada para pihak yang terdaftar. Hal ini mempercepat proses administrasi sekaligus meningkatkan akurasi data.

1.4. Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.

Pengukuran pada indikator ini bertujuan untuk mengukur pengiriman Salinan putusan perkara pidana Tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengadu kepada para pihak. Formulasi pengukuran dilakukan dengan membandingkan antara jumlah Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan negeri pengaju dengan jumlah Salinan putusan perkara pidana Tingkat banding, kasasi dan PK yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu yang disajikan dalam bentuk persentase. Semakin tinggi persentase, maka kinerja semakin baik ke arah terwujudnya penyampaian Salinan putusan perkara pidana Tingkat banding, kasasi, PK kepada para pihak secara tepat waktu.

1. Target dan Realisasi Tahun 2025

Target yang ditetapkan untuk indikator pengiriman Salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak pada tahun 2025 sebesar 100%, Realisasi pada indikator tersebut sebesar 100% dan capaiannya sebesar 100%, untuk lebih rinci tertera pada tabel berikut :

Tabel target dan Realisasi Tahun 2025 pengiriman Salinan putusan perkara pidana Tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	Jumlah Salinan putusan perkara pidana Tingkat banding, kasasi, PK yang diterima PN pengaju	Target (%)	Capaian (%)	Realisasi (%)
113	113	100	100	100

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Beberapa Tahun Terakhir.

Realisasi dan capaian pada Indikator Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak pada Tahun 2025 sebesar 100 % dibanding dengan periode Tahun 2021 – 2024 indikator tersebut tidak ditentukan target dan belum ada realisasi dikarenakan pada tahun sebelumnya tersebut tidak tercantum pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Sleman dan Mahkamah Agung RI.

Tabel Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Tahun Sebelumnya pengiriman Salinan putusan perkara pidana Tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Tahun	Target (%)	Capaian (%)	Realisasi (%)
2025	100	100	100
2024	-	-	-
2023	-	-	-
2022	-	-	-
2021	-	-	-



Gambar pengiriman Salinan putusan perkara pidana Tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah Di Perencanaan Strategis.

Realisasi Kinerja pada Tahun 2025 sebesar 100 % dibandingkan dengan periode Tahun 2021 - 2024 indikator tersebut belum menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Sleman dan Mahkamah Agung RI.

Perbandingan realisasi antara realisasi Tahun 2025 dengan target jangka menengah Pengadilan Negeri Sleman telah mencapai target jangka menengah dan capaian dari target tersebut sebesar 100 %. Secara rinci tertera pada tabel dibawah ini:

Tabel Perbandingan Realisasi kinerja dengan pengiriman Salinan putusan perkara pidana Tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak Target Jangka Menengah

Rencana Strategis 2025-2029		Target (%)					Realisasi 2025 (%)
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024	2025	
Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern.	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	-	-	-	-	100	100

Tabel Nilai Rata- Rata Realisasi kinerja dengan pengiriman Salinan putusan perkara pidana Tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)					Rata – Rata (%)
	2021	2022	2023	2024	2025	
Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	-	-	-	-	100	100
Target realisasi jangka menengah						100
Capaian terhadap target jangka menengah						100

4. Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional.

Pada bagian ini menyajikan perbandingan realisasi kinerja sasaran dan indikator pada Pengadilan Negeri Sleman pada tahun 2025 dengan standar nasional. Standar nasional yang dimaksud pada bagian ini adalah perbandingan target dan realisasi antara Pengadilan Negeri Sleman dengan Satuan Kerja (Satker) lainnya/ *benchmark* dengan satuan kerja lain pada tahun yang sama dengan kelas pengadilan IA dan beban perkara lebih dari > 2000 perkara, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Data Capaian Kinerja Nasional Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2025

Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
(Perbandingan Uji Petik 3 Satuan kerja dengan kategori Pengadilan Kelas IA dengan beban perkara > 2000 Perkara)

Satuan Kerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
PN Sleman	100	100	100
PN Padang	75	79	105,33
PN Cibinong	100	100	100
PN Bale Bandung	100	100	100
Rata - Rata	93,75	94,75	101,33

**Tabel Keadaan Perkara Negeri Sleman dan Benchmark Nasional Tahun 2025
(Perbandingan Uji Petik 3 satuan kerja dengan kategori Pengadilan Kelas IA
dengan beban perkara >2000 Perkara)**

Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi PN Sleman (%)	Rata-rata Nasional (%)	Status Pencapaian
Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana Tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	94,75	Tercapai dan realisasi melebihi rata-rata Nasional

- **Realisasi:** Pengadilan Negeri Sleman berhasil mencapai 100%, realisasi tersebut sudah memenuhi target internal dan realisasi tersebut lebih tinggi dibanding rata-rata nasional sebesar 94,75%.
- **Analisis:** Capaian ini menunjukkan bahwa capaian Pengadilan Negeri Sleman lebih baik dibandingkan dengan rata-rata nasional dalam indikator pengiriman Salinan putusan perkara pidana Tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu

5. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Peningkatan Kinerja

Tercapainya target pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak sebagai hasil adanya kerja sama dan peningkatan kinerja dari semua unsur yaitu unsur Pimpinan, Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita / Jurusita Pengganti, Kepaniteraan, Kesekretariatan dan seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Sleman. Keberhasilan peningkatan indikator ini dipengaruhi oleh penguatan tata kelola administrasi perkara pidana serta peningkatan kedisiplinan dalam pengendalian tenggat waktu penyampaian salinan putusan. Dari aspek internal, komitmen pimpinan dalam melakukan monitoring dan evaluasi (monev) secara berkala terhadap perkara upaya hukum pidana menjadi faktor utama. Pemantauan melalui aplikasi SIPP memungkinkan deteksi cepat terhadap putusan banding, kasasi, dan PK yang telah diterima sehingga proses pencatatan dan pengiriman salinan dapat segera ditindaklanjuti.

Peningkatan koordinasi antara hakim, panitera pengganti, panitera muda pidana, dan jurusita juga berperan signifikan dalam mempercepat alur administrasi. Penegasan pembagian tugas dan penerapan SOP yang jelas meminimalisir keterlambatan akibat kendala administratif. Pemanfaatan teknologi informasi, termasuk integrasi data dan sinkronisasi pada SIPP serta penggunaan sarana komunikasi elektronik, membantu

mempercepat proses distribusi informasi kepada para pihak maupun instansi terkait (seperti kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan).

Dari sisi eksternal, kelancaran pengiriman kelengkapan berkas putusan dari pengadilan tingkat lebih tinggi serta koordinasi yang baik dengan aparat penegak hukum lain turut mendukung ketepatan waktu penyampaian salinan putusan pidana. Secara keseluruhan, peningkatan kinerja indikator ini mencerminkan perbaikan manajemen perkara pidana pada tahap upaya hukum, optimalisasi pemanfaatan sistem informasi, serta penguatan pengawasan internal yang berdampak pada meningkatnya kepastian hukum, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan peradilan pidana.

6. Analisis efisiensi pengguna sumber daya.

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian indikator ini terlihat dari optimalisasi SDM, pemanfaatan teknologi informasi, serta pengendalian proses administrasi perkara pidana tanpa memerlukan tambahan anggaran maupun personel yang signifikan. Dari sisi SDM, pembagian tugas yang jelas antara panitera muda pidana, panitera pengganti, staf kepaniteraan, dan jurusita memungkinkan proses pencatatan, penggandaan, hingga pengiriman salinan putusan berjalan terstruktur dan minim duplikasi pekerjaan. Pengawasan melekat oleh pimpinan turut mencegah keterlambatan proses administrasi.

Dari aspek anggaran dalam pemanfaatan aplikasi SIPP, e-Berpadu dan sarana komunikasi elektronik membantu menekan biaya operasional, seperti penggandaan dokumen dan distribusi manual. Koordinasi melalui sistem dengan kejaksaan, lembaga pemasyarakatan, dan para pihak juga mempercepat penyampaian informasi tanpa ketergantungan penuh pada pengiriman fisik, sehingga lebih hemat waktu dan biaya.

Sementara itu, dari sisi sarana dan prasarana, optimalisasi penggunaan perangkat komputer, jaringan internet, dan sistem informasi perkara yang telah tersedia mendukung proses administrasi yang lebih cepat dan akurat. Dengan demikian, capaian indikator ini menunjukkan bahwa sumber daya yang ada telah dimanfaatkan secara efektif dan efisien melalui perbaikan sistem kerja, digitalisasi administrasi, dan penguatan koordinasi internal, sehingga mampu meningkatkan ketepatan waktu penyampaian salinan putusan perkara pidana kepada para pihak.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang

Program dan kegiatan yang menunjang capaian indikator ini berfokus pada penguatan manajemen administrasi perkara pidana pada tahap upaya hukum, percepatan proses pengiriman dokumen, serta optimalisasi pengawasan internal. Salah satu kegiatan utama adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) rutin terhadap perkara banding, kasasi, dan PK, khususnya terkait tanggal penerimaan putusan dari

pengadilan tingkat lebih tinggi dan batas waktu pengiriman salinan kepada para pihak serta instansi terkait (kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan).

Kegiatan penataan alur kerja kepaniteraan pidana, termasuk penyusunan checklist administrasi dan penerapan target waktu internal, turut mempercepat proses penggandaan dan distribusi salinan putusan. Pembinaan teknis dan administrasi bagi Tenaga Teknis Kepaniteraan juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan pemahaman terhadap SOP dan tenggat waktu yang berlaku.

Optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP, MIS dan E-Berpadu sebagai alat kontrol perkara upaya hukum, melalui sistem tersebut status penerimaan dan pengiriman salinan putusan dapat dipantau secara *real time* sehingga meminimalisir risiko keterlambatan. Dukungan sarana dan prasarana, seperti ketersediaan perangkat teknologi informasi dan jaringan internet yang stabil, juga menjadi bagian dari kegiatan penunjang yang mendukung kelancaran administrasi pengiriman salinan putusan tepat waktu.

1.5 Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan

Pengukuran pada indikator ini bertujuan untuk mengukur pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:144/KMA/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan Informasi di pengadilan, yang kemudian diperbarui dan didukung oleh Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar pelayanan Informasi Publik di Pengadilan menjadi dasar hukum pelaksanaan unggah dokumen Direktori Putusan MA, sebagai bentuk transparansi dengan mekanisme implementasi melalui system informasi elektronik.

Tujuan unggah dokumen putusan ke Direktori Putusan Adalah bentuk publikasi elektronik putusan seluruh pengadilan di Indonesia sebagai wujud implementasi keterbukaan informasi. Juga bertujuan agar masyarakat dapat mengakses informasi putusan secara cepat dan murah, serta ,menjaga transparansi peradilan.

Formulasi pengukuran kinerja indikator ini adalah dengan membandingkan antara jumlah putusan yang telah diminutasi dengan jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan.

1.Target dan Realisasi Tahun 2025

Target yang ditetapkan untuk indikator kinerja persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan pada tahun 2025 sebesar 100%, Realisasi pada indikator tersebut sebesar 100% dan capaiannya sebesar 100%, sehingga sudah melampaui dari target yang telah ditentukan, untuk lebih rinci tertera pada tabel berikut :

Tabel 26 Target dan Realisasi Tahun 2025 Putusan Pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.

Jumlah Putusan yang diunggah pada direktori putusan	Jumlah Putusan yang telah diminutasi	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2621	2621	100	100	100

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Beberapa Tahun Terakhir.

Realisasi dan capaian pada Indikator Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan pada Tahun 2025 sebesar 100 % dibanding dengan periode tahun 2021 – 2024, indikator tersebut tidak ditentukan target dan belum ada realisasi dikarenakan pada tahun sebelumnya tersebut tidak tercantum pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Sleman dan Mahkamah Agung RI.

Tabel Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan dengan Tahun Sebelumnya Putusan Pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.

Tahun	Target (%)	Capaian (%)	Realisasi (%)
2025	100	100	100
2024	-	-	-
2023	-	-	-
2022	-	-	-
2021	-	-	-



Gambar Putusan Pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah di Perencanaan Strategis.

Realisasi Kinerja pada tahun 2025 sebesar 100 %, apabila dibanding dengan periode Tahun 2021 - 2024 indikator tersebut belum menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Sleman dan Mahkamah Agung RI. Perbandingan realisasi antara tahun 2025 dengan target jangka menengah Pengadilan Negeri Sleman telah mencapai target jangka menengah dan capaian dari target tersebut sebesar 100 %. Secara rinci tertera pada tabel dibawah ini:

Tabel Perbandingan Realisasi kinerja dengan Target Jangka Menengah Putusan Pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.

Rencana Strategis 2025-2029		Target (%)					Realisasi (%)
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024	2025	2025
Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern.	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	-	-	-	-	100	100

Tabel Nilai Rata-Rata Realisasi kinerja dengan Target Jangka Menengah Putusan Pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)					Rata – Rata (%)
	2021	2022	2023	2024	2025	
Persentase Putusan Pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.	-	-	-	-	100	100
Target realisasi jangka menengah						100
Capaian terhadap target jangka menengah						100

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional

Pada bagian ini menyajikan perbandingan realisasi kinerja sasaran dan indikator pada Pengadilan Negeri Sleman pada tahun 2025 dengan standar nasional, Standar nasional yang dimaksud pada bagian ini adalah perbandingan target dan realisasi antara Pengadilan Negeri Sleman dengan Satuan Kerja (Satker) lainnya/ *benchmark* dengan satuan kerja yang lain pada tahun yang sama dengan kelas pengadilan IA dan beban perkara lebih dari > 2000 perkara, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Data Capaian Kinerja Nasional Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2025
 Persentase Putusan Pengadilan yang diunggah pada direktori putusan
 (Perbandingan Uji Petik 3 Satuan kerja dengan kategori Pengadilan Kelas IA
 dengan beban perkara > 2000 Perkara)

Satuan Kerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
PN Sleman	100	100	100
PN Padang	75	79	105,33
PN Cibinong	100	100	100
PN Bale Bandung	100	100	100
Rata - Rata	93,75	94,75	101,33

Tabel Keadaan Perkara Negeri Sleman dan Benchmark Nasional Tahun 2025
 (Perbandingan Uji Petik 3 satuan kerja dengan kategori Pengadilan Kelas IA
 dengan beban perkara >2000 Perkara)

Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi PN Sleman (%)	Rata-rata Nasional (%)	Status Pencapaian
Persentase Putusan Pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	100	100	Tercapai dan realisasi sama dengan rata-rata Nasional

- **Realisasi:** Pengadilan Negeri Sleman berhasil mencapai 100%, realisasi tersebut sudah memenuhi target internal dan realisasi sama dengan rata-rata nasional sebesar 100%.
- **Analisis:** Capaian ini menunjukkan bahwa capaian Pengadilan Negeri Sleman sama rata-rata nasional dalam indikator Persentase Putusan Pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan Dan Peningkatan Kinerja

Keberhasilan pencapaian target indikator ini dipengaruhi oleh penguatan komitmen transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan informasi putusan. Dari aspek internal, adanya monitoring dan evaluasi (monev) berkala oleh pimpinan terhadap proses minutasasi dan pengunggahan putusan menjadi faktor utama tercapainya kinerja. Pengawasan tersebut memastikan bahwa setiap putusan yang telah diminutasasi segera diunggah ke Direktori Putusan sesuai ketentuan yang berlaku.

Optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP yang terintegrasi dengan Direktori Putusan Mahkamah Agung juga berperan signifikan dalam mempercepat proses unggah dokumen. Dengan sistem yang terstandar, proses penginputan, anonimisasi, dan publikasi putusan menjadi lebih tertib dan terkontrol. Penunjukan petugas

khusus atau operator yang bertanggung jawab terhadap pengunggahan putusan turut meningkatkan konsistensi dan ketepatan waktu.

Selain itu, peningkatan pemahaman aparaturnya terhadap pentingnya keterbukaan informasi publik serta kepatuhan terhadap regulasi terkait publikasi putusan mendorong budaya kerja yang lebih transparan. Dari sisi sarana pendukung, ketersediaan perangkat teknologi informasi dan jaringan internet yang memadai turut memperlancar proses unggah dokumen pada direktori putusan.

6. Analisis Efisiensi Pengguna Sumber Daya.

Efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator ini tercermin dari optimalisasi SDM, pemanfaatan sistem informasi, serta pengendalian proses administrasi. Dari sisi SDM, penunjukan petugas/operator khusus yang bertanggung jawab atas pengunggahan putusan dapat mempercepat publikasi pada Direktori Putusan. Pembagian tugas yang jelas antara majelis hakim, panitera pengganti, dan operator memastikan putusan yang telah diminutasi segera diproses untuk diunggah.

Dari sisi sarana dan prasarana, pemanfaatan perangkat komputer dan jaringan internet yang telah tersedia secara optimal mendukung kelancaran proses unggah dan integrasi/sinkronisasi SIPP dengan Direktori Putusan Mahkamah Agung. Dengan demikian, capaian indikator ini menunjukkan bahwa sumber daya yang ada telah dimanfaatkan secara efektif dan efisien melalui digitalisasi layanan, penguatan koordinasi internal, serta pengawasan yang berkelanjutan, sehingga mendukung transparansi dan akuntabilitas peradilan.

7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang.

Program yang menunjang indikator ini difokuskan pada penguatan pengawasan, percepatan proses administrasi, dan optimalisasi sistem informasi. Kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) rutin terhadap putusan yang telah diminutasi menjadi langkah utama untuk memastikan tidak ada putusan yang tertunda pengunggahannya ke Direktori Putusan. Pembinaan teknis terkait standar anonimisasi dan tata cara unggah, serta optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP yang terintegrasi dengan Direktori Putusan, turut mendukung kelancaran proses. Dukungan sarana teknologi informasi yang memadai juga menjadi bagian penting dalam memastikan kegiatan berjalan efektif.

1.6 Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata

Indikator ini dimaksudkan untuk menggambarkan adanya penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata di Pengadilan Negeri Sleman. Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini digambarkan melalui perbandingan jumlah permohonan eksekusi yang telah diselesaikan dengan jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi.

1. Target Dan Realisasi Tahun 2025

Target yang ditetapkan untuk indikator kinerja Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata pada tahun 2025 sebesar 51%, Realisasi pada indikator tersebut sebesar 51,72% dan capaiannya sebesar 101,41%, sehingga telah melampaui target yang telah ditentukan, untuk lebih rinci tertera pada tabel berikut:

Tabel Target dan Realisasi Tahun 2025 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata


Jumlah permohonan eksekusi yang telah diselesaikan	Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi.	Target (%)	Capaian (%)	Realisasi (%)
15	29	51	101,42	51,72

2. Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun 2024 Dan Beberapa Tahun Terakhir.

Realisasi dan capaian pada Indikator Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) tahun 2025 lebih rendah dibanding dengan tahun 2024, dikarenakan terdapat perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mana pada IKU tersebut terdapat perubahan rumus perhitungan dan kriteria penyelesaian perkara eksekusi, secara rinci tertera pada tabel dibawah ini:

Tabel Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Tahun Sebelumnya Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata

Tahun	Target (%)	Capaian (%)	Realisasi (%)
2025	51	101,42	51,72
2024	60	129,63	63,64
2023	25	105,26	26,32
2022	10	142,86	14,29
2021	3	316	9,48



Gambar Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah di Perencanaan Strategis.

Realisasi Kinerja pada tahun 2025 sebesar 51,72 % dibanding dengan tahun 2024 dengan realisasi sebesar 63,64 %. Perbandingan realisasi antara tahun 2025 dengan target jangka menengah Pengadilan Negeri Sleman telah mencapai target jangka menengah dengan rata-rata realisasi kinerja periode Tahun 2021 – 2025 sebesar 33,09% dan target jangka menengah sebesar 50 % serta capaian dari target tersebut sebesar 66,18 %. Secara rinci tertera pada tabel dibawah ini:

Tabel Perbandingan Realisasi kinerja dengan Target Jangka Menengah Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata

Rencana Strategis 2025-2029		Target (%)					Realisasi (%)
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024	2025	2025
Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern.	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	3	10	25	60	51	51,72

Tabel Nilai Rata-Rata Realisasi kinerja dengan Target Jangka Menengah Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata .

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)					Rata – Rata (%)
	2021	2022	2023	2024	2025	
Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata .	9,48	14,29	26,32	63,64	51,72	33,09
Target realisasi jangka menengah						50
Capaian terhadap target jangka menengah						66,18

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional.

Pada bagian ini menyajikan perbandingan realisasi kinerja sasaran dan indikator pada Pengadilan Negeri Sleman pada tahun 2025 dengan standar nasional, Standar nasional yang dimaksud pada bagian ini adalah perbandingan target dan realisasi antara Pengadilan Negeri Sleman dengan Satuan Kerja (Satker) lainnya/ *benchmark* dengan satuan kerja yang lain pada tahun yang sama dengan kelas pengadilan IA dan beban perkara lebih dari > 2000 perkara, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Data Capaian Kinerja Nasional Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2025
 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata
 (Perbandingan Uji Petik 3 Satuan kerja dengan kategori Pengadilan Kelas IA dengan beban perkara > 2000 Perkara)

Satuan Kerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
PN Sleman	51	51,72	101,42
PN Padang	70	72	103
PN Cibinong	100	100	100
PN Bale Bandung	20	21,15	105,77
Rata - Rata	60,25	61,21	102,54

Tabel Keadaan Perkara Negeri Sleman dan Benchmark Nasional Tahun 2025
 (Perbandingan Uji Petik 3 satuan kerja dengan kategori Pengadilan Kelas IA dengan beban perkara >2000 Perkara)

Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi PN Sleman (%)	Rata-rata Nasional (%)	Status Pencapaian
Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	51	51,72	61,21	Tercapai dan realisasi kurang dari rata-rata Nasional

- **Realisasi:** Pengadilan Negeri Sleman berhasil mencapai 51,72%, realisasi tersebut sudah memenuhi target internal, namun apabila dibandingkan dengan rata-rata nasional terdapat selisih 9.49%.

Analisis: Capaian ini belum dapat mencapai target rata-rata nasional dikarenakan terdapat salah satu satker yang capaian sangat tinggi (100%) dibandingkan dengan satker yang lain, selain itu keberhasilan dalam proses eksekusi bergantung pada banyak faktor sehingga tidak dapat dipaksakan oleh Pengadilan karena karakteristik perkara dan permasalahan yang beragam.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan Dan Peningkatan Kinerja

Keberhasilan peningkatan indikator ini dipengaruhi oleh penguatan manajemen penanganan eksekusi serta peningkatan pengawasan terhadap tahapan pelaksanaan putusan. Dari aspek internal, komitmen pimpinan dalam melakukan monitoring dan evaluasi (monev) secara berkala melalui aplikasi SIPP, MIS dan PERKUSI. Pengawasan tersebut memastikan setiap permohonan yang masuk segera ditindaklanjuti sesuai prosedur, mulai dari aanmaning, penetapan sita eksekusi, hingga pelaksanaan eksekusi. Kebijakan pimpinan melakukan percepatan penanganan proses eksekusi, serta kinerja Pimpinan Pengadilan, Panitera dan jurusita juga merupakan faktor tercapainya keberhasilan dalam menyelesaikan eksekusi yang dimohonkan oleh Pemohon Eksekusi.

6. Analisis Efisiensi Pengguna Sumber Daya.

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian indikator ini tercermin dari optimalisasi peran SDM, pengendalian administrasi yang tertib, serta koordinasi yang efektif. Dari sisi SDM, pembagian tugas yang jelas antara Ketua Pengadilan, Panitera, Panitera Muda Perdata, dan jurusita/jurusita pengganti memastikan setiap tahapan eksekusi mulai dari aanmaning hingga pelaksanaan dilaksanakan secara terstruktur dan tepat waktu. Serta dilakukannya pengawasan melekat dan monitoring melalui aplikasi SIPP dan PERKUSI Badilum sehingga setiap tahapan eksekusi tercatat dan terdokumentasi dengan baik.

7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang

Program dan kegiatan yang menunjang indikator ini difokuskan pada penguatan manajemen penanganan eksekusi, percepatan tindak lanjut permohonan, serta optimalisasi koordinasi internal dan eksternal. Salah satu kegiatan utama adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) rutin terhadap daftar permohonan eksekusi, sehingga setiap permohonan dapat dipetakan progresnya dan segera ditindaklanjuti sesuai tahapan yang berlaku.

Selain itu, penguatan koordinasi dan komunikasi aktif dengan para pihak (pemohon dan termohon eksekusi) menjadi langkah strategis untuk mendorong kepatuhan dan meminimalisir resistensi. Koordinasi dengan instansi terkait seperti aparat keamanan, pemerintah daerah, BPN, maupun perangkat lainnya juga menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan eksekusi.

1.7. Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Restoratif

Pengukuran pada indikator ini bertujuan untuk mengukur penyelesaian perkara sesuai SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum.

Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam dalam pengaplikasian restoratif diantaranya perkara narkoba yang diajukan penyelesaian pendekatan Restoratif Justice. Indikator Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif pada tahun 2025 tidak menetapkan target, dikarenakan perkara yang diselesaikan secara restoratif telah terlaksana pada instansi kepolisian atau kejaksaan.

Tabel Target dan realisasi tahun 2025 perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan restoratif

Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif	Jumlah Perkara yang memnuhi kriteria pendekatan keadilan restoratif	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
-	-	-	-	-

1.8. Persentase Perkara yang Berhasil diselesaikan Melalui Mediasi

Pengukuran pada indikator ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan mediasi menjadi akta perdamaian di Pengadilan Negeri Sleman sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Formulasi untuk menghitung keberhasilan tersebut adalah dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil dengan jumlah perkara yang yang wajib dilakukan mediasi. Berikut adalah penjelasan terkait capaian perkara yang diselesaikan melalui mediasi di Pengadilan Negeri Sleman tahun 2025:

1. Target dan Realisasi Tahun 2025

Target yang ditetapkan untuk indikator kinerja perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi pada tahun 2025 adalah sebesar 3,9%, Realisasi pada indikator tersebut sebesar 4,18% dan capaiannya sebesar 107,21 %, sehingga telah melampaui target yang telah ditentukan, untuk lebih rinci tertera pada tabel berikut :

Tabel Target dan Realisasi Tahun 2025 Perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi


Jumlah Perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi	Jumlah Perkara yang wajib dilakukan Mediasi	Target (%)	Capaian (%)	Realisasi (%)
12	287	3,9	107,21	4,18

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Beberapa Tahun Terakhir.

Realisasi dan capaian pada indikator perkara yang diselesaikan melalui Mediasi pada rentang periode tahun 2021-2024 telah memenuhi dari target yang ditetapkan dan cenderung meningkat, namun pada tahun 2025 realisasi menurun apabila dibandingkan dengan tahun 2024, hal tersebut dikarenakan ada beberapa perkara yang tidak berhasil diselesaikan melalui mediasi dikarenakan para pihak tidak sepakat untuk penyelesaian perkara secara mediasi, dari hasil realisasi tersebut Pengadilan Negeri Sleman terus mendorong untuk penyelesaian perkara melalui mediasi, secara rinci tertera pada tabel dibawah ini.

Tabel Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Tahun Sebelumnya Perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi

Tahun	Target (%)	Capaian (%)	Realisasi (%)
2025	3,9	107,21	4,18
2024	5	120,88	6,04
2023	6	105,36	6,32
2022	3	122,76	3,68
2021	3	150,27	4,51



Gambar Perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah di perencanaan strategis.

Realisasi Kinerja pada tahun 2025 sebesar 4,18 %, apabila dibandingkan dengan tahun 2024 terdapat realisasi sebesar 6,04 %. Perbandingan realisasi antara tahun 2025 dengan target jangka menengah, Pengadilan Negeri Sleman telah mencapai target jangka menengah dengan rata-rata realisasi kinerja periode tahun 2021 – 2025 sebesar 4,94% dan target jangka menengah sebesar 4 % serta capaian dari target tersebut sebesar 123,3 %. Secara rinci tertera pada tabel dibawah ini:

Tabel Perbandingan Realisasi kinerja dengan Target Jangka Menengah Perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi

Rencana Strategis 2025-2029		Target (%)					Realisasi (%)
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024	2025	2025
Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	3	3	6	5	3,9	4,18

Tabel Nilai Rata-Rata Realisasi kinerja dengan Target Jangka Menengah Perkara yang berhasil diselesaikan melalui Mediasi

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)					Rata – Rata (%)
	2021	2022	2023	2024	2025	
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4,51	3,68	6,32	6,04	4,18	4,94
Target realisasi jangka menengah						4
Capaian terhadap target jangka menengah						123,3

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional.

Pada bagian ini menyajikan perbandingan realisasi kinerja sasaran dan indikator pada Pengadilan Negeri Sleman pada tahun 2025 dengan standar nasional. Standar nasional yang dimaksud pada bagian ini adalah perbandingan target dan realisasi antara Pengadilan Negeri Sleman dengan Satuan Kerja (Satker) lainnya/ *benchmark* dengan satuan kerja yang lain pada tahun yang sama dengan kelas pengadilan IA dan beban perkara lebih dari > 2000 perkara, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Data Capaian Kinerja Nasional Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2025
 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi
 (Perbandingan Uji Petik 3 Satuan kerja dengan kategori Pengadilan Kelas IA dengan beban perkara > 2000 Perkara)

Satuan Kerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
PN Sleman	3,9	4,18	107,27
PN Padang	8	8	100
PN Cibinong	15	15,29	101,93
PN Bale Bandung	5	4,69	93,90
Rata - Rata	7,98	8,04	100,78

Tabel Keadaan Perkara Negeri Sleman dan Benchmark Nasional Tahun 2025
 (Perbandingan Uji Petik 3 satuan kerja dengan kategori Pengadilan Kelas IA dengan beban perkara >2000 Perkara)

Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi PN Sleman (%)	Rata-rata Nasional (%)	Status Pencapaian
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	3,9	4,18	8,04	Tercapai dan realisasi kurang dari rata-rata Nasional

- **Realisasi:** Pengadilan Negeri Sleman berhasil mencapai 4,18%, realisasi tersebut sudah memenuhi target internal, namun terdapat selisih 8,04% apabila dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar
- **Analisis:** Capaian ini menunjukkan bahwa capaian Pengadilan Negeri Sleman sudah cukup baik karena sudah dapat mencapai target internal, tetapi masih belum dapat mencapai target rata-rata nasional dikarenakan keberhasilan dalam proses mediasi sangat bergantung pada para pihak yang berperkara dan tidak dapat dipaksakan oleh Pengadilan karena karakteristik perkara dan permasalahan yang beragam.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan Dan Peningkatan Kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator ini dipengaruhi oleh optimalisasi pelaksanaan mediasi sebagai bagian proses penyelesaian perkara perdata. Dari aspek internal, komitmen pimpinan dalam mendorong hakim mediator untuk mengoptimalkan proses mediasi sesuai Perma tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi faktor utama. Monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan mediasi, termasuk tingkat keberhasilan masing-masing mediator, turut meningkatkan kualitas proses mediasi.

Peningkatan kompetensi mediator melalui pembinaan teknis, pelatihan, dan berbagi praktik baik (*best practice*) juga berkontribusi terhadap meningkatnya keberhasilan mediasi. Pendekatan mediator yang lebih persuasif, komunikatif, dan solutif mampu membangun kepercayaan para pihak sehingga tercapai kesepakatan damai.

Dari sisi eksternal, meningkatnya kesadaran para pihak mengenai manfaat mediasi yang lebih cepat, sederhana, dan berbiaya ringan serta adanya itikad baik / kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa secara damai menjadi faktor pendukung penting. Secara keseluruhan, peningkatan indikator ini mencerminkan keberhasilan penguatan budaya penyelesaian sengketa secara damai, peningkatan kualitas mediator, serta pengawasan yang konsisten dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan.

6. Analisis Efisiensi Pengguna Sumber Daya.

Efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator ini tercermin dari berkurangnya kebutuhan waktu, biaya, dan tenaga dalam penyelesaian perkara melalui mekanisme mediasi dibandingkan proses persidangan sampai putusan. Dari sisi SDM, keberhasilan mediasi mengurangi beban kerja majelis hakim dan kepaniteraan karena perkara tidak berlanjut ke tahap pembuktian dan putusan, sehingga sumber daya dapat dialihkan untuk menangani perkara lain.

Dari sisi sarana dan prasarana, pemanfaatan ruang mediasi dan fasilitas yang telah tersedia dapat digunakan secara optimal tanpa memerlukan tambahan infrastruktur khusus. Pencatatan hasil mediasi melalui aplikasi SIPP juga meningkatkan efisiensi administrasi. Tercapainya keberhasilan mediasi menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara lebih cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, sekaligus mencerminkan pemanfaatan sumber daya yang lebih efektif dan efisien dalam mendukung kinerja peradilan.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang.

Program dan kegiatan yang menunjang indikator ini difokuskan pada penguatan kualitas pelaksanaan mediasi serta peningkatan peran aktif mediator. Salah satu kegiatan utama adalah monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan mediasi secara berkala, termasuk evaluasi tingkat keberhasilan mediator dan identifikasi kendala dalam proses mediasi. Kegiatan sosialisasi peningkatan kapasitas hakim mediator, seperti pelatihan mediasi dan penguatan pemahaman terhadap Perma tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, turut meningkatkan efektivitas pendekatan persuasif dan kemampuan negosiasi mediator.

Pelaksanaan administrasi mediasi melalui pencatatan tertib pada aplikasi SIPP, penjadwalan mediasi yang tepat waktu, serta penyediaan ruang mediasi yang representatif juga mendukung kelancaran proses. Selain itu, sosialisasi kepada para pihak mengenai manfaat mediasi sebagai penyelesaian yang cepat dan berbiaya ringan mendorong tumbuhnya kesepakatan untuk berdamai.

1.9 Persentase Perkara Anak yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi

Pengukuran pada indikator ini bertujuan untuk mengukur penerapan pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan.

Bahwa anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Formulasi pengukuran kinerja indikator ini adalah dengan membandingkan antara jumlah perkara anak yang

telah selesai proses diversifikasi dengan jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversifikasi.

1. Target Dan Realisasi Tahun 2025

Target yang ditetapkan untuk indikator kinerja Persentase Perkara Pidana Anak yang berhasil diselesaikan dengan Diversifikasi pada tahun 2025 sebesar 31%, Realisasi pada indikator tersebut sebesar 33,33% dan capaiannya sebesar 107,53%, sehingga sudah melampaui target yang telah ditentukan, untuk lebih rinci tertera pada tabel berikut

Tabel Target dan Realisasi Tahun 2025 Perkara Anak yang berhasil diselesaikan melalui Diversifikasi


Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversifikasi	Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversifikasi	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	3	31	33,33	107,53

2. Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun 2024 Dan Beberapa Tahun Terakhir.

Realisasi dan capaian pada Indikator Persentase Perkara Pidana Anak yang berhasil diselesaikan melalui Diversifikasi tahun 2025 sebesar 33,33% dan capaiannya sebesar 107,53 % dengan target 31 %. Rentang waktu periode tahun 2021-2025 realisasi perkara pidana anak yang diselesaikan melalui diversifikasi hanya di tahun 2023, 2024 yang dapat mencapai target, pada tahun sebelumnya tidak tercapai, dikarenakan tidak ada kesepakatan antara para pihak untuk diselesaikan perkara anak secara diversifikasi. Secara rinci tertera pada tabel dibawah ini:

Tabel Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Tahun Sebelumnya Perkara Pidana Anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi

Tahun	Target (%)	Capaian (%)	Realisasi (%)
2025	31	107,53	33,33
2024	75	112,28	84,21
2023	30	111	33,33
2022	-	-	-
2021	1	0	0



Gambar Perkara Pidana Anak yang berhasil diselesaikan melalui Diversi

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah Di Perencanaan Strategis.

Realisasi Kinerja pada tahun 2025 sebesar 33,33 %, apabila dibandingkan dengan tahun 2024 realisasi sebesar 84,21 %. Perbandingan realisasi antara realisasi tahun 2025 dengan target jangka menengah Pengadilan Negeri Sleman telah mencapai target jangka menengah dengan rata-rata realisasi kinerja periode Tahun 2021 – 2025 sebesar 38,33 dan target jangka menengah sebesar 32 % serta capaian dari target tersebut sebesar 119,78%. Secara rinci tertera pada tabel dibawah ini:

Tabel Perbandingan Realisasi kinerja dengan Target Jangka Menengah Perkara Pidana Anak yang berhasil diselesaikan melalui Diversi

Rencana Strategis 2025-2029		Target (%)					Realisasi (%)
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021	2021	2023	2024	2025	2024
Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern.	Persentase Perkara Pidana Anak yang berhasil Diselesaikan melalui Diversi	1	-	30	75	31	33,33

Tabel Nilai Rata-Rata Realisasi kinerja dengan Target Jangka Menengah Perkara Pidana Anak yang diselesaikan melalui Diversi

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)					Rata – Rata (%)
	2021	2022	2023	2024	2025	
Persentase Perkara Pidana Anak yang berhasil Diselesaikan melalui Diversi	0	-	33,33	84,21	33,33	38,33
Target realisasi jangka menengah						32
Capaian terhadap target jangka menengah						119,78

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional

Pada bagian ini menyajikan perbandingan realisasi kinerja sasaran dan indikator pada Pengadilan Negeri Sleman pada tahun 2025 dengan standar nasional, Standar nasional yang dimaksud pada bagian ini adalah perbandingan target dan realisasi antara Pengadilan Negeri Sleman dengan Satuan Kerja (Satker) lainnya/ *benchmark* dengan satuan kerja yang lain pada tahun yang sama dengan kelas pengadilan IA dan beban perkara lebih dari > 2000 perkara, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Data Capaian Kinerja Nasional Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2025
 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi
 (Perbandingan Uji Petik 3 Satuan kerja dengan kategori Pengadilan Kelas IA dengan beban perkara > 2000 Perkara)

Satuan Kerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
PN Sleman	31	33,33	107,53
PN Padang	25	25	100
PN Cibinong	30	33,33	111,1
PN Bale Bandung	100	100	100
Rata - Rata	46,50	47,92	104,66

Tabel Keadaan Perkara Negeri Sleman dan Benchmark Nasional Tahun 2025
 (Perbandingan Uji Petik 3 satuan kerja dengan kategori Pengadilan Kelas IA dengan beban perkara >2000 Perkara)

Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi PN Sleman (%)	Rata-rata Nasional (%)	Status Pencapaian
Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	31	33,33	47,92	Tercapai dan realisasi kurang dari rata-rata Nasional

- **Realisasi:** Pengadilan Negeri Sleman berhasil mencapai 33,33%, realisasi tersebut sudah memenuhi target internal, namun terdapat selisih 14.59% apabila dibandingkan dengan rata-rata nasional.
- **Analisis:** Capaian ini menunjukkan bahwa capaian Pengadilan Negeri Sleman sudah cukup baik karena sudah dapat mencapai target internal, selain itu sebagian besar perkara diversifikasi diajukan oleh penyidik dan penuntut umum dan sudah berhasil di kepolisian/ kejaksaan, sehingga diversifikasi berhasil yang dilaksanakan di pengadilan jumlahnya sedikit.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan Dan Peningkatan Kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator ini dipengaruhi oleh optimalisasi penerapan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak. Dari aspek internal, komitmen pimpinan dan hakim anak dalam mengutamakan upaya diversifikasi sesuai ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menjadi faktor utama.

Monitoring dan evaluasi terhadap perkara anak sejak tahap awal persidangan memastikan bahwa setiap perkara yang memenuhi syarat wajib diupayakan diversifikasi secara maksimal. Peningkatan kompetensi hakim anak dan aparatur pendukung melalui pembinaan teknis serta kemampuan komunikasi yang persuasif turut meningkatkan keberhasilan musyawarah diversifikasi. Pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak mendorong tercapainya kesepakatan antara pelaku, korban, dan pihak terkait.

Selain itu, koordinasi yang efektif dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas), Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua/wali, penasihat hukum, serta aparat penegak hukum lainnya menjadi faktor penting dalam kelancaran proses diversifikasi. Dari sisi eksternal, meningkatnya pemahaman masyarakat dan para pihak terhadap manfaat diversifikasi sebagai penyelesaian yang lebih baik turut mendukung keberhasilan.

Secara keseluruhan, peningkatan indikator ini mencerminkan penguatan penerapan keadilan restoratif, peningkatan kualitas koordinasi lintas instansi, serta komitmen untuk mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dalam proses peradilan pidana.

6. Analisis Efisiensi Pengguna Sumber Daya.

Efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator ini tercermin dari penyelesaian perkara anak melalui mekanisme diversifikasi yang lebih cepat dan sederhana dibandingkan proses persidangan hingga putusan. Dari sisi SDM, keberhasilan diversifikasi mengurangi beban kerja majelis hakim, panitera, serta aparatur

persidangan karena perkara tidak berlanjut ke tahap pembuktian dan putusan. Hal ini memungkinkan sumber daya dialihkan untuk penanganan perkara lainnya.

Sementara itu, dari sisi sarana dan prasarana, musyawarah diversi dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan ruang dan fasilitas yang sudah tersedia tanpa memerlukan infrastruktur tambahan. Koordinasi dengan Bapas dan pihak terkait dilakukan secara terintegrasi sehingga memperlancar proses diversi.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang.

Program dan kegiatan yang menunjang indikator ini difokuskan pada penguatan penerapan kesepakatan damai pada perkara pidana anak serta peningkatan kualitas koordinasi lintas instansi. Salah satu kegiatan utama adalah monitoring dan evaluasi (monev) perkara anak sejak tahap awal untuk memastikan setiap perkara yang memenuhi syarat segera diupayakan diversi sesuai ketentuan UU SPPA. Kegiatan pembinaan teknis / pelatihan bagi hakim anak dan aparatur pendukung terkait teknik diversi dan komunikasi persuasif turut meningkatkan efektivitas musyawarah diversi. Selain itu, penguatan koordinasi dan sinergi dengan Balai Pemasarakatan (Bapas), Pembimbing Kemasyarakatan, kepolisian, kejaksaan, penasihat hukum, serta orang tua/wali anak menjadi faktor penting dalam membangun kesepahaman dan mendorong tercapainya kesepakatan diversi. Sosialisasi kepada para pihak mengenai tujuan dan manfaat diversi juga membantu menumbuhkan itikad baik dalam proses musyawarah.

1.10 Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama yang Menggunakan e-Court

Pengukuran pada indikator ini bertujuan untuk mengukur perkara perdata Tingkat pertama yang menggunakan e-Court. Formulasi pengukuran dilakukan dengan membandingkan dengan jumlah perkara perdata Tingkat pertama yang diajukan dengan jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court.

1. Target dan Realisasi Tahun 2025

Target yang ditetapkan untuk indikator perkara perdata Tingkat pertama yang menggunakan e-Court. Tahun 2025 sebesar 100%, Realisasi pada indikator tersebut sebesar 100% dan capaiannya sebesar 100%, dari realisasi dan capaian tersebut Pengadilan Negeri Sleman telah menerapkan seluruh perkara perdata wajib mendaftarkan perkara melalui ecourt, untuk lebih rinci tertera pada tabel berikut :

Tabel Target dan Realisasi Tahun 2025 Perkara perdata Tingkat pertama yang menggunakan e-Court

Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court	Jumlah perkara perdata Tingkat pertama yang diajukan	Target (%)	Capaian (%)	Realisasi (%)
1605	1605	100	100	100

2. Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun 2024 Dan Beberapa Tahun Terakhir.

Realisasi dan capaian pada Indikator Persentase Perkara perdata Tingkat pertama yang menggunakan e-Court pada Tahun 2025 sebesar 100 % dibanding dengan periode Tahun 2021 – 2024 indikator tersebut tidak ada target dan realisasi dikarenakan pada tahun sebelum nya indikator Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan tidak tercantum pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Sleman dan Mahkamah Agung RI.

Tabel Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Tahun Sebelumnya Perkara perdata Tingkat pertama yang menggunakan e-Court

Tahun	Target (%)	Capaian (%)	Realisasi (%)
2025	100	100	100
2024	-	-	-
2023	-	-	-
2022	-	-	-
2021	-	-	-



Gambar Perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah Di Perencanaan Strategis.

Realisasi Kinerja pada tahun 2025 sebesar 100 % sudah memenuhi dari target tahun 2025, sedangkan pada periode tahun 2021-2024 tidak terdapat target dikarenakan indikator Persentase Perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan E-court tidak terdapat pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Sleman dan Mahkamah Agung. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target jangka menengah sudah tercapai dari target sebesar 100 % dengan capaian target terhadap jangka menengah sebesar 100 %, secara rinci tertera pada tabel dibawah ini:

Tabel Perbandingan Realisasi kinerja Perkara perdata Tingkat pertama yang menggunakan e-Court dengan Target Jangka Menengah

Rencana Strategis 2025-2029		Target (%)					Realisasi (%) 2024
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024	2025	
Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern.	Persentase Perkara perdata Tingkat pertama yang menggunakan e-Court	-	-	-	-	100	100

Tabel Nilai Rata- Rata Realisasi kinerja Perkara perdata Tingkat pertama yang menggunakan e-Court dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)					Rata – Rata (%)
	2021	2022	2023	2024	2025	
Persentase Perkara perdata Tingkat pertama yang menggunakan e-Court	-	-	-	-	100	100
Target realisasi jangka menengah						100
Capaian terhadap target jangka menengah						100

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional.

Pada bagian ini menyajikan perbandingan realisasi kinerja sasaran dan indikator pada Pengadilan Negeri Sleman pada tahun 2025 dengan standar nasional, Standar nasional yang dimaksud pada bagian ini adalah perbandingan target dan realisasi antara Pengadilan Negeri Sleman dengan Satuan Kerja (Satker) lainnya/ *benchmark* dengan satuan kerja yang lain pada tahun yang sama dengan kelas pengadilan IA dan beban perkara lebih dari > 2000 perkara, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Data Capaian Kinerja Nasional Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2025
Persentase perkara perdata Tingkat pertama yang menggunakan e-Court
(Perbandingan Uji Petik 3 Satuan kerja dengan kategori Pengadilan Kelas IA
dengan beban perkara > 2000 Perkara)

Satuan Kerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
PN Sleman	100	100	100
PN Padang	100	100	100
PN Cibinong	100	100	100
PN Bale Bandung	100	100	100
Rata - Rata	100	100	100

Tabel Keadaan Perkara Negeri Sleman dan Benchmark Nasional Tahun 2025
(Perbandingan Uji Petik 3 satuan kerja dengan kategori Pengadilan Kelas IA
dengan beban perkara >2000 Perkara)

Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi PN Sleman (%)	Rata-rata Nasional (%)	Status Pencapaian
Persentase perkara perdata Tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100	100	100	Tercapai dan realisasi sama dengan rata-rata Nasional

- **Realisasi:** Pengadilan Negeri Sleman berhasil mencapai 100%, realisasi tersebut sudah memenuhi target internal dan realisasi mencapai rata-rata nasional sebesar 100%.
- **Analisis:** Capaian ini menunjukkan bahwa capaian Pengadilan Negeri Sleman telah mencapai rata-rata nasional dalam indikator perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court .

5. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Peningkatan Kinerja

Tercapainya target Perkara perdata Tingkat pertama yang menggunakan e-Court sebagai hasil adanya peningkatan kinerja dari semua unsur yaitu unsur Pimpinan, Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita / Jurusita Pengganti, Kepaniteraan, Kesekretariatan dan seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Sleman, disamping itu, Pimpinan Pengadilan Negeri Sleman menginstruksikan seluruh perkara perdata didaftarkan melalui e-Court.

Selain itu keberhasilan juga dipengaruhi oleh optimalisasi implementasi sistem peradilan berbasis elektronik serta meningkatnya penerimaan para pencari keadilan terhadap layanan digital. Dari aspek internal, komitmen pimpinan dalam mendorong penggunaan e-Court melalui kebijakan internal dan monitoring berkala menjadi faktor utama. Pengawasan terhadap pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya, hingga pemanggilan secara elektronik memastikan layanan e-Court dimanfaatkan secara maksimal. Kemudahan dalam proses pendaftaran perkara melalui e-Court menjadi faktor penting peningkatan capaian. Para pihak dan advokat dapat melakukan pendaftaran perkara, unggah dokumen gugatan/permohonan, serta pembayaran panjar biaya perkara secara online tanpa harus datang langsung ke pengadilan. Sistem yang terintegrasi dapat mempercepat proses administrasi, mengurangi antrean di PTSP, serta memberikan kepastian waktu dan transparansi biaya.

Selain itu, penggunaan e-Summons (pemanggilan elektronik) menjadikan proses pemanggilan lebih cepat dan berbiaya ringan dibandingkan pemanggilan manual melalui jurusita. Hal ini mengurangi biaya transportasi, pengiriman relaas, serta waktu tunggu, sehingga lebih efisien bagi para pihak dan pengadilan.

6. Analisis Efisiensi Pengguna Sumber Daya.

Efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator ini dapat terlihat dari optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam seluruh tahapan administrasi perkara. Melalui e-Court, proses pendaftaran, pembayaran panjar biaya, dan pemanggilan dapat dilakukan secara daring sehingga mengurangi beban layanan tatap muka di PTSP serta meminimalisir penggunaan kertas dan dokumen fisik.

Penerapan e-Summons (pemanggilan elektronik) menjadikan proses pemanggilan lebih cepat dan berbiaya ringan dibandingkan pemanggilan manual melalui jurusita. Selain itu, pelaksanaan e-Litigasi memungkinkan para pihak mengirim jawaban, replik, duplik, hingga kesimpulan secara elektronik tanpa harus hadir langsung ke pengadilan. Hal ini menghemat biaya transportasi, waktu, serta biaya operasional persidangan, baik bagi para pihak maupun pengadilan. Meningkatnya penggunaan e-Court dan e-Litigasi menunjukkan pemanfaatan

sumber daya yang lebih efektif dan efisien melalui digitalisasi proses peradilan, sekaligus mewujudkan layanan yang cepat, sederhana, transparan, dan berbiaya ringan.

7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang

Program dan kegiatan yang menunjang indikator ini difokuskan pada percepatan transformasi digital layanan peradilan serta peningkatan pemanfaatan e-Court dan e-Litigasi. Salah satu kegiatan utama adalah monitoring dan evaluasi (monev) rutin terhadap jumlah perkara yang didaftarkan secara elektronik, sehingga dapat dilakukan identifikasi kendala dan tindak lanjut perbaikan secara cepat.

Kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada advokat, instansi pemerintah, serta masyarakat mengenai kemudahan pendaftaran perkara melalui e-Court menjadi faktor penting dalam meningkatkan penggunaan. Pendampingan oleh petugas PTSP dan kepaniteraan kepada pengguna yang mengalami kendala teknis juga membantu meningkatkan kepercayaan terhadap sistem. Optimalisasi penggunaan e-Summons serta pelaksanaan e-Litigasi yang memungkinkan proses persidangan administrasi dilakukan tanpa kehadiran fisik para pihak menjadi bagian dari program strategis untuk mendorong efisiensi dan kemudahan akses layanan.

Selain itu, pemeliharaan dan peningkatan sarana teknologi informasi, termasuk jaringan internet dan perangkat pendukung, memastikan sistem berjalan stabil dan responsif, serta proses sinkronisasi antara SIPP dan e-Court dapat berjalan dengan lebih optimal.

1.11. Persentase Perkara Pidana yang Dilimpahkan Secara Elektronik (e-Berpadu)

Pengukuran pada indikator ini bertujuan untuk mengukur perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu). Formulasi pengukuran dilakukan dengan membandingkan jumlah perkara pidana yang dilimpahkan dengan jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik

1. Target Dan Realisasi Tahun 2025

Target yang ditetapkan untuk indikator perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) tahun 2025 sebesar 100%, Realisasi pada indikator tersebut sebesar 100% dan capaiannya sebesar 100%, untuk lebih rinci tertera pada tabel berikut :

Tabel Target dan Realisasi Tahun 2025 Perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)

Jumlah perkara pidana yang diajukan dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan	Target (%)	Capaian (%)	Realisasi (%)
759	759	100	100	100

2. Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun 2024 Dan Beberapa Tahun Terakhir.

Realisasi dan capaian pada Indikator Persentase Perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (E-Berpadu) pada Tahun 2025 sebesar 100 %, apabila dibandingkan dengan periode Tahun 2021 – 2024 indikator tersebut tidak ada target dan realisasi dikarenakan indikator tersebut tidak tercantum pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Sleman dan Mahkamah Agung RI.

Tabel Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Tahun Sebelumnya Perkara pidana yang diajukan dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)

Tahun	Target (%)	Capaian (%)	Realisasi (%)
2025	100	100	100
2024	-	-	-
2023	-	-	-
2022	-	-	-
2021	-	-	-



Gambar Perkara pidana yang diajukan dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah di Perencanaan Strategis.

Realisasi Kinerja pada Tahun 2025 sebesar 100 % dan telah memenuhi dari target tahun 2025, pada periode tahun 2021-2024 tidak terdapat target dikarenakan pada periode tersebut indikator Persentase Perkara pidana yang diajukan dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) tidak terdapat pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Sleman dan Mahkamah Agung. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target jangka menengah realisasi kinerja tercapai dari target sebesar 100 % dengan capaian target terhadap jangka menengah sebesar 100 %, secara rinci tertera pada tabel dibawah ini

Tabel Perbandingan Realisasi kinerja Perkara pidana yang diajukan dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)

Rencana Strategis 2025-2029		Target (%)					Realisasi (%) 2024
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024	2025	
Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern.	Persentase Perkara pidana yang diajukan dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	-	-	-	-	100	100

Tabel Nilai Rata- Rata Realisasi kinerja Perkara pidana yang diajukan dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)					Rata – Rata (%)
	2021	2022	2023	2024	2025	
Persentase Perkara pidana yang diajukan dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	-	-	-	-	100	100
Target realisasi jangka menengah						100
Capaian terhadap target jangka menengah						100

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional.

Pada bagian ini menyajikan perbandingan realisasi kinerja sasaran dan indikator pada Pengadilan Negeri Sleman pada tahun 2025 dengan standar nasional, Standar nasional yang dimaksud pada bagian ini adalah perbandingan target dan realisasi antara Pengadilan Negeri Sleman dengan Satuan Kerja (Satker) lainnya/ *benchmark* dengan satuan kerja yang lain pada tahun yang sama dengan kelas pengadilan IA dan beban perkara lebih dari > 2000 perkara, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Data Capaian Kinerja Nasional Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2025
Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)
(Perbandingan Uji Petik 3 Satuan kerja dengan kategori Pengadilan Kelas IA dengan beban perkara > 2000 Perkara)

Satuan Kerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
PN Sleman	100	100	100
PN Padang	100	100	100
PN Cibinong	99	99,74	100,75
PN Bale Bandung	100	100	100
Rata - Rata	99,75	99,94	100,19

Tabel Keadaan Perkara Negeri Sleman dan Benchmark Nasional Tahun 2025
(Perbandingan Uji Petik 3 satuan kerja dengan kategori Pengadilan Kelas IA dengan beban perkara >2000 Perkara)

Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi PN Sleman (%)	Rata-rata Nasional (%)	Status Pencapaian
Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	99,94	Tercapai dan realisasi lebih tinggi dari rata-rata Nasional

- **Realisasi:** Pengadilan Negeri Sleman berhasil mencapai 100%, realisasi tersebut sudah memenuhi target internal dan realisasi lebih tinggi rata-rata nasional sebesar 99,94%.
- **Analisis:** Capaian ini menunjukkan bahwa capaian Pengadilan Negeri Sleman lebih baik dibanding dengan rata-rata nasional dalam indikator perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu).

5. Analisis Penyebab Keberhasilan Dan Peningkatan Kinerja

Tercapainya target Persentase Perkara pidana yang diajukan dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) sebagai hasil adanya peningkatan kinerja dari semua unsur yaitu unsur Pimpinan, Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Jusurita / Jusurita Pengganti, Kepaniteraan, Kesekretariatan dan seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Sleman, disamping itu pimpinan Pengadilan Negeri Sleman telah menginstruksikan untuk seluruh perkara pidana menggunakan aplikasi e-berpadu.

Keberhasilan pencapaian pada indikator ini juga dipengaruhi oleh optimalisasi implementasi aplikasi e-Berpadu sebagai sarana pertukaran dokumen perkara pidana secara elektronik antara aparat penegak hukum dan pengadilan. Penerapan sistem ini mempercepat proses pelimpahan perkara sehingga meminimalkan keterlambatan akibat kendala administratif maupun distribusi fisik dokumen.

Komitmen pimpinan dalam mendorong transformasi digital serta pengawasan berkala terhadap penggunaan e-Berpadu turut menjadi faktor penting dalam memastikan seluruh pelimpahan perkara pidana dilakukan secara elektronik. Selain itu, koordinasi yang baik antara pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga masyarakatan memperlancar proses pertukaran dokumen dan pemberitahuan secara daring. Dari sisi internal, kesiapan SDM kepaniteraan pidana dalam mengoperasikan aplikasi serta respons cepat terhadap kendala teknis mendukung kelancaran implementasi. Standar operasional prosedur yang jelas terkait penerimaan dan verifikasi berkas elektronik juga membantu menjaga ketepatan dan akurasi administrasi perkara.

Dengan demikian, peningkatan persentase pelimpahan perkara pidana melalui e-Berpadu mencerminkan efektivitas digitalisasi administrasi perkara, peningkatan koordinasi antarpenghak hukum, serta komitmen terhadap pelayanan peradilan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

6. Analisis Efisiensi Pengguna Sumber Daya.

Efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator Persentase Perkara Pidana yang Diajukan/Dilimpahkan Secara Elektronik (e-Berpadu) tercermin dari optimalisasi pemanfaatan sistem digital dalam proses administrasi perkara pidana. Melalui e-Berpadu, pertukaran dokumen dan data perkara berlangsung secara terintegrasi sehingga mempercepat proses penerimaan, verifikasi, dan pencatatan perkara. Dari sisi SDM, sistem yang telah terstandarisasi mempermudah aparat kepaniteraan dalam melakukan pengelolaan administrasi perkara secara lebih akurat dan efisien. Proses yang terdigitalisasi mengurangi duplikasi pekerjaan serta meningkatkan produktivitas dan efisiensi.

Selain itu, e-Berpadu memberikan kemudahan dalam pengajuan upaya hukum banding, karena permohonan dan dokumen pendukung dapat diajukan serta

diproses secara elektronik. Hal ini mempercepat alur administrasi pada tingkat lanjutan dan meningkatkan kepastian layanan bagi para pihak.

7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang

Program dan kegiatan yang menunjang indikator Persentase Perkara Pidana yang Diajukan/Dilimpahkan Secara Elektronik (e-Berpadu) diarahkan pada optimalisasi implementasi aplikasi melalui penguatan koordinasi, pengawasan, dan peningkatan kapasitas aparatur. Monitoring dan evaluasi (monev) berkala dilakukan untuk memastikan seluruh pelimpahan perkara pidana serta pengajuan upaya hukum telah menggunakan sistem e-Berpadu secara konsisten.

Kerja sama dan koordinasi yang intensif dengan Aparat Penegak Hukum (APH) seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan menjadi faktor kunci dalam menjaga kelancaran pertukaran data dan dokumen elektronik. Melalui rapat koordinasi, forum komunikasi, maupun pertemuan teknis, kendala yang muncul dalam penggunaan aplikasi dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan secara bersama-sama sehingga tidak menghambat proses administrasi perkara.

Sinergi antara pengawasan pimpinan, peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi infrastruktur TI, serta kerja sama dengan APH menjadi faktor utama dalam menunjang peningkatan kinerja indikator tersebut secara berkelanjutan.

1.12. Persentase Layanan Perkara Pidana yang Diajukan Secara Elektronik (e-Berpadu)

Pengukuran pada indikator ini bertujuan untuk mengukur layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) Formulasi pengukuran dilakukan dengan membandingkan Jumlah layanan perkara pidana dengan jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik.

1. Target dan Realisasi Tahun 2025

Target yang ditetapkan untuk indikator layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu). Tahun 2025 sebesar 100%, Realisasi pada indikator tersebut sebesar 100% dan capaiannya sebesar 100%, untuk lebih rinci tertera pada tabel berikut :

Tabel Target dan Realisasi Tahun 2025 Layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu).


Jumlah layannan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	Jumlah layanan perkara pidana	Target (%)	Capaian (%)	Realisasi (%)
3223	3223	100	100	100

2. Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun 2024 Dan Beberapa Tahun Terakhir.

Realisasi dan capaian pada Indikator Persentase Layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) pada Tahun 2025 sebesar 100 %, apabila dibandingkan dengan periode Tahun 2021 – 2024 indikator tersebut tidak ada target dan belum ada realisasi dikarenakan indikator tersebut tidak tercantum pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Sleman dan Mahkamah Agung RI.

Tabel Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Tahun Sebelumnya Layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu).

Tahun	Target (%)	Capaian (%)	Realisasi (%)
2025	100	100	100
2024	-	-	-
2023	-	-	-
2022	-	-	-
2021	-	-	-



Gambar Layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu).

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah di perencanaan strategis.

Realisasi Kinerja pada Tahun 2025 sebesar 100 % sudah memenuhi dari target tahun 2025, pada periode tahun 2021-2024 tidak terdapat target dikarenakan pada periode tersebut indikator Persentase Layanan Perkara Pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) tidak terdapat pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Sleman dan Mahkamah Agung. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target jangka menengah realisasi kinerja tercapai dari target sebesar 100 % dengan capaian target terhadap jangka menengah sebesar 100 %, secara rinci tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel Perbandingan Realisasi kinerja Layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu).

Rencana Strategis 2025-2029		Target (%)					Realisasi (%) 2024
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024	2025	
Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern.	Persentase Layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu).	-	-	-	-	100	100

Tabel Nilai Rata- Rata Realisasi kinerja Layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu).

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)					Rata – Rata (%)
	2021	2022	2023	2024	2025	
Persentase Layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu).	-	-	-	-	100	100
Target realisasi jangka menengah						100
Capaian terhadap target jangka menengah						100

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional.

Pada bagian ini menyajikan perbandingan realisasi kinerja sasaran dan indikator pada Pengadilan Negeri Sleman pada tahun 2025 dengan standar nasional, Standar nasional yang dimaksud pada bagian ini adalah perbandingan target dan realisasi antara Pengadilan Negeri Sleman dengan Satuan Kerja (Satker) lainnya/ *benchmark* dengan satuan kerja yang lain pada tahun yang sama dengan kelas pengadilan IA dan beban perkara lebih dari > 2000 perkara, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Data Capaian Kinerja Nasional Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2025
 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)
(Perbandingan Uji Petik 3 Satuan kerja dengan kategori Pengadilan Kelas IA
dengan beban perkara > 2000 Perkara)

Satuan Kerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
PN Sleman	100	100	100
PN Padang	100	100	100
PN Cibinong	99	100	101,01
PN Bale Bandung	100	100	100
Rata - Rata	99,75	100	100,25

Tabel Keadaan Perkara Negeri Sleman dan Benchmark Nasional Tahun 2025
(Perbandingan Uji Petik 3 satuan kerja dengan kategori Pengadilan Kelas IA
dengan beban perkara >2000 Perkara)

Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi PN Sleman (%)	Rata-rata Nasional (%)	Status Pencapaian
Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100	100	100	Tercapai dan realisasi sama dengan rata-rata Nasional

- **Realisasi:** Pengadilan Negeri Sleman berhasil mencapai 100%, realisasi tersebut sudah memenuhi target internal dan realisasi sama dengan rata-rata nasional sebesar 100%.
- **Analisis:** Capaian ini menunjukkan bahwa capaian Pengadilan Negeri Sleman sudah memenuhi rata-rata nasional dalam indikator layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu).

5. Analisis Penyebab Keberhasilan Dan Peningkatan Kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator Persentase Layanan Perkara Pidana yang Diajukan Secara Elektronik (e-Berpadu) dipengaruhi oleh kemudahan berbagai layanan yang tersedia dalam aplikasi e-Berpadu serta integrasinya dengan SPPT-TI (Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi). Integrasi ini mendukung pertukaran data dan informasi perkara secara lebih cepat, akurat, dan terkoordinasi antar instansi penegak hukum.

Melalui e-Berpadu, tidak hanya Aparat Penegak Hukum (APH), tetapi juga masyarakat dan pihak terkait lainnya dapat mengajukan permohonan layanan, mengunggah dokumen, serta memantau proses administrasi perkara secara real time. Kemudahan akses dan transparansi status permohonan memberikan kepastian layanan serta meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap sistem peradilan.

Dukungan SPPT-TI memperkuat sinergi antar lembaga dalam proses penanganan perkara pidana, sehingga alur administrasi menjadi lebih terintegrasi dan efisien. Selain itu, komitmen pimpinan dalam melakukan monitoring dan evaluasi berkala, serta sosialisasi kepada APH dan masyarakat, semakin mendorong optimalisasi penggunaan layanan elektronik.

6. Analisis Efisiensi Pengguna Sumber Daya.

Efisiensi penggunaan sumber daya tercermin dari optimalisasi pemanfaatan aplikasi e-Berpadu yang terintegrasi dengan SPPT-TI, sehingga pertukaran data dan pengajuan layanan perkara pidana dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. Integrasi ini mengurangi duplikasi proses administrasi serta meningkatkan akurasi data antar instansi penegak hukum. Dari sisi SDM, sistem elektronik mempermudah aparatur dalam melakukan verifikasi, pencatatan, dan pemantauan layanan tanpa proses yang berulang, sehingga meningkatkan produktivitas kerja.

Dari aspek anggaran, pemanfaatan sistem digital dan infrastruktur teknologi informasi yang telah tersedia menunjukkan penggunaan sumber daya yang optimal dan berkelanjutan. Proses layanan yang lebih cepat turut menghemat waktu operasional serta meningkatkan efektivitas kinerja organisasi. Selain itu, kemudahan akses bagi APH dan masyarakat dalam mengajukan serta memantau layanan secara elektronik turut mengurangi beban layanan tatap muka, sehingga sarana dan prasarana yang ada dapat dimanfaatkan secara lebih efisien. Dengan demikian, penerapan e-Berpadu yang terintegrasi dengan SPPT-TI menunjukkan efisiensi sumber daya dari sisi waktu, SDM, anggaran, dan infrastruktur, sekaligus mendukung sistem peradilan pidana yang lebih efektif dan modern.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang

Program dan kegiatan yang menunjang indikator Persentase Layanan Perkara Pidana yang Diajukan Secara Elektronik (e-Berpadu) difokuskan pada optimalisasi pemanfaatan e-Berpadu yang terintegrasi dengan SPPT-TI melalui penguatan koordinasi, pengawasan, dan peningkatan kapasitas SDM. Monitoring dan evaluasi (monev) berkala dilakukan untuk memastikan seluruh layanan perkara pidana telah diajukan melalui sistem elektronik secara konsisten dan sesuai standar.

Kerjasama dan koordinasi yang berkelanjutan dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam kerangka SPPT-TI menjadi program strategis untuk menjaga keselarasan penggunaan sistem, mempercepat penyelesaian kendala teknis, serta memastikan pertukaran data berjalan efektif dan akurat. Selain itu, kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada APH dan masyarakat terus dilakukan, termasuk melalui media sosial resmi dan website pengadilan, guna meningkatkan pemahaman serta mendorong pemanfaatan layanan e-Berpadu secara optimal. Penyebaran informasi secara digital ini memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan transparansi.

Pembinaan teknis kepada petugas kepaniteraan pidana juga dilaksanakan guna meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan layanan berbasis elektronik. Pemeliharaan serta optimalisasi infrastruktur teknologi informasi menjadi bagian penting dari program pendukung agar sistem berjalan dengan baik.

Secara keseluruhan, integrasi antara pengawasan pimpinan, koordinasi lintas instansi melalui SPPT-TI, peningkatan kapasitas SDM, serta sosialisasi aktif melalui berbagai kanal informasi menjadi faktor utama dalam menunjang peningkatan kinerja indikator tersebut secara berkelanjutan.

2. Sasaran strategis II: Meningkatnya Tingkat keyakinan dan kepercayaan Publik

Tujuan umum sasaran ini adalah untuk mengetahui dan menilai peningkatan tingkat keyakinan serta kepercayaan publik terhadap kinerja, layanan, dan kebijakan pada Pengadilan Negeri Sleman.

2.1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan pengadilan yang diberikan, berdasarkan standar layanan yang telah ditetapkan. Indeks ini diperoleh melalui survei kepuasan pengguna layanan yang mencakup berbagai aspek pelayanan, antara lain prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya, kompetensi petugas, sikap dan perilaku aparatur, serta sarana dan prasarana pendukung.

Hasil pengukuran indeks kepuasan ini menjadi tolok ukur keberhasilan pengadilan dalam memberikan pelayanan yang prima, transparan, dan akuntabel, sekaligus sebagai dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap kualitas layanan pengadilan. Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan disusun dan diukur dengan mengacu pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan SK KMA No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Keputusan tersebut menetapkan standar pelayanan yang wajib diterapkan oleh seluruh satuan kerja peradilan sebagai tolok ukur kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Unsur-unsur penilaian dalam Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan mencerminkan pemenuhan standar pelayanan sebagaimana diatur dalam SK Ketua MA tersebut, yang meliputi antara lain:

1. Kejelasan dan kesederhanaan prosedur pelayanan;
2. Kepastian jangka waktu penyelesaian layanan;
3. Transparansi dan kepastian biaya;
4. Kompetensi serta perilaku aparatur peradilan;
5. Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan.

Dengan demikian, capaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan secara langsung menggambarkan tingkat keberhasilan pengadilan dalam mengimplementasikan Standar Pelayanan Peradilan sebagaimana diamanatkan dalam SK Ketua MA RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 SK KMA No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Hasil pengukuran IKU ini digunakan

sebagai dasar evaluasi kinerja, pengambilan kebijakan perbaikan layanan, serta peningkatan kualitas pelayanan peradilan secara berkelanjutan.

1. Target Dan Realisasi Tahun 2025.

Pada tahun 2025 target Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan ditetapkan sebesar 3,7. Berdasarkan hasil survei kepuasan pengguna layanan yang dilaksanakan secara periodik dan objektif, realisasi indeks kepuasan pengguna mencapai 3,81, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 102,53 %.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pengadilan secara umum telah memenuhi standar pelayanan peradilan, khususnya pada aspek kejelasan prosedur pelayanan, kepastian waktu penyelesaian, transparansi biaya, sikap dan perilaku aparatur, serta ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan. Hasil ini mencerminkan komitmen pengadilan dalam mewujudkan pelayanan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Untuk lebih rinci tertera pada tabel berikut :

NO	SASARN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.7	3,81	102,53

Tabel Target dan Realisasi Tahun 2025 Index kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan


No.	Kategori	2025
1	Tujuan	Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh Pengadilan Negeri Sleman
2.	Responden	Masyarakat Pengguna Layanan
3.	Jumlah Responden	450
4.	Hasil	3,81/95,35
5.	Target	3,7
6.	Capaian	102,53

2. Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun 2024 Dan Beberapa Tahun Terakhir.

Realisasi dan capaian pada Indeks Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap Layanan Peradilan mengalami pada tahun 2025 mengalami kenaikan dibanding dengan tahun 2024. Realisasi pada tahun 2025 sebesar 3,81 / 95,35 % dan capaian sebesar 102,53% sedangkan realisasi pada tahun 2024 sebesar 3,79/ 94,80% dan capaian sebesar 101,94 %, secara rinci tertera pada tabel dibawah ini.

Tabel Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Tahun Sebelumnya Index kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

No.	Kategori	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah Responden	105	378	397	431	450
2.	Hasil	91,32%	90,17%	94,19 %	3,79 (94.80%)	3,81 (95,35%)
3.	Target	80%	90%	92 %	3,7 (93%)	3,7 (93%)
4.	Capaian	114,15%	100,2%	102,38 %	101,94 %	102,53 %



Gambar Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah di perencanaan strategis.

Realisasi Kinerja pada Tahun 2025 sebesar 3,81/95,35% dibanding dengan Tahun 2024 sebesar 3,79/94,80%. Perbandingan realisasi antara tahun 2025 dengan target jangka menengah Pengadilan Negeri Sleman belum mencapai target jangka menengah dengan rata-rata realisasi kinerja periode Tahun 2021 – 2025 sebesar 3,7/

93,16% dan target jangka menengah sebesar 3,8/95% serta capaian dari target tersebut sebesar 99,12 %. Secara rinci tertera pada tabel dibawah ini:

Tabel Perbandingan Realisasi kinerja dengan Target Jangka Menengah Index kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

Rencana Strategis 2025-2029		Target					Realisasi (%)
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024	2025	2025
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	80 %	90 %	92 %	3,7 / (93%)	3,7 / (93%)	3,81 / 95,35 %

Tabel Nilai Rata-Rata Realisasi kinerja dengan Target Jangka Menengah Index kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja					Rata – Rata (%)
	2021	2022	2023	2024	2025	
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	91,32 %	90,17 %	94,19 %	3.79 / 94.80 %	3,81 / 95,35 %	3,7/93,16%
Target realisasi jangka menengah						3,8 (95%)
Capaian terhadap target jangka menengah						99,12 %

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional

Pada bagian ini menyajikan perbandingan realisasi kinerja sasaran dan indikator pada Pengadilan Negeri Sleman pada tahun 2025 dengan standar nasional,. Standar nasional yang dimaksud pada bagian ini adalah perbandingan target dan realisasi antara Pengadilan Negeri Sleman dengan Satuan Kerja (Satker) lainnya/ *benchmark* dengan satuan kerja yang lain pada tahun yang sama dengan kelas pengadilan IA dan beban perkara lebih dari > 2000 perkara, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Data Capaian Kinerja Nasional Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2025
 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan
 yang ditetapkan
 (Perbandingan Uji Petik 3 Satuan kerja dengan kategori Pengadilan Kelas IA
 dengan beban perkara > 2000 Perkara)

Satuan Kerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
PN Sleman	93	93,16	102,53
PN Padang	95	99	105
PN Cibinong	95	98,83	104,03
PN Bale Bandung	95	99,53	104,77
Rata - Rata	94,50	97,63	104,08

Tabel Keadaan Perkara Negeri Sleman dan Benchmark Nasional Tahun 2025
 (Perbandingan Uji Petik 3 satuan kerja dengan kategori Pengadilan Kelas IA
 dengan beban perkara >2000 Perkara)

Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi PN Sleman (%)	Rata-rata Nasional (%)	Status Pencapaian
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	93	93,16	97,63	Tercapai dan realisasi kurang dari rata-rata Nasional

- **Realisasi:** Pengadilan Negeri Sleman berhasil mencapai 93,16 %, realisasi tersebut sudah memenuhi target internal, tetapi terdapat selisih 4.47% apabila dibandingkan dengan rata-rata nasional.
- **Analisis:** Capaian ini menunjukkan bahwa capaian Pengadilan Negeri Sleman sudah cukup baik karena bisa mencapai target internal, tetapi kedepannya perlu adanya peningkatan kinerja dalam mencapai indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan Dan Peningkatan Kinerja

Keberhasilan peningkatan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang ditetapkan sangat dipengaruhi oleh konsistensi pengadilan dalam menerapkan standar layanan, mulai dari prosedur pendaftaran perkara, pelayanan informasi, hingga penyelesaian administrasi tepat waktu. Kepastian prosedur yang jelas dan tertib menciptakan rasa aman dan nyaman bagi pengguna layanan. Peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pembinaan pelayanan publik turut mendukung kualitas interaksi dengan pengguna layanan. Petugas yang responsif, ramah, dan profesional meningkatkan persepsi positif masyarakat terhadap pengadilan.

Kemudahan akses layanan melalui sistem elektronik, seperti e-Court, e-Litigasi, dan e-Berpadu, serta integrasi informasi yang transparan, memberikan pengalaman layanan yang lebih cepat, mudah, dan akuntabel. Sosialisasi standar layanan melalui media sosial, website, dan papan informasi di kantor pengadilan juga meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap prosedur layanan, sehingga ekspektasi pengguna dapat dikelola dengan baik.

Pemantauan kepuasan pengguna dilakukan secara berkala melalui aplikasi survei SI-SUPER Badilum. Hasil survei digunakan untuk mengevaluasi kualitas layanan, terutama pada aspek yang mendapat skor terendah, dan menjadi dasar tindak lanjut berupa pembinaan SDM, penyempurnaan prosedur, serta peningkatan responsivitas petugas PTSP dan unit layanan lainnya sehingga mampu menghadirkan pelayanan prima yang terintegrasi, responsif, dan berorientasi pada kepuasan pengguna.

6. Analisis Efisiensi Pengguna Sumber Daya.

Efisiensi penggunaan sumber daya tercermin dari optimalisasi layanan di PTSP dan unit layanan lainnya, yang didukung oleh sistem elektronik seperti e-Court, e-Litigasi, dan e-Berpadu. Digitalisasi layanan ini mempercepat proses administrasi, memudahkan pencatatan dan pemantauan perkara, serta mengurangi beban kerja manual bagi aparaturnya pengadilan. Pemanfaatan aplikasi survei SI-SUPER Badilum juga memungkinkan pengukuran kepuasan pengguna secara elektronik, sehingga evaluasi dan tindak lanjut dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran. Dengan demikian, efisiensi sumber daya tercapai melalui integrasi teknologi, prosedur layanan yang jelas, dan pengelolaan SDM yang optimal, sekaligus mendukung peningkatan kepuasan pengguna.

7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang.

Program dan kegiatan yang menunjang Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan difokuskan pada peningkatan pelayanan prima di PTSP dan unit layanan lainnya, serta optimalisasi pemanfaatan sistem elektronik. Salah satu kegiatan penting adalah penunjukan duta layanan PTSP, yang memberikan informasi, arahan, dan pendampingan bagi masyarakat untuk mempermudah akses layanan. Selain itu adanya briefing rutin petugas PTSP dilakukan untuk menyampaikan arahan pimpinan, pembaruan prosedur, serta evaluasi kendala yang muncul, sehingga petugas selalu siap dan responsif.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) PTSP secara berkala membantu menilai kualitas layanan, sedangkan Monev hasil survei kepuasan pengguna setiap tiga bulan melalui SI-SUPER Badilum digunakan untuk menindaklanjuti unsur layanan

dengan nilai terendah, melalui pembinaan SDM, penyempurnaan prosedur, dan penyesuaian layanan. Dengan integrasi kegiatan tersebut diharapkan pengadilan mampu menghadirkan layanan yang cepat, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan pengguna.

3. Sasaran III : Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Pencapaian sasaran “Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional” pada Satuan Kerja Pengadilan ditopang oleh penguatan tata kelola organisasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur peradilan. Terdapat empat indikator untuk mewujudkan sasara, yaitu

1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan
2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan
3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Tabel di bawah ini merupakan gambaran target, realisasi dan capaian sasaran terwujudnya manajemen peradilan yang Transparan dan Profesional pada tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
3	Terwujudnya Manajemen peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75	75,5	100,67
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)			
		- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	96	98,86	102,98
		- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03	90	90,65	100,72
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01			
		- Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	97	100	103,09
		- Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	84	85	101,19
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	2,9	3,12	107,59

3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Capaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sleman memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), khususnya IKU yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan peradilan dan tata kelola organisasi yang profesional. Nilai IP ASN mencerminkan semakin baiknya kualitas sumber daya manusia aparatur peradilan yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengadilan. Pada dimensi kualifikasi, kesesuaian tingkat pendidikan ASN dengan jabatan yang diemban berdampak pada meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas administrasi dan teknis peradilan, sehingga mendukung pencapaian IKU terkait ketepatan dan kualitas penyelesaian layanan peradilan.

Pada dimensi kompetensi, pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan teknis, manajerial, serta bimbingan teknis berkontribusi terhadap peningkatan kemampuan aparatur dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan akuntabel. Hal ini secara langsung mendukung pencapaian IKU yang berkaitan dengan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat pencari keadilan dan kepuasan pengguna layanan pengadilan.

Dimensi kinerja menunjukkan bahwa penerapan manajemen kinerja individu melalui penyusunan dan evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) telah selaras dengan target kinerja satuan kerja. Keselarasan tersebut memperkuat pencapaian IKU pengadilan karena setiap ASN memiliki target kinerja yang terukur dan berkontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis organisasi.

Sementara itu, pada dimensi disiplin, tingkat kepatuhan ASN terhadap ketentuan jam kerja, peraturan kepegawaian, serta kode etik aparatur peradilan berada dalam kategori baik. Kondisi ini mendukung pencapaian IKU terkait peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, karena disiplin dan integritas aparatur menjadi faktor utama dalam menjaga kredibilitas pelayanan peradilan.

Dengan demikian, capaian IP ASN tidak hanya mencerminkan peningkatan profesionalitas individu ASN, tetapi juga menjadi faktor pendukung utama pencapaian IKU Pengadilan secara keseluruhan. Kedepannya satuan kerja akan terus mengoptimalkan peningkatan IP ASN sebagai bagian integral dari strategi pencapaian kinerja dan penguatan reformasi birokrasi di lingkungan peradilan.

Nilai IP ASN secara formulasi sudah disediakan oleh Mahkamah Agung melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), sehingga satuan kerja dapat melakukan pemantauan melalui aplikasi tersebut.

1 . Target dan Realisasi Tahun 2025

Target yang ditetapkan untuk indikator Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan pada tahun 2025 sebesar 75, Realisasi pada indikator tersebut sebesar 75,5 dan capaiannya sebesar 100,67%, sehingga sudah melampaui dari target yang telah ditentukan, untuk lebih rinci tertera pada table berikut:

Tabel Capaian Kinerja Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
1	Terwujudnya Manajemen peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75	75,5	100,67

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi dan capaian pada Indikator Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan pada Tahun 2025 sebesar 75,5 dan tidak terdapat target serta realisasi pada periode tahun 2021 – 2024 dikarenakan pada tahun sebelumnya tidak terdapat Indikator Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Negeri Sleman.

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan Periode Tahun 2021 -2025

Tahun	Target	Capaian (%)	Realisasi
2025	75	100,67	75,5
2024	-	-	-
2023	-	-	-
2022	-	-	-
2021	-	-	-



Gambar Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah Di Perencanaan Strategis

Realisasi Kinerja pada Tahun 2025 sebesar 75,5 memenuhi dari target pada tahun tersebut. Pada periode tahun 2021-2024 tidak terdapat target dikarenakan pada periode tersebut Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan tidak terdapat pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Sleman. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target jangka menengah realisasi kinerja tidak tercapai dari target sebesar 76 dengan capaian target terhadap jangka menengah sebesar 99,34 %, secara rinci tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah di perencanaan strategis

Rencana Strategis 2025 - 2029		Target					Realisasi 2025
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024	2025	
Terwujudnya Manajemen peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	-	-	-	-	75	75,5

Tabel Nilai Rata-Rata Realisasi kinerja dengan Target Jangka Menengah Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja					Rata – Rata
	2021	2022	2023	2024	2025	
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	-	-	-	-	75,5	75,5
Target realisasi jangka menengah						76
Capaian terhadap target jangka menengah						99,34 %

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Pada bagian ini menyajikan perbandingan realisasi kinerja sasaran dan indikator pada Pengadilan Negeri Sleman pada tahun 2025 dengan standar nasional. Standar nasional yang dimaksud pada bagian ini adalah perbandingan target dan realisasi antara Pengadilan Negeri Sleman dengan Satuan Kerja (Satker) lainnya/ *benchmark* dengan satuan kerja yang lain pada tahun yang sama dengan kelas pengadilan IA dan beban perkara lebih dari > 2000 perkara, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Data Capaian Kinerja Nasional Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2025
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan
(Perbandingan Uji Petik 3 Satuan kerja dengan kategori Pengadilan Kelas IA dengan beban perkara > 2000 Perkara)

Satuan Kerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
PN Sleman	75	75,5	100,67
PN Padang	70	70	100
PN Cibinong	77	79,82	103,66
PN Bale Bandung	75	78	104
Rata - Rata	74,25	75,83	102,08

Tabel Keadaan Perkara Negeri Sleman dan Benchmark Nasional Tahun 2025
(Perbandingan Uji Petik 3 satuan kerja dengan kategori Pengadilan Kelas IA dengan beban perkara >2000 Perkara)

Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi PN Sleman (%)	Rata-rata Nasional (%)	Status Pencapaian
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	73	75,5	75,83	Tercapai dan realisasi kurang dari rata-rata Nasional

- **Realisasi:** Pengadilan Negeri Sleman berhasil mencapai Realisasi 75,5% untuk indikator Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan, nilai realisasi dari indikator tersebut selisih 0,33% jika dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar 75,83%
- **Analisis:** Capaian ini menunjukkan bahwa capaian Pengadilan Negeri Sleman sudah baik karena sudah dapat mencapai target internal dan sudah mendekati indeks rata-rata nasional.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Peningkatan Kinerja

Keberhasilan peningkatan kinerja pengadilan negeri sleman tidak terjadi secara kebetulan, melainkan merupakan hasil dari berbagai faktor strategis yang saling mendukung. Keberhasilan capaian Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) diukur berdasarkan empat dimensi utama yaitu kualifikasi pendidikan dan pelatihan, kompetensi, kinerja, dan disiplin kerja. Adapun beberapa faktor utama yang menunjang keberhasilan capaian IP ASN Pengadilan Negeri Sleman tersebut antara lain ditentukan oleh sinergi antara peningkatan kualifikasi, pengembangan kompetensi, capaian kinerja yang optimal, serta tingkat disiplin yang tinggi. Selain itu data dukung dari faktor faktor yang menunjang keberhasilan tersebut harus dikelola dalam sistem sehingga diperlukan dukungan manajemen SDM yang sistematis dan komitmen pimpinan juga menjadi faktor kunci dalam memastikan peningkatan skor IP ASN secara berkelanjutan.

Adapun faktor lain untuk peningkatan nilai IP ASN adalah kepatuhan pegawai dalam melengkapi data kepegawaian khusus nya pada riwayat pendidikan dan pelatihan.

6. Analisis Efisiensi Pengguna Sumber Daya.

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam mendukung keberhasilan pencapaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) pada satuan kerja pengadilan tercermin dari optimalisasi pengelolaan sumber daya manusia, anggaran, serta sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi. Pengalokasian pegawai dilakukan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan jabatan sehingga pelaksanaan tugas menjadi lebih efektif dan berdampak langsung pada peningkatan aspek kinerja dan kompetensi dalam penilaian IP ASN. Dari sisi anggaran, perencanaan kegiatan pengembangan kapasitas seperti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, serta pembinaan disiplin dilaksanakan secara selektif dan berbasis prioritas. Penggunaan anggaran difokuskan pada program yang memiliki kontribusi langsung terhadap peningkatan nilai kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ASN, sehingga tidak terjadi pemborosan biaya pada kegiatan yang kurang relevan.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang.

Program dan kegiatan yang menunjang peningkatan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) dapat dilihat pada aspek kualifikasi, satuan kerja mendorong aparatur untuk meningkatkan jenjang pendidikan formal serta melakukan pemutakhiran data kepegawaian secara berkala agar sesuai dengan kondisi riil pegawai. Dalam aspek kompetensi, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis yudisial, bimbingan teknis administrasi perkara, serta pelatihan manajerial dan pelayanan publik menjadi program utama. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui kerja sama dan fasilitas dari Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai instansi pembina teknis peradilan, sehingga kompetensi aparatur meningkat secara terarah dan berkelanjutan.

Pada dimensi kinerja, program penyusunan dan penilaian SKP yang selaras dengan perjanjian kinerja satuan kerja, disertai monitoring dan evaluasi berkala oleh pimpinan, berkontribusi langsung terhadap peningkatan capaian individu. Sementara itu, penguatan disiplin dilakukan melalui pembinaan rutin, pengawasan melekat, serta penerapan reward and punishment secara konsisten.

Selain itu, program pembinaan internal melalui rapat evaluasi berkala, serta optimalisasi sistem informasi kepegawaian turut memastikan bahwa seluruh data pendukung IP ASN terdokumentasi dengan baik dan akurat. Dengan pelaksanaan program yang terintegrasi dan berorientasi hasil, peningkatan IP ASN tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan peningkatan profesionalitas aparatur secara nyata dalam mendukung pelayanan peradilan yang prima.

3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA 01

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran pada Satuan Kerja Pengadilan, yang mencerminkan tingkat kepatuhan, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Capaian nilai IKPA pada Satuan Kerja Pengadilan menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah dilaksanakan secara tertib, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peningkatan kualitas pengelolaan anggaran tercermin dari ketepatan perencanaan, kedisiplinan dalam pelaksanaan kegiatan, serta ketepatan waktu dan kelengkapan dalam penyampaian laporan keuangan. Capaian nilai IKPA tersebut didukung oleh penerapan manajemen anggaran yang berbasis kinerja, penguatan koordinasi antarunit terkait, serta meningkatnya kompetensi aparatur pengelola keuangan.

Hal ini sejalan dengan sasaran Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional, karena pengelolaan anggaran yang baik merupakan salah satu pilar utama tata kelola organisasi yang akuntabel. Dengan capaian nilai IKPA yang baik, Satuan

Kerja Pengadilan mampu memastikan bahwa penggunaan anggaran dilaksanakan secara efisien dan tepat sasaran dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengadilan. Selanjutnya satuan kerja akan terus melakukan upaya perbaikan melalui peningkatan kualitas perencanaan anggaran, penguatan pengendalian internal, serta peningkatan kompetensi pengelola keuangan guna mempertahankan dan meningkatkan nilai IKPA.

Formulasi perhitungan Nilai IKPA dihitung berdasarkan pembobotan beberapa indikator utama yang umumnya meliputi kesesuaian perencanaan dan revisi anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran (deviasi halaman III DIPA dan penyerapan anggaran), kepatuhan terhadap regulasi (pengelolaan UP/TUP, penyampaian LPJ Bendahara, penyelesaian pagu minus), serta efektivitas penyelesaian tagihan dan capaian output. Untuk memudahkan perhitungan capaian IKPA dapat dilakukan melalui aplikasi Monev Kemenkeu yang dapat dipantau hasilnya pada tiap triwulan.

1 . Target dan Realisasi Tahun 2025

Target yang ditetapkan untuk indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01 pada tahun 2025 sebesar 96, Realisasi pada indikator tersebut sebesar 98,86 dan capaiannya sebesar 102,98%, sehingga melampaui dari target yang telah ditentukan, untuk lebih rinci tertera pada table berikut:

Tabel Realisasi dan Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01


NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
3	Terwujudnya Manajemen peradilan yang Transparan dan Profesional	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	96	98,86	102,98 %

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi dan capaian pada Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01 pada Tahun 2025 sebesar 98,86 dan tidak terdapat target serta realisasi pada periode tahun 2021 – 2024 dikarenakan pada tahun sebelumnya Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01 tidak tercantum pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Negeri Sleman.

Tabel Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir

Tahun	Target	Capaian (%)	Realisasi
2025	96	102,98	98,86
2024	-	-	-
2023	-	-	-
2022	-	-	-
2021	-	-	-



Gambar Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah di Perencanaan Strategis

Realisasi Kinerja pada Tahun 2025 sebesar 96 memenuhi dari target tahun 2025 pada periode tahun 2021-2024 tidak terdapat target dikarenakan pada periode tersebut Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01 tidak terdapat pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Sleman. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target jangka menengah realisasi kinerja tercapai dari target sebesar 97 dengan capaian target jangka menengah sebesar 101,91 %, secara rinci tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah di perencanaan strategis

Rencana Strategis 2025 - 2029		Target					Realisasi 2025
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024	2025	
Terwujudnya Manajemen peradilan yang Transparan dan Profesional	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	-	-	-	-	96	98,86

Tabel Nilai Rata-Rata Realisasi kinerja dengan Target Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)					Rata – Rata (%)
	2021	2022	2023	2024	2025	
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	-	-	-	-	98,86	98,86
Target realisasi jangka menengah						97
Capaian terhadap target jangka menengah						101,91

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Pada bagian ini menyajikan perbandingan realisasi kinerja sasaran dan indikator pada Pengadilan Negeri Sleman pada tahun 2025 dengan standar nasional. Standar nasional yang dimaksud pada bagian ini adalah perbandingan target dan realisasi antara Pengadilan Negeri Sleman dengan Satuan Kerja (Satker) lainnya/ *benchmark* dengan satuan kerja yang lain pada tahun yang sama dengan kelas pengadilan IA dan beban perkara lebih dari > 2000 perkara, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Data Capaian Kinerja Nasional Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2025
 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA 01
 (Perbandingan Uji Petik 3 Satuan kerja dengan kategori Pengadilan Kelas IA
 dengan beban perkara > 2000 Perkara)

Satuan Kerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
PN Sleman	96	98,86	102,98
PN Padang	90	95	105
PN Cibinong	95	98,10	103,26
PN Bale Bandung	90	96,07	106,47
Rata - Rata	92,75	97,01	104,43

Tabel Keadaan Perkara Negeri Sleman dan Benchmark Nasional Tahun 2025
 (Perbandingan Uji Petik 3 satuan kerja dengan kategori Pengadilan Kelas IA
 dengan beban perkara >2000 Perkara)

Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi PN Sleman (%)	Rata-rata Nasional (%)	Status Pencapaian
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA 01	96	98,86	97,01	Tercapai dan realisasi lebih tinggi dari rata-rata Nasional

- **Realisasi:** Pengadilan Negeri Sleman berhasil mencapai Realisasi 98,86% untuk Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01, nilai realisasi dari indikator tersebut lebih besar dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar 97,01% dengan selisih 1,85%

Analisis: Capaian ini menunjukkan bahwa capaian Pengadilan Negeri Sleman lebih baik dibanding dengan rata-rata nasional dalam Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA 01 .

5. Analisis Penyebab Keberhasilan Dan Peningkatan Kinerja

Penyebab keberhasilan dari tercapainya target adalah kombinasi adanya perencanaan yang baik, pelaksanaan anggaran tepat waktu, pengawasan rutin dan koordinasi yang efektif antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan pimpinan serta pejabat pengelola anggaran untuk memantau realisasi anggaran dan menetapkan perencanaan penyerapan anggaran DIPA 01, serta tersedianya SDM yang kompeten pada bidangnya.

6. Analisis Efisiensi Pengguna Sumber Daya.

Keberhasilan capaian kinerja pelaksanaan Anggaran DIPA 01 ini tidak terlepas dari petunjuk dan arahan pimpinan dan peran Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta pejabat pengelola anggaran dalam menentukan penyerapan anggaran dan perencanaan anggaran selain itu pejabat pengelola anggaran wajib mengikuti sertifikasi terkait anggaran keuangan.

7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang.

Monitoring Evaluasi penyerapan dan perencanaan anggaran dengan dilakukannya rapat yang berkesinambungan antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan pengelola anggaran untuk melakukan Langkah-langkah penyerapan dan perencanaan anggaran.

3.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA 03

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran pada Satuan Kerja Pengadilan, yang mencerminkan tingkat kepatuhan, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Capaian nilai IKPA pada Satuan Kerja Pengadilan menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah dilaksanakan secara tertib, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Peningkatan kualitas pengelolaan anggaran tercermin dari ketepatan perencanaan, kedisiplinan dalam pelaksanaan kegiatan, serta ketepatan waktu dan kelengkapan dalam penyampaian laporan keuangan.

Capaian nilai IKPA tersebut didukung oleh penerapan manajemen anggaran yang berbasis kinerja, penguatan koordinasi antarunit terkait, serta meningkatnya kompetensi aparatur pengelola keuangan.

Hal ini sejalan dengan sasaran Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional, karena pengelolaan anggaran yang baik merupakan salah satu pilar utama tata kelola organisasi yang akuntabel. Dengan capaian nilai IKPA yang baik, Satuan Kerja Pengadilan mampu memastikan bahwa penggunaan anggaran dilaksanakan secara efisien dan tepat sasaran dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengadilan. Selanjutnya satuan kerja akan terus melakukan upaya perbaikan melalui peningkatan kualitas perencanaan anggaran, penguatan pengendalian internal, serta peningkatan kompetensi pengelola keuangan guna mempertahankan dan meningkatkan nilai IKPA.

1 . Target dan Realisasi Tahun 2025

Target yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03 pada tahun 2025 sebesar 90. Realisasi pada indikator tersebut sebesar 90,65 dan capaiannya sebesar 100,72%, sehingga melampaui dari target yang telah ditentukan, untuk lebih rinci tertera pada table berikut:

Tabel Realisasi dan Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
3	Terwujudnya Manajemen peradilan yang Transparan dan Profesional	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03	90	90,65	100,72 %

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi dan capaian pada Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03 pada Tahun 2025 sebesar 90,65 dan tidak terdapat target serta realisasi pada periode Tahun 2021 - 2024 dikarenakan pada periode tersebut Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03 tidak tercantum pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Negeri Sleman.

Tabel Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir

Tahun	Target (%)	Capaian (%)	Realisasi (%)
2025	90	100,72	90,65
2024	-	-	-
2023	-	-	-
2022	-	-	-
2021	-	-	-



Gambar Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03

3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah di perencanaan strategis

Realisasi Kinerja pada Tahun 2025 sebesar 90,65 sudah memenuhi dari target tahun tersebut. Pada periode tahun 2021-2024 tidak terdapat target dikarenakan pada periode tersebut indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03 tidak terdapat pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Sleman. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target jangka menengah realisasi kinerja tidak tercapai dari target sebesar 97 dengan capaian target terhadap jangka menengah sebesar 93,45 %, secara rinci tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah di perencanaan strategis

Rencana Strategis 2025 - 2029		Target					Realisasi 2025
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024	2025	
Terwujudnya Manajemen peradilan yang Transparan dan Profesional	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03	-	-	-	-	90	90,65

Tabel 79 Nilai Rata-Rata Realisasi kinerja dengan Target Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja (%)					Rata – Rata (%)
	2021	2022	2023	2024	2025	
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03	-	-	-	-	90,65	90,65
Target realisasi jangka menengah						97
Capaian terhadap target jangka menengah						93,45

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional

Pada bagian ini menyajikan perbandingan realisasi kinerja sasaran dan indikator pada Pengadilan Negeri Sleman pada tahun 2025 dengan standar nasional. Standar nasional yang dimaksud pada bagian ini adalah perbandingan target dan realisasi antara Pengadilan Negeri Sleman dengan Satuan Kerja (Satker) lainnya/ *benchmark* dengan satuan kerja yang lain pada tahun yang sama dengan kelas pengadilan IA dan beban perkara lebih dari > 2000 perkara, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Data Capaian Kinerja Nasional Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2025

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA 03 (Perbandingan Uji Petik 3 Satuan kerja dengan kategori Pengadilan Kelas IA dengan beban perkara > 2000 Perkara)

Satuan Kerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
PN Sleman	90	90,65	100,72
PN Padang	85	89	105
PN Cibinong	90	95,46	106,07
PN Bale Bandung	90	94,32	104,8
Rata - Rata	88,75	92,36	104,15

Tabel Keadaan Perkara Negeri Sleman dan Benchmark Nasional Tahun 2025 (Perbandingan Uji Petik 3 satuan kerja dengan kategori Pengadilan Kelas IA dengan beban perkara >2000 Perkara)

Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi PN Sleman (%)	Rata-rata Nasional (%)	Status Pencapaian
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA 03	90	90,65	92,36	Tercapai dan realisasi kurang dari rata-rata Nasional

- **Realisasi:** Pengadilan Negeri Sleman berhasil mencapai Realisasi 90,65% untuk Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03, nilai realisasi dari indikator tersebut kurang sedikit dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar 92,36% dengan selisih 1,98%
- **Analisis:** Capaian ini menunjukkan bahwa capaian Pengadilan Negeri Sleman sudah baik karena sudah dapat mencapai target internal, tetapi masih terdapat selisih 1,98% apabila dibandingkan dengan rata-rata nasional.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan Dan Peningkatan Kinerja

Penyebab keberhasilan dari tercapainya target adalah kombinasi adanya perencanaan yang baik, pelaksanaan anggaran tepat waktu, pengawasan rutin dan koordinasi yang efektif antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan pimpinan serta pejabat pengelola anggaran untuk memantau realisasi anggaran dan menetapkan perencanaan penyerapan anggaran DIPA 03, serta tersedianya SDM yang kompeten pada bidangnya.

6. Analisis efisiensi pengguna sumber daya.

Keberhasilan capaian kinerja pelaksanaan anggaran 01 tidak terlepas dari petunjuk dan arahan pimpinan serta peran Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan pejabat pengelola anggaran dalam menentukan penyerapan anggaran dan perencanaan anggaran selain itu pejabat pengelola anggaran wajib mengikuti sertifikasi terkait anggaran keuangan.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang.

Monitoring Evaluasi penyerapan dan perencanaan anggaran dengan dilakukannya rapat yang berkesinambungan antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan pengelola anggaran untuk melakukan Langkah-langkah penyerapan dan perencanaan anggaran.

3.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran merupakan indikator yang menggambarkan kualitas perencanaan anggaran pada Satuan Kerja Pengadilan, mulai dari keselarasan perencanaan program dan kegiatan dengan sasaran strategis hingga ketepatan penetapan anggaran. Indikator ini memiliki keterkaitan langsung dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan, khususnya IKU yang berorientasi pada penguatan tata kelola dan manajemen peradilan yang transparan, profesional, dan akuntabel.

Dalam konteks pencapaian IKU, perencanaan anggaran yang berkualitas menjadi fondasi utama bagi efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. Perencanaan yang tepat memungkinkan pelaksanaan anggaran berjalan lebih efisien, meminimalkan revisi anggaran, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi.

Dengan demikian, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran berperan sebagai indikator awal dalam pencapaian IKU Pengadilan. Dengan demikian, satuan kerja akan terus meningkatkan kualitas perencanaan anggaran melalui penguatan koordinasi lintas fungsi, peningkatan kompetensi aparatur perencana, serta penyelarasan perencanaan anggaran dengan kebutuhan riil organisasi dan sasaran strategis pengadilan.

Formulasi penilaian indikator ini dihitung berdasarkan beberapa komponen, antara lain kesesuaian antara rencana penarikan dana dengan realisasi anggaran, tingkat deviasi halaman III DIPA, frekuensi dan kualitas revisi anggaran, serta ketepatan waktu penyampaian dokumen perencanaan. Masing-masing komponen memiliki bobot tertentu yang kemudian dikalikan dengan capaian kinerja pada periode berjalan untuk menghasilkan nilai akhir dalam skala 0–100. Untuk memudahkan perhitungan dapat dilakukan pemantauan melalui aplikasi Monev Keuangan Kemenkeu, sehingga dapat dilakukan pemantauan secara berkala.

1. Target dan Realisasi Tahun 2025

Target yang ditetapkan untuk indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 pada tahun 2025 sebesar 97 Realisasi pada indikator tersebut sebesar 100 dan capaiannya sebesar 103,09%, sehingga melampaui dari target yang telah ditentukan, untuk lebih rinci tertera pada table berikut:

Tabel Realisasi dan Capaian Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
3	Terwujudnya Manajemen peradilan yang Transparan dan Profesional	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	97	100	103,09

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi dan capaian pada Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 pada Tahun 2025 sebesar 100 dan capaian 103,09 dan tidak terdapat target serta realisasi pada periode tahun 2021 – 2024 dikarenakan nilai Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 tidak tercantum pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Negeri Sleman.

Tabel Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01

Tahun	Target (%)	Capaian (%)	Realisasi (%)
2025	97	103,09	100
2024	-	-	-
2023	-	-	-
2022	-	-	-
2021	-	-	-



3. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah Di Perencanaan Strategis

Realisasi Kinerja pada Tahun 2025 sebesar 90,65 memenuhi dari target pada tahun tersebut, Pada periode tahun 2021-2024 tidak terdapat target dikarenakan pada periode tersebut nilai indikator Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 tidak terdapat pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Sleman. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target jangka menengah realisasi kinerja tercapai dari target sebesar 97 dengan capaian target terhadap jangka menengah sebesar 103,09 %, secara rinci tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah di perencanaan strategis Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01

Rencana Strategis 2025 - 2029		Target					Realisasi 2025
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024	2025	
Terwujudnya Manajemen peradilan yang Transparan dan Profesional	Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	-	-	-	-	97	100

Tabel Nilai Rata – Rata Target Jangka Menengah Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja					Rata – Rata
	2021	2022	2023	2024	2025	
Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	-	-	-	-	100	100
Target realisasi jangka menengah						97
Capaian terhadap target jangka menengah						103,09 %

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional

Pada bagian ini menyajikan perbandingan realisasi kinerja sasaran dan indikator pada Pengadilan Negeri Sleman pada tahun 2025 dengan standar nasional. Standar nasional yang dimaksud pada bagian ini adalah perbandingan target dan realisasi antara Pengadilan Negeri Sleman dengan Satuan Kerja (Satker) lainnya/ *benchmark* dengan satuan kerja yang lain pada tahun yang sama dengan kelas pengadilan IA dan beban perkara lebih dari > 2000 perkara, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

**Data Capaian Kinerja Nasional Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2025
(Perbandingan Uji Petik 3 Satuan kerja dengan kategori Pengadilan Kelas IA
dengan beban perkara > 2000 Perkara)**

Satuan Kerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
PN Sleman	97	100	103,9
PN Padang	95	100	105
PN Cibinong	85	95,96	112,89
PN Bale Bandung	75	70	93,33
Rata - Rata	88,00	91,49	103,78

**Tabel Keadaan Perkara Negeri Sleman dan Benchmark Nasional Tahun 2025
(Perbandingan Uji Petik 3 satuan kerja dengan kategori Pengadilan Kelas IA
dengan beban perkara >2000 Perkara)**

Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi PN Sleman (%)	Rata-rata Nasional (%)	Status Pencapaian
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	97	100	91,49	Tercapai dan realisasi lebih tinggi dari rata-rata Nasional

- **Realisasi:** Pengadilan Negeri Sleman berhasil mencapai realisasi dari indikator tersebut lebih besar dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar 91,49% dengan selisih 8,51%
- **Analisis:** Capaian ini menunjukkan bahwa capaian Pengadilan Negeri Sleman lebih baik dalam Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA 03 dibanding dengan rata-rata nasional.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Peningkatan Kinerja

Penyebab keberhasilan dari tercapainya target adalah kombinasi adanya perencanaan yang baik, pelaksanaan anggaran tepat waktu, pengawasan rutin dan koordinasi yang efektif antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan pimpinan serta pejabat pengelola anggaran untuk memantau realisasi anggaran dan menetapkan perencanaan penyerapan anggaran DIPA 01, serta tersedianya SDM yang kompeten pada bidangnya.

6. Analisis efisiensi pengguna sumber daya.

Keberhasilan capaian kinerja pelaksanaan anggaran DIPA 01 tidak terlepas dari petunjuk dan arahan pimpinan dan peran Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta pejabat pengelola anggaran dalam menentukan penyerapan anggaran dan perencanaan anggaran selain itu pejabat pengelola anggaran wajib mengikuti sertifikasi terkait anggaran keuangan.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang.

Monitoring Evaluasi penyerapan dan perencanaan anggaran dengan dilakukannya rapat yang berkesinambungan antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan pengelola anggaran untuk melakukan Langkah-langkah penyerapan dan perencanaan anggaran secara berkesinambungan.

3.5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran merupakan indikator yang menggambarkan kualitas perencanaan anggaran pada Satuan Kerja Pengadilan, mulai dari keselarasan perencanaan program dan kegiatan dengan sasaran strategis hingga ketepatan penetapan anggaran. Indikator ini memiliki keterkaitan langsung dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan, khususnya IKU yang berorientasi pada penguatan tata kelola dan manajemen peradilan yang transparan, profesional, dan akuntabel.

Dalam konteks pencapaian IKU, perencanaan anggaran yang berkualitas menjadi fondasi utama bagi efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. Perencanaan yang tepat memungkinkan pelaksanaan anggaran berjalan lebih efisien, meminimalkan revisi anggaran, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi.

Dengan demikian, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran berperan sebagai indikator awal dalam pencapaian IKU Pengadilan. Dengan demikian, satuan kerja akan terus meningkatkan kualitas perencanaan anggaran melalui penguatan koordinasi lintas fungsi, peningkatan kompetensi aparatur perencana, serta penyesuaian perencanaan anggaran dengan kebutuhan riil organisasi dan sasaran strategis pengadilan.

1. Target dan Realisasi Tahun 2025

Target yang ditetapkan untuk indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 pada tahun 2025 sebesar 84 Realisasi pada indikator tersebut sebesar 85 dan capaiannya sebesar 101,19 %, sehingga melampaui dari target yang telah ditentukan, untuk lebih rinci tertera pada tabel berikut:

Tabel Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
3	Terwujudnya Manajemen peradilan yang Transparan dan Profesional	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	84	85	101,19

2. Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun 2024 Dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi dan capaian pada Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 pada Tahun 2025 sebesar 85 dan capaian 101,19 dan tidak terdapat target serta realisasi pada periode tahun 2021 – 2024 dikarenakan nilai Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 tidak tercantum pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Sleman.

Tabel Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03

Tahun	Target	Capaian	Realisasi
2025	84	101,19	85
2024	-	-	-
2023	-	-	-
2022	-	-	-
2021	-	-	-



Gambar Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah Di Perencanaan Strategis

Realisasi Kinerja pada Tahun 2025 sebesar 85 dibanding dengan tahun sebelumnya Nilai Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 belum menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Negeri Sleman, jika dibandingkan dengan target jangka menengah indikator tersebut belum mencapai target dan capaian target 87,62 dikarenakan nilai rata-rata di hitung hanya 2025 dan tahun sebelumnya tidak ada target dan realisasi secara rinci tertera pada tabel dibawah ini:

Tabel Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03

Rencana Strategis 2029 - 2029		Target					Realisasi 2025
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024	2025	
Terwujudnya Manajemen peradilan yang Transparan dan Profesional	Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	-	-	-	-	84	85

**Tabel Nilai Rata – Rata Target Jangka Menengah Indikator
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03**

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja					Rata – Rata
	2021	2022	2023	2024	2025	
Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	-	-	-	-	85	85
Target realisasi jangka menengah						97
Capaian terhadap target jangka menengah						87,62

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional

Pada bagian ini menyajikan perbandingan realisasi kinerja sasaran dan indikator pada Pengadilan Negeri Sleman pada tahun 2025 dengan standar nasional. Standar nasional yang dimaksud pada bagian ini adalah perbandingan target dan realisasi antara Pengadilan Negeri Sleman dengan Satuan Kerja (Satker) lainnya/ *benchmark* dengan satuan kerja yang lain pada tahun yang sama dengan kelas pengadilan IA dan beban perkara lebih dari > 2000 perkara, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

**Data Capaian Kinerja Nasional Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2025
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03
(Perbandingan Uji Petik 3 Satuan kerja dengan kategori Pengadilan Kelas IA
dengan beban perkara > 2000 Perkara)**

Satuan Kerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
PN Sleman	84	85	101,19
PN Padang	85	86	102
PN Cibinong	85	87,71	103,19
PN Bale Bandung	60	62,25	103,73
Rata - Rata	79,50	80,24	102,53

**Tabel Keadaan Perkara Negeri Sleman dan Benchmark Nasional Tahun 2025
(Perbandingan Uji Petik 3 satuan kerja dengan kategori Pengadilan Kelas IA
dengan beban perkara >2000 Perkara)**

Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi PN Sleman (%)	Rata-rata Nasional (%)	Status Pencapaian
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	84	85	80,24	Tercapai dan realisasi lebih tinggi dari rata-rata Nasional

- **Realisasi:** Pengadilan Negeri Sleman berhasil mencapai Realisasi 85% untuk indikator Nilai Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03, nilai realisasi dari indikator tersebut lebih besar dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar 80,24% dengan selisih 4,76%.
- **Analisis:** Capaian ini menunjukkan bahwa capaian Pengadilan Negeri Sleman lebih baik dibanding dengan rata-rata nasional dalam Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan Dan Peningkatan Kinerja

Penyebab keberhasilan dari tercapainya target adalah kombinasi adanya perencanaan yang baik, pelaksanaan anggaran tepat waktu, pengawasan rutin dan koordinasi yang efektif antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan pimpinan serta pejabat pengelola anggaran untuk memantau realisasi anggaran dan menetapkan perencanaan penyerapan anggaran DIPA 03, serta tersedianya SDM yang kompeten pada bidangnya. Selain itu koordinasi dengan bagian kepaniteraan juga sangat menunjang untuk menetapkan kegiatan yang akan diselegarakan dan dibiayai oleh Anggaran DIPA 03.

6. Analisis efisiensi pengguna sumber daya.

Keberhasilan capaian kinerja pelaksanaan anggaran DIPA 03 tidak terlepas dari petunjuk dan arahan pimpinan serta peran Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan pejabat pengelola anggaran dalam menentukan penyerapan anggaran dan perencanaan anggaran, selain itu pejabat pengelola anggaran wajib mengikuti sertifikasi terkait anggaran keuangan.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang.

Monitoring Evaluasi penyerapan dan perencanaan anggaran dengan dilakukannya rapat yang berkesinambungan antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan pengelola anggaran untuk melakukan Langkah-langkah penyerapan dan perencanaan anggaran

3.6 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada Satuan Kerja Pengadilan, yang mencakup aspek perencanaan kebutuhan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, dan pelaporan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Capaian Nilai IPA pada Satuan Kerja Pengadilan mencerminkan bahwa pengelolaan aset telah dilaksanakan secara tertib, akuntabel, dan transparan. Pengelolaan aset yang baik mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan, khususnya IKU yang berorientasi pada penguatan tata kelola organisasi dan manajemen peradilan yang profesional.

Dalam konteks pencapaian IKU, kualitas pengelolaan aset berperan penting dalam menjamin ketersediaan sarana dan prasarana peradilan yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengadilan. Pengelolaan aset yang tertib dan akurat juga meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara serta mendukung transparansi dalam penyelenggaraan administrasi peradilan.

Dengan capaian Nilai IPA yang baik, Satuan Kerja Pengadilan mampu mengoptimalkan pemanfaatan aset secara efektif dan efisien, sekaligus meminimalkan potensi permasalahan administrasi BMN. Ke depan, satuan kerja akan terus meningkatkan kualitas pengelolaan aset melalui penguatan penatausahaan BMN, peningkatan kompetensi pengelola aset, serta optimalisasi pengendalian internal guna mendukung pencapaian IKU secara berkelanjutan.

Formulasi perhitungan Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) berdasarkan pembobotan beberapa komponen utama, antara lain ketepatan dan kelengkapan pencatatan aset dalam sistem, kesesuaian antara kondisi fisik dan data pada aplikasi, ketepatan waktu pelaporan dan rekonsiliasi, serta penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan atau temuan. Untuk dapat melihat nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) dapat dilakukan melalui aplikasi E-Sadewa milik Mahkamah Agung RI.

1. Target dan Realisasi Tahun 2025

Target yang ditetapkan untuk indikator Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan pada tahun 2025 sebesar 2,9 Realisasi pada indikator tersebut sebesar 3,12 dan capaiannya sebesar 107,59 %, sehingga melampaui dari target yang telah ditentukan, untuk lebih rinci tertera pada table berikut:

**Tabel Relisasi dan Capaian Kinerja
Indikator Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan**


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
3	Terwujudnya Manajemen peradilan yang Transparan dan Profesional	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	2,9	3,12	107,59

2. Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun 2024 Dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi dan capaian pada Indikator Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan pada Tahun 2025 sebesar 3,12 dan capaian 107,59 dibanding dengan periode tahun 2021 – 2024 tidak ada target dan realisasi dikarenakan Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan tidak tercantum pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Negeri Sleman.

Tabel Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir Indikator Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Tahun	Target	Capaian (%)	Realisasi
2025	84	101,19	3,12
2024	-	-	-
2023	-	-	-
2022	-	-	-
2021	-	-	-



Gambar Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah Di Perencanaan Strategis

Realisasi Kinerja pada Tahun 2025 sebesar 3,12 dan pada periode Tahun 2021 – 2024, Indikator Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan belum menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Negeri Sleman, jika dibandingkan dengan target jangka menengah indikator tersebut mencapai target dan capaian target 104, secara rinci tertera pada tabel dibawah ini:

Tabel Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah di perencanaan strategis Indikator Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Rencana Strategis 2025 - 2029		Target					Realisasi 2025
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024	2025	
Terwujudnya Manajemen peradilan yang Transparan dan Profesional	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	-	-	-	-	2,9	3,12

Tabel Nilai Rata – Rata Target Jangka Menengah Indikator Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja					Rata – Rata
	2021	2022	2023	2024	2025	
Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	-	-	-	-	3,12	3,12
Target realisasi jangka menengah						3
Capaian terhadap target jangka menengah						104 %

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional

Pada bagian ini menyajikan perbandingan realisasi kinerja sasaran dan indikator pada Pengadilan Negeri Sleman pada tahun 2025 dengan standar nasional, Standar nasional yang dimaksud pada bagian ini adalah perbandingan target dan realisasi antara Pengadilan Negeri Sleman dengan Satuan Kerja (Satker) lainnya/ *benchmark* dengan satuan kerja yang lain pada tahun yang sama dengan kelas pengadilan IA dan beban perkara lebih dari > 2000 perkara, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Data Capaian Kinerja Nasional Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2025

Nilai indikator pengelolaan aset (IPA) satuan kerja pengadilan
(Perbandingan Uji Petik 3 Satuan kerja dengan kategori Pengadilan Kelas IA dengan beban perkara > 2000 Perkara)

Satuan Kerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
PN Sleman	2,9	3,12	101,19
PN Padang	3,2	3,27	102
PN Cibinong	3	3,17	105,67
PN Bale Bandung	3	3,175	105,83
Rata - Rata	3,03	3,18	103,67

Tabel Keadaan Perkara Negeri Sleman dan Benchmark Nasional Tahun 2025 (Perbandingan Uji Petik 3 satuan kerja dengan kategori Pengadilan Kelas IA dengan beban perkara >2000 Perkara)

Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi PN Sleman (%)	Rata-rata Nasional (%)	Status Pencapaian
Nilai indikator pengelolaan aset (IPA) satuan kerja pengadilan	2,9	3,12	3,18	Tercapai dan realisasi kurang dari rata-rata Nasional

- **Realisasi:** Pengadilan Negeri Sleman mencapai Realisasi 3,12% untuk Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan, nilai realisasi dari indikator tersebut selisih 0,06 dengan rata-rata nasional sebesar 3,18%.
- **Analisis:** Capaian Pengadilan Negeri Sleman sudah cukup baik karena sudah dapat mencapai target internal, etatpi masih etrdapat selisih 3,18% apabila bibandingkan dengan rata-rata nasional.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan Dan Peningkatan Kinerja

Penyebab tercapainya target kinerja dari Indikator Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan yaitu Kuasa Pengguna Barang (KPB) memantau pengelolaan aset serta berkoordinasi dengan operator pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dalam pencatatan aset negara dan dilakukan *stock opname* terhadap barang milik negara

6. Analisis Efisiensi Pengguna Sumber Daya.

Keberhasilan capaian kinerja pelaksanaan Pengelolaan Aset tidak terlepas dari peran Kuasa Pengguna Barang (KPB) dan operator Pengelola Barang Milik Negara (BMN) dalam pencatatan aset barang milik negara dan diikutsertakannya operator Pengelola BMN dalam pelatihan.

7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang.

Monitoring Evaluasi pengelolaan aset BMN dengan dilakukannya rapat yang berkesinambungan antara Kuasa Pengguna Barang (KPB) serta koordinasi dengan bagian Umum dan Keuangan.

B. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024

Laporan Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 telah disusun dan ditindaklanjuti oleh Pengadilan Negeri Sleman dan sudah dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Laporan tindak lanjut tersebut merupakan bahan evaluasi dan perbaikan kinerja bagi Pengadilan Negeri Sleman.

A. Perencanaan Kinerja

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas rencana aksi perjanjian kinerja secara berkala telah dilaksanakan namun terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan monev dengan jadwal monev tahun 2024 yang telah disusun.

Rekomendasi :

Agar Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas rencana aksi perjanjian kinerja secara berkala disesuaikan dengan jadwal monev tahun 2024 yang telah disusun.

Tindak Lanjut :

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas rencana aksi perjanjian kinerja tahun 2025 secara berkala telah disusun dan telah disesuaikan dengan jadwal monev untuk tahun 2025.

2. Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja telah dipantau secara berkala, hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya dijadikan dasar perbaikan/penyempurnaan perencanaan kinerja yang ditetapkan berikutnya.

Rekomendasi :

Agar perencanaan kinerja yang ditetapkan efektif dan efisien sebaiknya hasil evaluasi monev, hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya dapat dijadikan dasar perbaikan/penyempurnaan perencanaan kinerja yang ditetapkan berikutnya.

Tindak Lanjut :

Telah dilakukan perencanaan kinerja yang ditetapkan secara efektif dan efisien serta hasil monitoring evaluasi dan hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya telah dijadikan dasar perbaikan/penyempurnaan perencanaan kinerja yang ditetapkan berikutnya.

B. Pengukuran Kinerja

1. Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2024 tertanggal 31 Oktober 2024 namun pada Monev pengukuran capaian kinerja Bulan September tahun 2024 sudah menggunakan IKU Reviu 2024.

Rekomendasi :

Sebaiknya Pengukuran Kinerja Bulan September 2024 masih menggunakan Perjanjian Kinerja sebelum Reviu karena Reviu Perjanjian Kinerja (IKU Reviu 2024) tertanggal 31 Oktober 2024 maka baru (efektif) dijadikan acuan pengukuran capaian kinerja Bulan Oktober tahun 2024 (TW IV 2024).

Tindak Lanjut :

Pengukuran kinerja bulan September 2024 telah direvisi menggunakan target sebelum direviu

2. Monitoring & evaluasi capaian kinerja dan rapat berjenjang sudah dilaksanakan menunjukkan bahwa setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja, namun belum sepenuhnya pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

Rekomendasi :

Agar pegawai sepenuhnya memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja dapat digambarkan/ditambahkan dengan eviden rapat rutin bulanan yang melibatkan seluruh pegawai, tidak hanya setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja, sehingga seluruh unsur Pengadilan Negeri Sleman terlibat dan peduli atas pengukuran dan capaian Kinerja satkernya.

Tindak Lanjut :

Telah ditambahkan dengan eviden rapat bulanan yang melibatkan seluruh pegawai atas hasil pengukuran kinerja.

C. Pelaporan Kinerja

1. Dokumen LKjIP sudah direviu oleh tim internal, namun belum ada surat Keputusan pembentukan tim pereviu.

Rekomendasi :

Agar dibuatkan surat keputusan pembentukan tim reviu laporan kinerja.

Tindak Lanjut :

Telah dibuatkan surat keputusan pembentukan tim reviu laporan kinerja

2. Terdapat beberapa capaian indikator kinerja menunjukkan capaian kinerja indikator >110% (perkara diversifikasi, perkara mediasi, perkara prodeo, perkara eksekusi). Jika capaian kinerja setiap indikator >110% maka akan dinormalisasi menjadi 110% (Normalisasi capaian perjanjian kinerja)

Rekomendasi :

Agar capaian kinerja menunjukkan capaian kinerja yang ideal sesuai dengan target (meminimalisir koreksi terhadap capaian kinerja instansi dan unit/satuan kerja) sehingga perlu dikaji/dievaluasi dan dianalisa kembali untuk penetapan target Kinerja. Pastikan penetapan target kinerja sebuah proses strategi untuk mencapai hasil akhir secara realistis, tidak bombastis.

Tindak Lanjut :

Telah melakukan normalisasi terhadap capaian indikator kinerja melebihi 110%

3. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja & level nasional (Benchmark Kinerja), dengan pembandingan data Capaian Mahkamah Agung Tahun 2023.

Rekomendasi :

Dapat menambahkan analisis perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja & level nasional (Benchmark Kinerja) sebagai pembandingan dapat menggunakan capaian kinerja unit sejenis/selevel (Pengadilan Negeri sekelas, Pengadilan Negeri kategori Jumlah Perkara sama) pada satker di wilayah/luar wilayah hukum Yogyakarta.

Tindak Lanjut :

Telah ditambahkan realisasi kinerja satuan kerja dibandingkan dengan unit kerja pengadilan negeri kategori jumlah perkara sama dalam wilayah hukum Yogyakarta, Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai pembanding

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

1. Evaluasi Kinerja Internal secara berkala telah dilaksanakan dan dibuktikan dengan laporan hasil evaluasi internal beserta tindak lanjutnya namun terdapat ketidaksesuaian antara Pelaksanaan dan Dokumen Monev TW VI Tahun 2024. Pelaksanaan Monev (berdasarkan Undangan dan Notula) pada tanggal 13 Januari 2025, sedangkan Dokumen Monev Bulan Desember 2024 (5 Januari 2025), Dokumen Monev TW IV Tahun 2024 (6 Januari 2025).

Rekomendasi :

Agar mensinkronkan antara dokumen pelaksanaan Evaluasi Kinerja Internal/laporan hasil evaluasi internal beserta tindak lanjutnya dengan Dokumen Monev TW VI Tahun 2024. Pelaksanaan Monev (berdasarkan Undangan dan Notula) pada tanggal 13 Januari 2025, sedangkan Dokumen Monev Bulan Desember 2024 (5 Januari 2025), Dokumen Monev TW IV Tahun 2024 (6 Januari 2025) agar disesuaikan.

Tindak Lanjut :

Telah disinkronkan tanggal dokumen monev bulan Desember 2024 dan dokumen monev TW IV tahun 2024 dengan tanggal pelaksanaan monev

2. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dan telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja, Pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal sebagai salah satu tolak ukur terjadinya peningkatan implementasi SAKIP.

Rekomendasi :

Agar tetap konsisten mengimplementasikan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal terus dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan

akuntabilitas kinerja, tetap dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja, laksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal dalam peningkatan implementasi SAKIP sehingga menunjukkan bahwa Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Pengadilan Negeri Sleman telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai.

Tindak Lanjut :

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dan telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja, Pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal sebagai salah satu tolak ukur terjadinya peningkatan implementasi SAKIP.

C. Realisasi Anggaran

Pengadilan Negeri Sleman mengelola 2 (dua) alokasi DIPA, yaitu DIPA 01 dari Badan Urusan Administrasi dan DIPA 03 dari Badan Peradilan Umum. Alokasi DIPA 01 digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai peradilan serta untuk operasional dan pemeliharaan kantor. Sedangkan DIPA 03 adalah untuk mendukung kegiatan penyelesaian perkara pidana untuk pengadilan tingkat pertama. Perkara perdata tidak dikukung oleh DIPA karena semua biaya yang timbul dari penyelesaian perkara itu ditanggung oleh pihak yang berperkara.

Berikut adalah rincian pagu yang dialokasikan pada DIPA 01 dan DIPA 03 Pengadilan Negeri Sleman untuk Tahun Anggaran 2025:

Tabel 96 Rincian Alokasi DIPA 01 dan DIPA 03 Tahun Anggaran 2025

DIPA 01 Tahun 2025		DIPA 03 Tahun 2025	
Program/Kegiatan/KRO	Rupiah	Program/Kegiatan/KRO	Rupiah
Gaji dan tunjangan	11,688,288,000	Percepatan Penyelesaian Perkara	1,125,000
Operasional dan pemeliharaan kantor	1,521,125,000	Penyelesaian Perkara Pidana di tingkat pertama	249,367,000
Non Operasional	1,000,000	Layanan Pos Bantuan Hukum	36,000,000
Belanja modal	74,951,000	Prodeo	720,000
	13,285,374,000		287,212,000

D. Realisasi DIPA Pengadilan Negeri Sleman Tahun Anggaran 2025

Akuntabilitas dalam hal keuangan dapat ditunjukkan dalam rekapitulasi Laporan Realisasi Anggaran pengelolaan keuangan pada pengadilan Negeri Sleman selama Tahun Anggaran 2025 baik untuk DIPA 01 maupun DIPA 03 sebagai berikut :

Tabel Realisasi DIPA 01 dan DIPA 03 Tahun Anggaran 2025

No.	JENIS BELANJA	TAHUN 2024				TAHUN 2025			
		PAGU DIPA	REALISASI		SISA DANA	PAGU DIPA	REALISASI		SISA DANA
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	Rp	%	Rp
1	B. Pegawai	11,870,259,000	11,665,650,829	98,28	204,608,171	11,688,288,000	11,526,302,501	98,61	161,985,499
2	B. Barang Opr	1,765,992,000	1,765,532,160	99,97	459,840	1,521,135,000	1,520,805,597	99,98	329,403
3	B. Barang Non Opr	-				1,000,000	997,000	99.70	3,000
4	B. Modal	-				74.951.000	74.577.000	99,50	374.000
	Jumlah 01	13,636,251,000	13,431,182,989	98,50	205,068,011	13,285,374,000	13,122,682,098	98,78	162,691,902
1	B. Barang (03)	317,010,000	314,468,548	99,20	2,541,452	287,212,000	286,002,880	99,58	1,209,120
	Jumlah 03	317,010,000	314,468,548	99,20	2,541,452	287,212,000	286,002,880	99,58	1,209,120

Keterangan :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya
 - a. Belanja Pegawai
Pagu tahun 2025 telah terealisasi anggaran sebesar Rp. 11.526.302.501 dari anggaran DIPA sebesar Rp.11.688.288.000 atau di presentasekan sebesar 98,61%, jika di bandingkan dengan realisasi pada tahun 2024 sebesar 98,28% maka terjadi kenaikan sebesar 0,33%, hal ini diakibatkan fluktuasi mutasi pegawai dan pagu pada belanja pegawai, Pengadilan Negeri Sleman mendapatkan tambahan belanja tambahan sebesar 164.194.000
 - b. Belanja Barang Operasional
Terjadi kenaikan penyerapan anggaran sebesar 0,01% untuk belanja barang operasional tahun 2025.
2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Pada tahun 2025 pengadilan negeri sleman tidak mendapatkan anggaran untuk belanja modal Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan
Belanja Barang Terjadi penurunan penyerapan anggaran sebesar 0,38% untuk belanja barang pada program peningkatan manajemen peradilan (DIPA 03 Badan Peradilan Umum) pada tahun 2025.
4. Nilai Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran (IKPA)
Pengadilan Negeri Sleman dalam Pelaksanaan Kinerja Anggaran mendapatkan nilai 98,86 pada DIPA 098082 dan 90,65 pada DIPA 099131

b. Monitoring dan Evaluasi Realisasi Keuangan Tahun 2025

Monitoring dan Evaluasi Realisasi Keuangan dilakukan per Triwulan hal ini di perlukan untuk pengukuran capaian target yang telah di tetapkan.

Table 98 Monitoring dan Evaluasi Realisasi Keuangan Tahun 2025

No	Jenis Belanja	Pagu Dipa	Realisasi Triwulan I		Realisasi Triwulan II		Realisasi Triwulan III		Realisasi Triwulan IV	
			Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	098082 (01)	13.285.374.000	4.786.447.125	36,03	8.550.767.196	64,36	11.119.685.418	83,70	13.122.682.098	98,70
2	099131 (03)	287.212.000	42.664.005	14,85	109.838.680	38,24	213.583.680	74,36	286.002.880	99,58



BAB IV PENUTUP

- **KESIMPULAN**
- **REKOMENDASI**

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 memuat laporan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Sleman pada tahun 2025. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari Pengadilan Negeri Sleman merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabilitas di Pengadilan Negeri Sleman, dikarenakan laporan ini memuat suatu capaian kinerja oleh Pengadilan Negeri Sleman dalam kurun waktu tahun 2025 yang dibandingkan dengan rencana kerja atau penetapan kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2025- 2029. Rancangan Rencana Strategis tersebut mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029.

Dengan menganalisis kinerja Pengadilan Negeri Sleman di tahun 2025 maka diharapkan adanya suatu tindakan yang nyata dari keseluruhan bagian untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Negeri Sleman sebagai institusi yang berwibawa, mandiri dan dapat mencerminkan rasa keadilan. Meningkatnya kualitas kinerja Pengadilan Negeri Sleman akan terlaksana apabila unit- unit dan komponen pendukungnya saling mengisi, terencana, tersistematis dan terprogram secara

komprehensif serta didukung adanya koordinasi dan komunikasi antar bidang yang ada pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sleman dengan didukung adanya pengawasan internal maupun pengawasan eksternal.

Pada penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sleman tahun 2025 ini di lampirkan pula reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2025, Reviu Perjanjian Kinerja (PK) Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2025, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2025 serta reviu Matriks Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2025 – 2029.

Dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sleman tahun 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 serta Rencana Kinerja Tahun 2025 diharapkan dapat terlihat kinerja Pengadilan Negeri Sleman di tahun 2025, gambaran Kinerja Pengadilan Negeri Sleman pada tahun 2025 (sesuai dengan reviu Penetapan Kinerja Tahun 2025) serta Rencana Kerja Pengadilan Negeri Sleman pada tahun 2025 (sesuai dengan Rencana Kinerja Tahun 2025).

B. Saran

Dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat diketahui bahwa diperlukan adanya suatu keterpaduan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang dapat menjadi acuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada semua Satuan Kerja di bawah Mahkamah Agung RI, sehingga terdapat keseragaman guna memudahkan penyatuan persepsi agar dalam pengumpulan data dapat lebih sederhana dan akurat.

Kemudian juga dirasakan bahwa pemanfaatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai alat evaluasi kinerja bagi Satuan Kerja kurang optimal padahal Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dapat digunakan sebagai dasar agar dapat meningkatkan dan mencapai output kinerja yang lebih maksimal. Perlu diterapkannya juga sistem *reward* dan *punishment* dalam proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan untuk capaian *output* serta *outcome* terdapat batas minimalnya sehingga dapat terukur capaian kinerja minimal.

Untuk yang terakhir adalah belum semua bagian pada suatu Satuan Kerja memahami arti pentingnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), sehingga diperlukan suatu pelatihan ataupun bimbingan teknis khusus tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk semua bagian di dalam suatu Satuan Kerja untuk memberikan pemahaman akan pentingnya Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP). Dengan telah disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2025 maka diharapkan dapat mewujudkan suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Negeri Sleman sebagai institusi yang berwibawa, mandiri dan bisa mencerminkan rasa keadilan terutama yang dapat dirasakan bagi masyarakat pencari keadilan melalui institusi Pengadilan Negeri Sleman.

Meningkatnya kualitas kinerja Pengadilan Negeri Sleman akan terlaksana apabila unit-unit dan komponen pendukungnya saling mengisi, terencana, tersistematis dan terprogram secara komprehensif serta akuntabel. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2025 ini diharapkan dapat menunjukkan kinerja dari Pengadilan Negeri Sleman secara transparan dan akuntabel, sehingga dapat menjadi patokan bagi pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Sleman di tahun yang sedang berjalan dan padatahun yang akan datang serta pada tahun-tahun berikutnya dalam rangka pencapaian target sasaran yang diharapkan agar dapat terus meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari segi sumber daya manusia maupun dalam pemberian mutu pelayanan kepada para masyarakat pencari keadilan pada Pengadilan Negeri Sleman sehingga masyarakat akan merasa nyaman dan terlayani secara prima di Pengadilan Negeri Sleman.

LAMPIRAN



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI SLEMAN**

Jalan KRT. Pringgodingrat Nomor 1, Beran, Tridadi, Sleman 55511
pnsleman@yahoo.co.id, <http://pn-sleman.go.id>


**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI SLEMAN**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sleman untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Sleman.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.


Sleman, 6 Februari 2026

Pereviu I


(Agung Nugroho, S.H., M.H.)

Pereviu II

Pereviu III


(Jayadi Husain, S.H., M.H.)


(Ronni Ady Pradhana, ST., MBA)

FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

PENGADILAN NEGERI SLEMAN

No	Pernyataan	Check List
1.	Format	
	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	✓
	2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	✓
	3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	✓
	4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	✓
	5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	✓
	6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓
2.	Mekanisme penyusunan	
	1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	✓
	2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang	✓
	3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	✓
	4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	✓
	5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	✓
	6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	✓
	7. LKjIP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.	✓
3.	Substansi	
	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	✓
	2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	✓
	3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓

No	Pernyataan	Check List
	4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	✓
	5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	✓
	6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓
	7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	✓
	8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	✓
	9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	✓
	10. IKU dan IK telah SMART	✓

Sleman, 6 Februari 2026

Pereviu I

(Agung Nugroho, S.H., M.H.)

Pereviu II

Pereviu III

(Jayadi Husain, S.H., M.H.)

(Ronni Ady Pradhana, ST., MBA)



PENGADILAN NEGERI SLEMAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SLEMAN
NOMOR 4/KPN.W13.U2/SK.OT1.6/I/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025 PENGADILAN NEGERI SLEMAN

KETUA PENGADILAN NEGERI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data informasi kinerja yang berkualitas;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sleman tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 Pengadilan Negeri Sleman.
- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Surat Keputusan Sekretaris Nomor: 2049/SEK/SK/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SLEMAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025 PENGADILAN NEGERI SLEMAN
- KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 4/KPN.W13.U2/KEP.OT1.6/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sleman;
- KEDUA : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Pengadilan Negeri Sleman), dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Sleman;
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Maret Tahun 2026;
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dan keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Sleman) Tahun Anggaran 2026;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI SLEMAN,



WARI JUNIATI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SLEMAN
NOMOR : 4/KPN.W13.U2/SK.OT1.6/1/2026
TANGGAL : 5 Januari 2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI SLEMAN

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	WARI JUNIATI, S.H.,M.H.
2.	Ketua	HERI HARJANTO, S.H.
3.	Koordinator Validasi Data	R RUDI HARSOJO, S.H.
4.	Sekretaris	YUYUN FITHRIYAH, S.E.,Ak.
5.	Anggota	1. HAMMAM HARIS, S.H. 2. ADITYA WAHYUADRIANTO, S.H. 3. WIRAWAN DWI ASMARA, S.IP. 4. RADEN MOHAMMAD NOER JAHYA, SS. 5. NIKEN KUSUMARATRI SUDARMAJI, S.H. 6. AHMAD ALAMSYAH, S.T. 7. ANITA RAHMAWATI, A.Md.

KETUA PENGADILAN NEGERI SLEMAN,



[Handwritten Signature]
WARI JUNIATI



BerAKHLAK
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK

**#bangga
melayani
bangsa**

REVIU PERJANJIAN KINERJA (PKT) TAHUN 2025



PENGADILAN NEGERI SLEMAN KELAS IA

Jl.KRT.Pringgodingrat No.1, Beran, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telp/Fax (0274)-868401, Website : pn-sleman.go.id, E-Mail :
pnsleman@yahoo.co.id

2025



REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WARI JUNIATI, S.H.,M.H

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Sleman

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*,

Nama : Prof. Dr. H. HERRI SWANTORO, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 31 Oktober 2025

Pihak Kedua

KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA,



Prof. Dr. H. HERRI SWANTORO, S.H., M.H.

NIP. 195909041984031004

Pihak Pertama

KETUA PENGADILAN NEGERI SLEMAN,



WARI JUNIATI, S.H.,M.H

NIP. 196906121996032003

REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI SLEMAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target 2025
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	
		- Perdata	90 %
		- Pidana	95 %
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	-
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	93 %
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	93 %
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	30 %
f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3,7 (93%)		
2	Peningkatan efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3.9 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	-

		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	89%

Catatan :

1. Program Dukungan Manajemen Badan Urusan Administrasi anggaran sebesar Rp. 13.285.374.000,- (Tiga Belas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah).
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Badan Peradilan Umum anggaran sebesar Rp. 287.212.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Rupiah)

Yogyakarta, 31 Oktober 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA,



KETUA PENGADILAN NEGERI SLEMAN,





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI SLEMAN**

Jalan KRT. Pringgodingrat Nomor 1, Beran, Tridadi, Sleman 55511
pnsleman@yahoo.co.id, <http://pn-sleman.go.id>

**BERITA ACARA REVIU KE-1
PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PKT) TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI SLEMAN KELAS IA**

Pada hari ini Selasa tanggal 14 Oktober 2025 telah dilakukan reviu ke – 1 atas Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2025 sebagai tindak lanjut terhadap hasil evaluasi capaian kinerja Triwulan III dalam upaya perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja untuk mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik. Penyesuaian perubahan data tersebut meliputi perubahan target beberapa indikator yang belum dapat tercapai dan indikator yang capaian melebihi 110% sehingga perlu untuk dinaikan targetnya. Perubahan/penyesuaian target tersebut telah dilaksanakan dengan melibatkan unsur pimpinan beserta perwakilan dari masing-masing kepaniteraan dan kesekretariatan. Berdasarkan hasil reviu sebagaimana terlampir diharapkan data sudah relevan untuk digunakan sebagai tolak ukur pencapaian kinerja pada tahun-tahun mendatang.

Ketua Pengadilan Negeri Sleman



Wari Juniati



BerAKHLAK
Berprestasi Berakhlak Berkeadilan Berkeadilan Berkeadilan Berkeadilan

**#bangga
melayani
bangsa**

REVISI PERJANJIAN KINERJA (PKT) TAHUN 2025



PENGADILAN NEGERI SLEMAN KELAS IA

Jl. KRT. Pringgodingrat No. 1, Beran, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telp/Fax (0274)-868401, Website : pn-sleman.go.id, E-Mail :
pnsleman@yahoo.co.id

2025



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WARI JUNIATI, S.H.,M.H

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Sleman

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*,

Nama : Prof. Dr. H. HERRI SWANTORO, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 3 November 2025

Pihak Kedua

KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA,



Prof. Dr. H. HERRI SWANTORO, S.H., M.H.

NIP. 195909041984031004

Pihak Pertama

KETUA PENGADILAN NEGERI SLEMAN,



WARI JUNIATI, S.H., M.H.

NIP. 196906121996032003

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

(Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI
Nomor : 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 Tanggal : 31 Oktober 2025)

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI SLEMAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target 2025
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern.	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	94 %
		1.2. Persentase penyediaan/ Pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100 %
		1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100 %
		1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100 %
		1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100 %
		1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	51 %
		1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan restoratif	-

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target 2025
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	3,9 %
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	31 %
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama menggunakan e-Court	100 %
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	100 %
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	100 %
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.7
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	
		- DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	96
		- DIPA 03 Badan Peradilan Umum	90
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	
		- DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	97
		- DIPA 03 Badan Peradilan Umum	84
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	2.9

Catatan :

1. Program Dukungan Manajemen Badan Urusan Administrasi anggaran sebesar Rp. 13.285.374.000,- (Tiga Belas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah).
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Badan Peradilan Umum anggaran sebesar Rp. 287.212.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Rupiah)

Yogyakarta, 3 November 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA,



Prof. Dr. H. HERRI SWANTORO, S.H., M.H.

NIP. 195909041984031004

KETUA PENGADILAN NEGERI SLEMAN,



WARI JUNIATI, S.H., M.H.

NIP. 196906121996032003



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI SLEMAN**

Jalan KRT. Pringgodingrat Nomor 1, Beran, Tridadi, Sleman 55511
pnsleman@yahoo.co.id, <http://pn-sleman.go.id>

**BERITA ACARA REVIU KE-1
PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PKT) TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI SLEMAN KELAS IA**

Pada hari ini Selasa tanggal 14 Oktober 2025 telah dilakukan reviu ke – 1 atas Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2025 sebagai tindak lanjut terhadap hasil evaluasi capaian kinerja Triwulan III dalam upaya perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja untuk mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik. Penyesuaian perubahan data tersebut meliputi perubahan target beberapa indikator yang belum dapat tercapai dan indikator yang capaian melebihi 110% sehingga perlu untuk dinaikan targetnya. Perubahan/penyesuaian target tersebut telah dilaksanakan dengan melibatkan unsur pimpinan beserta perwakilan dari masing-masing kepaniteraan dan kesekretariatan. Berdasarkan hasil reviu sebagaimana terlampir diharapkan data sudah relevan untuk digunakan sebagai tolak ukur pencapaian kinerja pada tahun-tahun mendatang.

Ketua Pengadilan Negeri Sleman



Wari Juniati

**MATRIK RENCANA STRATEGIS 2025-2029
PENGADILAN NEGERI SLEMAN**

Instansi : Pengadilan Negeri Sleman

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Sleman Yang Agung.

- Misi :
1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sleman;
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan;
 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Sleman;
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Sleman;

Table 3.1. Matrik Rencana Strategis 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Jangka Menengah	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern.	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96 %	95 %	95 %	96 %	96 %	96 %	287.212.000					
		1.2. Persentase penyediaan/ Pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %						

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Jangka Menengah	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak		100%	100 %	100 %	100%	100%					
		1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak		100%	100 %	100 %	100 %	100 %					
		1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan		100%	100 %	100 %	100 %	100 %					
		1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50%	51%	52%	53%	54%	55%					
		1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif		-	-	-	-	-					
		1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4%	3,9 %	4 %	4 %	5 %	6 %					

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Jangka Menengah	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi.	32%	31%	31%	32%	32%	32%					
		1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama menggunakan e-Court	100 %	100%	100%	100%	100%	100%					
		1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)		100%	100 %	100 %	100 %	100 %					
		1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)		100%	100 %	100 %	100 %	100 %					
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.	3,8 / 94%	3,7	3,7	3,8	3,8	3,8					1.521.135.000
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	76	75	75	76	77	78					13.285.374.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Jangka Menengah	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	dan Profesional													
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	97	96	97	97	98	98						
		3.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)		90	91	91	92	92						
		3.4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)		97	98	99	100	100						
		3.5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)		84	85	86	86	86						
		3.6 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	2,9	2,9	3	3	3						



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI SLEMAN

Jalan KRT. Pringgodingrat Nomor 1, Beran, Tridadi, Sleman 55511
pnsleman@yahoo.co.id, <http://pn-sleman.go.id>

Nomor : 308 /KPN.W13-U2/ RA.1.6/II/2026

Sleman, 14 Januari 2026

Lampiran : -

Perihal : Undangan

Kepada

- Yth. 1. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sleman
2. Panitera
3. Sekretaris
4. Para Panitera Muda
5. Para Kepala Sub Bagian
di tempat.

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan IV tahun 2025 dan Penyusunan Dokumen SAKIP Tahun 2026, yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 15 Januari 2026

P u k u l : 14.00 WIB s/d selesai

T e m p a t : Ruang Command Center Pengadilan Negeri Sleman

Mengingat pentingnya rapat tersebut, dimohon agar Bapak/Ibu dapat hadir tepat pada waktunya.

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatiannya dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.



Ketua Pengadilan Negeri Sleman

Wari Junlati



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI SLEMAN**

Jalan KRT. Pringgodingrat Nomor 1, Beran, Tridadi, Sleman 55511
pnslleman@yahoo.co.id, <http://pn-sleman.go.id>

**NOTULA
RAPAT MONEV KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2025**

Dasar : Undangan Rapat Nomor: KPN.W13-U2/RA.1.6//2026 tanggal
14 Januari 2026
Hari : Kamis
Tanggal : 15 Januari 2026
Pukul : 14.00 WIB s.d selesai
Tempat : Command Center PN Sleman
Acara : Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan IV tahun 2025

Peserta Rapat :

- a. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sleman
- b. Panitera
- c. Sekretaris
- d. Para Panitera Muda
- e. Para Kepala Sub Bagian

Jalannya rapat :

Rapat dibuka oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman.

Selanjutnya dilakukan pemaparan terkait Revisi Renstra 2025-2029, revisi IKU dan revisi Perjanjian Kinerja Tahunan PN Sleman Tahun 2025

Monev kinerja Triwulan IV:

Untuk seluruh indikator yang ada 12 poin indikator, pada sasaran terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive dan modern, telas sesuai target. Realisasi persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu adalah 95,31% dengan capaian 101,39% dengan target 94%. Realisasi persentase penyediaan/ Pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak, Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak, Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak, Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan, Persentase perkara perdata tingkat pertama menggunakan e-Court, persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu), dan persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) adalah 100% dengan capaian 100%. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata mempunyai target 51% sedangkan realisasi 51,72% sehingga capaiannya menjadi 101,42%. Target Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi 3,9% dengan realisasi 4,15%. Target Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi adalah 3,1% dengan

realisasi 33,33% dan capaiannya 107,53%. Untuk persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan restorative tidak memiliki target pada tahun 2025.

Dilakukan juga pembahasan target Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dan penyusunan dokumen SAKIP tahun 2026, diharapkan dokumen disampaikan ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta paling lambat tanggal 10 Februari 2026


Demikian notula rapat dibuat untuk menjadi perhatian dan tindak lanjut.

Notulis,



R. Moh. Noer jahya

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Negeri Sleman















Wari Juniati

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Januari 2026

Acara : Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan IV tahun 2025

Tempat : Ruang Command Center Pengadilan Negeri Sleman

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Wari Juniati	KPN	
2	Agung Nugroho	WKPN	
3	Heri Harjanto	Panitera	
4	Yuyun Fithriyah	Sekretaris	
5	Aditya Wahyuadrianto	Panmud Pidana	
6	Hammam Haris	Panmud Perdata	
7	R. Rudi Harsojo	Panmud Hukum	
8	R. Moh. Noer Jahja	Kasubag PTIP	
9	Niken Kusumaratri Sudarmaji	Kasubag Kepegawaian dan Ortala	
10	Wirawan Dwi Asmara	Kasubag Umum dan Keuangan	
11	Ahmad Alamsyah	Pranata Komputer Ahli Pertama	
12	Anita Rahmawati	Operator - Teknisi Sarana dan Prasarana	

KETUA PENGADILAN NEGERI SLEMAN



WARI JUNIATI



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI SLEMAN**

Jalan KIP. Pringgodingrat Nomor 1, Boran, Tridadi, Sleman 55511
pnsleman@yahoo.co.id, <http://pn-sleman.go.id>

DOKUMENTASI RAPAT







**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI SLEMAN**

Jalan KRT. Pringgodingrat Nomor 1, Beran, Tridadi, Sleman 55511
pnsleman@yahoo.co.id, <http://pn-sleman.go.id>

**MONITORING & EVALUASI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI SLEMAN
BULAN : JANUARI 2025**

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya / Kendala/ Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu				
		- Perdata	83%	84.27%	101.53%	Tidak Ada Kendala
		- Pidana	93%	100%	107.53%	Tidak Ada Kendala
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	-	-	-	Tidak Ada Target
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	93%	96.23%	103.47%	Tidak Ada Kendala
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	91%	96.86%	106.43%	Tidak Ada Kendala
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	40%	0%	0%	Belum Ada Perkara Diversi yang berhasil
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3.85 / (93%)	96.00%	103.58%	Tidak Ada Kendala

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya / Kendala/ Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
2	Peningkatan efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%	Tidak Ada Kendala
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	6%	5%	83.33%	Realisasi belum mencapai target
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	90%	0%	0%	Belum Ada perkara prodeo yang masuk
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	-	-	-	-
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	Tidak Ada Kendala
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	60%	0%	0%	Belum ada perkara eksekusi yang dapat ditindaklanjuti

Sleman, 6 Februari 2025

Ketua



Wani Juniati, S.H., M.H



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI SLEMAN**

Jalan KRT. Pringgodiningrat Nomor 1, Beran, Tridadi, Sleman 55511
pnsleman@yahoo.co.id, <http://pn-sleman.go.id>

**MONITORING & EVALUASI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI SLEMAN
BULAN : FEBRUARI 2025**

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya / Kendala/ Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu				
		- Perdata	83%	88.50%	106.63%	Tidak Ada Kendala
		- Pidana	93%	100%	107.53%	Tidak Ada Kendala
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	-	-	-	Tidak Ada Target
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	93%	95.24%	102.41%	Tidak Ada Kendala
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	91%	96.08%	105.58%	Tidak Ada Kendala
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	40%	0%	0%	Belum Ada Perkara Diversi yang berhasil
f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	93%	96.00%	103.58%	Tidak Ada Kendala		

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya / Kendala/ Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
2	Peningkatan efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%	Tidak Ada Kendala
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	6%	2.27%	37.88%	Realisasi belum mencapai target
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	90%	0%	0%	Belum Ada perkara prodeo yang masuk
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	-	-	-	-
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	Tidak Ada Kendala
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	60%	66.67%	111.11%	Tidak Ada Kendala

Sleman, 5 Maret 2025

Ketua



Wari Juniati, S.H., M.H



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI SLEMAN**

Jalan KRT. Pringgodingrat Nomor 1, Beran, Tridadi, Sleman 55511
pnsleman@yahoo.co.id, <http://pn-sleman.go.id>

**MONITORING & EVALUASI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI SLEMAN
BULAN : MARET 2025**

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya / Kendala/ Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu				
		- Perdata	83%	88.46%	106.58%	Tidak Ada Kendala
		- Pidana	93%	100%	107.53%	Tidak Ada Kendala
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	-	-	-	Tidak Ada Target
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	93%	93.85%	100.91%	Tidak Ada Kendala
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	91%	96.84%	106.41%	Tidak Ada Kendala
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	40%	0%	0%	Belum Ada Perkara Diversi yang berhasil
f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3.7 / (93%)	3.85 (96%)	103.58%	Tidak Ada Kendala		

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya / Kendala/ Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
2	Peningkatan efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%	Tidak Ada Kendala
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	6%	2.70%	45.05%	Realisasi belum mencapai target
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	90%	0%	0%	Belum Ada perkara prodeo yang masuk
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	-	-	-	-
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	Tidak Ada Kendala
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	60%	75%	125%	Capaian melebihi 110%

Sleman, April 2025
Ketua



Wari Juniati, S.H., M.H



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI SLEMAN**

Jalan KRT. Pringgodingrat Nomor 1, Beran, Tridadi, Sleman 55511
pnsleman@yahoo.co.id, <http://pn-sleman.go.id>

**MONITORING & EVALUASI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI SLEMAN
BULAN : APRIL 2025**

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya / Kendala/ Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu				
		- Perdata	83%	88.27%	106.34%	Tidak Ada Kendala
		- Pidana	93%	100%	107.53%	Tidak Ada Kendala
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	-	-	-	Tidak Ada Target
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	93%	94.66%	101.78%	Tidak Ada Kendala
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	91%	96.44%	105.98%	Tidak Ada Kendala
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	40%	0%	0%	Belum Ada Perkara Diversi yang berhasil
f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3.7 / (93%)	97.69%	105.04%	Tidak Ada Kendala		

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya / Kendala/ Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
2	Peningkatan efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%	Tidak Ada Kendala
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	6%	2.08%	34.72%	Realisasi belum mencapai target
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	90%	0%	0%	Belum Ada perkara prodeo yang masuk
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	-	-	-	-
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	Tidak Ada Kendala
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	60%	100%	166.67%	Capaian melebihi 110%

Sleman, 7 Mei 2025

Ketua



Wari Juniati, S.H., M.H



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI SLEMAN**

Jalan KRT. Pringgodiningrat Nomor 1, Beran, Tridadi, Sleman 55511
pnsleman@yahoo.co.id, <http://pn-sleman.go.id>

**MONITORING & EVALUASI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
PENGADILAN NEGERI SLEMAN
BULAN : MEI 2025**

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya / Kendala/ Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu				
		- Perdata	83%	88.13%	106.18%	Tidak Ada Kendala
		- Pidana	93%	100%	107.53%	Tidak Ada Kendala
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	100%	0%	0%	Tidak Ada Target
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	93%	94.89%	102.03%	Tidak Ada Kendala
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	91%	95.93%	105.42%	Tidak Ada Kendala
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	40%	0.00%	0.00%	Belum Ada Perkara Diversi yang berhasil
f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3.7 / (93%)	97.12%	105.43%	Tidak Ada Kendala		
2	Peningkatan efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%	Tidak Ada Kendala

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya / Kendala/ Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
		b.Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	6.00%	2.38%	39.68%	Realisasi belum mencapai target
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	90%	0%	0%	Belum Ada perkara prodeo yang masuk
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	-	-	-	-
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	Tidak Ada Kendala
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	60%	83.33%	138.89%	Capaian melebihi 110%

Sleman, 9 Juni 2025

Ketua



(Handwritten signature)

Wari Juniati, S.H., M.H



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI SLEMAN**

Jalan KRT. Pringgodingrat Nomor 1, Beran, Tridadi, Sleman 55511
pnsleman@yahoo.co.id, <http://pn-sleman.go.id>

**MONITORING & EVALUASI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI SLEMAN
BULAN :JUNI 2025**

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya / Kendala/ Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu				
		- Perdata	83%	88.63%	106.79%	Tidak Ada Kendala
		- Pidana	93%	100%	107.53%	Tidak Ada Kendala
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	-	-	-	Tidak Ada Target
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	93%	94.84%	101.98%	Tidak Ada Kendala
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	91%	96.65%	106.21%	Tidak Ada Kendala
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	40%	0.00%	0.00%	Belum Ada Perkara Diversi yang berhasil
f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3.7 / (93%)	97.69%	105.04%	Tidak Ada Kendala		

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya / Kendala/ Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
2	Peningkatan efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%	Tidak Ada Kendala
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	6.00%	2.74%	45.66%	Realisasi belum mencapai target
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	90.00%	100.00%	111.11%	Tidak Ada Kendala
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	-	-	-	-
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	Tidak Ada Kendala
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	60%	85.71%	142.86%	Capaian melebihi 110%

Sleman, 3 Juli 2025

Ketua



Wari Juniati, S.H., M.H



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI SLEMAN**

Jalan KRT. Pringgodingrat Nomor 1, Beran, Tridadi, Sleman 55511
pnsleman@yahoo.co.id, <http://pn-sleman.go.id>

**MONITORING & EVALUASI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI SLEMAN
BULAN : JULI 2025**

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya / Kendala/ Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu				
		- Perdata	83%	89.65%	108.01%	Tidak Ada Kendala
		- Pidana	93%	100%	107,53%	Tidak Ada Kendala
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	-	-	-	Tidak Ada Target
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	93%	95.06%	102.22%	Tidak Ada Kendala
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	91%	96.89%	106.47%	Tidak Ada Kendala
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	40%	0%	0.00%	Belum Ada Perkara Diversi yang berhasil
f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3.7 / (93%)	97.12%	104.43%	Tidak Ada Kendala		

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya / Kendala/ Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
2	Peningkatan efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%	Tidak Ada Kendala
		b.Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	6%	4.17%	69.44%	Realisasi belum mencapai target
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	90%	100%	111%	Tidak Ada Kendala
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	-	-	-	-
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	Tidak Ada Kendala
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	60%	70.00%	116.67%	Capaian melebihi 110%

Sleman, 8 Agustus 2025

Ketua



Wari Juniati, S.H., M.H



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI SLEMAN**

Jalan KRT. Pringgodingrat Nomor 1, Beran, Tridadi, Sleman 55511
pnsleman@yahoo.co.id, <http://pn-sleman.go.id>

**MONITORING & EVALUASI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI SLEMAN
BULAN : AGUSTUS 2025**

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya / Kendala/ Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu				
		- Perdata	83%	89.97%	108.39%	Tidak Ada Kendala
		- Pidana	93%	100%	107,53%	Tidak Ada Kendala
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	-	-	-	Tidak Ada Target
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	93%	94.94%	102.09%	Tidak Ada Kendala
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	91%	96.95%	106.54%	Tidak Ada Kendala
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	40%	0.00%	0.00%	Belum Ada Perkara Diversi yang berhasil
f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3.7 / (93%)	97.12%	104.43%	Tidak Ada Kendala		

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya / Kendala/ Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
2	Peningkatan efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%	Tidak Ada Kendala
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	6%	4.81%	80.21%	Realisasi belum mencapai target
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	90%	100%	111%	Tidak Ada Kendala
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	-	-	-	-
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	Tidak Ada Kendala
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	60%	78.57%	130.95%	Capaian melebihi 110%

Sleman, 9 September 2025

Ketua



Wari Juniati, S.H., M.H



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI SLEMAN**

Jalan KRT. Pringgodingrat Nomor 1, Beran, Tridadi, Sleman 55511
pnsleman@yahoo.co.id, <http://pn-sleman.go.id>

**MONITORING & EVALUASI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI SLEMAN
S/D BULAN : SEPTEMBER 2025 (TRIWULAN III)**

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya / Kendala/ Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu				
		- Perdata	83%	90.33%	108.83%	Tidak ada kendala
		- Pidana	93%	100%	107.53%	Tidak ada kendala
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	100%	-	-	Tidak ada perkara RJ sehingga '-' (tidak ada target)
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	93%	95,02%	102.18%	Tidak ada kendala
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	93%	96.97%	104.27%	Tidak ada kendala
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	40%	0.00%	0.00%	Belum ada perkara diversi yang berhasil
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3.7 / (93%)	3.88 / (97.12%)	104,43%	Tidak ada kendala

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya / Kendala/ Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
2	Peningkatan efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%	Tidak ada kendala
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	6%	4.33%	72.12%	Kurang dari target
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	90%	100%	111.11%	Capaian terlalu tinggi (lebih dari 110%)
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	-	-	-	-
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	Tidak ada kendala
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	60%	93.75%	156.25%	Capaian terlalu tinggi (lebih dari 110%)

Sleman, 14 Oktober 2025

Ketua



Wari Juniati, S.H., M.H



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI SLEMAN**

Jalan KRT. Pringgodingrat Nomor 1, Beran, Tridadi, Sleman 55511
pnsleman@yahoo.co.id, <http://pn-sleman.go.id>

**MONITORING & EVALUASI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI SLEMAN
BULAN : OKTOBER 2025**

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya / Kendala/ Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu				
		- Perdata	90%	91.03%	101.14%	Tidak ada kendala
		- Pidana	95%	100%	105.26%	Tidak ada kendala
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	-	-	-	-
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	93%	94.85%	101.99%	Tidak ada kendala
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	93%	97.25%	104.57%	Tidak ada kendala
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	30%	0.00%	0.00%	Sudah ada perkara diversi yang diusulkan dan berhasil namun masih dalam proses penetapan diversi oleh majelis hakim
f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3.7 / (93%)	3.88 / (97.12%)	104.43%	Tidak ada kendala		

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya / Kendala/ Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
2	Peningkatan efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100%	100%	100.00%	Tidak ada kendala
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3%	3.98%	132.67%	Target sudah terpenuhi
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100.00%	Target sudah terpenuhi
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	-	-	-	-
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	Tidak ada kendala
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	89%	90.00%	101.12%	Target sudah terpenuhi



Sleman, 3 November 2025
Ketua

(Handwritten Signature)
Wari Juniati, S.H., M.H



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI SLEMAN**

Jalan KRT. Pringgodiningrat Nomor 1, Deran, Tridadi, Sleman 55511
pnslleman@yahoo.co.id, <http://pr-sleman.go.id>

**MONITORING & EVALUASI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI SLEMAN
BULAN : JANUARI 2025**

*(Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI
Nomor : 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 Tanggal : 31 Oktober 2025)*

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya / Kendala/ Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Penyelesaian perkara secara tepat waktu	94%	91,19%	97,02%	Tidak memenuhi target
		1.2. Persentase penyediaan / pengirimansalinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepadapara pihak	100%	100%	100%	Tidak ada kendala
		1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	Tidak ada kendala
		1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi,dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	Tidak ada kendala
		1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%	Tidak ada kendala

		1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	51%	-	-	Belum penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata
		1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	-	-	-	Tidak ada target
		1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	3,9%	5,00%	128,21%	Tidak ada kendala
		1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	31%	0%	0%	belum ada perkara anak yang diselesaikan melalui diversi
		1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama menggunakan e-Court	100%	100%	100%	Tidak ada kendala
		1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%	Tidak ada kendala
		1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%	Tidak ada kendala
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.7	3,85	104%	Tidak ada kendala
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75	75	100%	Tidak ada kendala
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan				
		- DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	96	100	104%	Tidak ada kendala
		- DIPA 03 Badan Peradilan Umum	90	100	111%	Tidak ada kendala

3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran				
- DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	97	100	103,09%	Tidak ada kendala
- DIPA 03 Badan Peradilan Umum	84	85	101,19%	Tidak ada kendala
3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	2,9	3,2	107,59%	Tidak ada kendala

Sleman, 7 November 2025

Ketua



[Handwritten signature]

Wari Juniati, S.H., M.H



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI SLEMAN

Jalan KRT. Pringgodinihgrat Nomor 1, Beran, Tridadi, Sleman 55511
pnslsleman@yahoo.co.id, <http://pr-sleman.go.id>

MONITORING & EVALUASI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI SLEMAN
BULAN : FEBRUARI 2025

(Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI
Nomor : 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 Tanggal : 31 Oktober 2025)

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya / Kendala/ Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Penyelesaian perkara secara tepat waktu	94%	93,56%	99,53%	Belum memenuhi target
		1.2. Persentase penyediaan / pengirimansalinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepadapara pihak	100%	100%	100%	Tidak ada kendala
		1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	Tidak ada kendala
		1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	Tidak ada kendala
		1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%	Tidak ada kendala

		1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	51%	33,33%	65,36%	Belum memenuhi target
		1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	-	-	-	Tidak ada target
		1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	3,9%	2,27%	58,28%	Belum memenuhi target
		1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	31%	0%	0%	belum ada perkara anak yang diselesaikan melalui diversi
		1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama menggunakan e-Court	100%	100%	100%	Tidak ada kendala
		1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%	Tidak ada kendala
		1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%	Tidak ada kendala
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.7	3,85	104%	Tidak ada kendala
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75	75	100%	Tidak ada kendala
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan				
		- DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	96	100	104%	Tidak ada kendala
		- DIPA 03 Badan Peradilan Umum	90	100	111%	Tidak ada kendala

3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran					
- DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	97	100	103,09%	Tidak ada kendala	
- DIPA 03 Badan Peradilan Umum	84	85	101,19%	Tidak ada kendala	
3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA)	2,9	3,12	107,59%	Tidak ada kendala	

Sleman, 7 November 2025

Ketua



Wari Juniati, S.H., M.H



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI SLEMAN**

Jalan KRT. Pringgodiningrat Nomor 1, Deran, Tridadi, Sleman 55511
pn Sleman@yahoo.co.id, <http://pn-sleman.go.id>

**MONITORING & EVALUASI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI SLEMAN
BULAN : MARET 2025**

*(Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI
Nomor : 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 Tanggal : 31 Oktober 2025)*

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya / Kendala/ Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Penyelesaian perkara secara tepat waktu	94%	93,15%	99,09%	Belum memenuhi target
		1.2. Persentase penyediaan / pengirimansalinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepadapara pihak	100%	100%	100%	Tidak ada kendala
		1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	Tidak ada kendala
		1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	Tidak ada kendala
		1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%	Tidak ada kendala
		1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	51%	75,00%	147,06%	Belum memenuhi target
		1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	-	-	-	Tidak ada target

		1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	3,9%	2,70%	69,30%	Belum memenuhi target
		1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	31%	0%	0%	belum ada perkara anak yang diselesaikan melalui diversifikasi
		1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama menggunakan e-Court	100%	100%	100%	Tidak ada kendala
		1.11. Persentase perkara pidana yang diimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%	Tidak ada kendala
		1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%	Tidak ada kendala
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.7	3,85	103,58%	Tidak ada kendala
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75	75	100%	Tidak ada kendala
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan				
		- DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	96	100	104,17%	Tidak ada kendala
		- DIPA 03 Badan Peradilan Umum	90	100	111%	Tidak ada kendala
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran				
		- DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	97	100	103,09%	Tidak ada kendala
		- DIPA 03 Badan Peradilan Umum	84	85	101,19%	Tidak ada kendala
		3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	2,9	3,12	107,59%	Tidak ada kendala

Sleman, 7 November 2025
Ketua



Wari Juniati, S.H., M.H



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI SLEMAN

Jalan KRT. Pringgodingrat Nomor 1, Eeran, Tridadi, Sleman 55511
pnsleman@yahoo.co.id, <http://pn-sleman.go.id>

MONITORING & EVALUASI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI SLEMAN
BULAN : APRIL 2025

*(Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI
Nomor : 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 Tanggal : 31 Oktober 2025)*

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya / Kendala/ Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Penyelesaian perkara secara tepat waktu	94%	93,18%	99,12%	Belum memenuhi target
		1.2. Persentase penyediaan / pengirimansalinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepadapara pihak	100%	100%	100%	Tidak ada kendala
		1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	Tidak ada kendala
		1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	Tidak ada kendala
		1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%	Tidak ada kendala
		1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	51%	75,00%	137,25%	Tidak ada kendala

		1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	-	-	-	Tidak ada target
		1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	3,9%	2,08%	53,42%	Belum memenuhi target
		1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	31%	0%	0%	belum ada perkara anak yang diselesaikan melalui diversifikasi
		1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama menggunakan e-Court	100%	100%	100%	Tidak ada kendala
		1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%	Tidak ada kendala
		1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%	Tidak ada kendala
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.7	3,85	103,58%	Tidak ada kendala
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75	75	100%	Tidak ada kendala
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan				
		- DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	96	98,64	102,75%	Tidak ada kendala
		- DIPA 03 Badan Peradilan Umum	90	89,55	99,50%	Tidak ada kendala
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran				

	- DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	97	100	103,09%	Tidak ada kendala
	- DIPA 03 Badan Peradilan Umum	84	85	101,19%	Tidak ada kendala
	3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	2,9	3,12	107,59%	Tidak ada kendala

Sleman, 7 November 2025
Ketua



[Handwritten Signature]
Wari Juniati, S.H., M.H



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI SLEMAN

Jalan KRT. Pringgodingrat Nomor 1, Eeran, Tridadi, Sleman 55511
pnslamar@yahoo.co.id, <http://pn-sleman.go.id>

MONITORING & EVALUASI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI SLEMAN
BULAN : MEI 2025

*(Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI
Nomor : 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 Tanggal : 31 Oktober 2025)*


No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya / Kendala/ Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Penyelesaian perkara secara tepat waktu	94%	93,15%	99,09%	Belum memenuhi target
		1.2. Persentase penyediaan / pengirimansalinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepadapara pihak	100%	100%	100%	Tidak ada kendala
		1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	Tidak ada kendala
		1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	Tidak ada kendala
		1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%	Tidak ada kendala
		1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	51%	50,00%	98,04%	Belum memenuhi target

		1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	-	-	-	Tidak ada target
		1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	3,9%	3,33%	84,47%	Belum memenuhi target
		1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	31%	0%	0%	belum ada perkara anak yang diselesaikan melalui diversifikasi
		1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama menggunakan e-Court	100%	100%	100%	Tidak ada kendala
		1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%	Tidak ada kendala
		1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%	Tidak ada kendala
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.7	75	100%	Tidak ada kendala
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75	75	100%	Tidak ada kendala
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan				
		- DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	96	99,61	103,93%	Tidak ada kendala
		- DIPA 03 Badan Peradilan Umum	90	91,13	101,25%	Tidak ada kendala
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran				
		- DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	97	100	103,09%	Tidak ada kendala

	- DIPA 03 Badan Peradilan Umum	84	85	101,19%	Tidak ada kendala
	3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	2,9	3,12	107,59%	Tidak ada kendala

Sleman, 7 November 2025
Ketua




Wari Juniati, S.H., M.H



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI SLEMAN

Jalan KRT. Pringgodingrat Nomor 1, Eeran, Tridadi, Sleman 55511
pnslamar@yahoo.co.id, <http://pn-sleman.go.id>

MONITORING & EVALUASI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI SLEMAN
BULAN : JUNI 2025

*(Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI
Nomor : 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 Tanggal : 31 Oktober 2025)*

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya / Kendala/ Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Penyelesaian perkara secara tepat waktu	94%	93,40%	99,37	Belum memenuhi target
		1.2. Persentase penyediaan / pengirimansalinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepadapara pihak	100%	100%	100%	Tidak ada kendala
		1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	Tidak ada kendala
		1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	Tidak ada kendala
		1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%	Tidak ada kendala

		1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	51%	71,43%	140,06%	Tidak ada kendala
		1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	-	-	-	Tidak ada target
		1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	3,9%	2,74%	70,25%	Belum memenuhi target
		1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	31%	0%	0%	belum ada perkara anak yang diselesaikan melalui diversi
		1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama menggunakan e-Court	100%	100%	100%	Tidak ada kendala
		1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%	Tidak ada kendala
		1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	100%	100%	100%	Tidak ada kendala
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.7	3,91	105%	Tidak ada kendala
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75	75	100%	Tidak ada kendala
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan				
		- DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	96	99,71	103,76%	Tidak ada kendala
		- DIPA 03 Badan Peradilan Umum	90	91,75	100,84	Tidak ada kendala

3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran				
- DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	97	100	103,09%	Tidak ada kendala
- DIPA 03 Badan Peradilan Umum	84	85	101,19%	Tidak ada kendala
3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	2,9	3,12	107,59%	Tidak ada kendala

Sleman, 7 November 2025
Ketua



Wari Juniati, S.H., M.H



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI SLEMAN

Jalan KRT. Pringgodingrat Nomor 1, Eeran, Tridadi, Sleman 55511
pnslamar@yahoo.co.id, <http://pn-sleman.go.id>

MONITORING & EVALUASI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI SLEMAN
BULAN : JULI 2025

*(Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI
Nomor : 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 Tanggal : 31 Oktober 2025)*

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya / Kendala/ Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Penyelesaian perkara secara tepat waktu	94%	93,93%	99,92%	Belum memenuhi target
		1.2. Persentase penyediaan / pengirimansalinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepadapara pihak	100%	100%	100%	Tidak ada kendala
		1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	Tidak ada kendala
		1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	Tidak ada kendala
		1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%	Tidak ada kendala
		1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	51%	70,00%	137,25%	Belum memenuhi target

		1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	-	-	-	Tidak ada target
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	3,9%	4,17%	106,64%	Tidak ada kendala
		1.9 . Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	31%	0%	0%	belum ada perkara anak yang diselesaikan melalui diversi
		1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama menggunakan e-Court	100%	100%	100%	Tidak ada kendala
		1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%	Tidak ada kendala
		1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	100%	100%	100%	Tidak ada kendala
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.7	3,91	105%	Tidak ada kendala
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75	75	100%	Tidak ada kendala
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan				
		- DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	96	99,69	103,84%	Tidak ada kendala
		- DIPA 03 Badan Peradilan Umum	90	90,76	100,84%	Tidak ada kendala
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran				
		- DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	97	100	103,09%	Tidak ada kendala

	- DIPA 03 Badan Peradilan Umum	84	85	101,19%	Tidak ada kendala
	3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	2,9	3,12	107,59%	Tidak ada kendala

Sleman, 7 November 2025

Ketua



Wari Juniati, S.H., M.H



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI SLEMAN

Jalan KRT. Pringgodingrat Nomor 1, Eeran, Tridadi, Sleman 55511
pnslamar@yahoo.co.id, <http://pn-sleman.go.id>

MONITORING & EVALUASI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI SLEMAN
BULAN : AGUSTUS 2025

*(Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI
Nomor : 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 Tanggal : 31 Oktober 2025)*

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya / Kendala/ Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Penyelesaian perkara secara tepat waktu	94%	94,16%	100%	Tidak ada kendala
		1.2. Persentase penyediaan / pengirimansalinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepadapara pihak	100%	100%	100%	Tidak ada kendala
		1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	Tidak ada kendala
		1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	Tidak ada kendala
		1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%	Tidak ada kendala

		1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	51%	53,33%	104,58%	Belum memenuhi target
		1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	-	-	-	Tidak ada target
		1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	3,9%	4,81%	123,41%	Belum memenuhi target
		1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	31%	0%	0%	belum ada perkara anak yang diselesaikan melalui diversifikasi
		1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama menggunakan e-Court	100%	100%	100%	Tidak ada kendala
		1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%	Tidak ada kendala
		1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%	Tidak ada kendala
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.7	3,91	105%	Tidak ada kendala
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75	75	100%	Tidak ada kendala
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan				
		- DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	96	99,78	103,94%	Tidak ada kendala
		- DIPA 03 Badan Peradilan Umum	90	92,80	103,11%	Tidak ada kendala
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran				

- DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	97	100	103,09%	Tidak ada kendala
- DIPA 03 Badan Peradilan Umum	84	85	101,19%	Tidak ada kendala
3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	2,9	3,12	107,59%	Tidak ada kendala

Sleman, 7 November 2025
Ketua



Wari Juniati, S.H., M.H



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI SLEMAN

Jalan KRT. Pringgodingrat Nomor 1, Eeran, Tridadi, Sleman 55511
pnslamar@yahoo.co.id, <http://pn-sleman.go.id>

MONITORING & EVALUASI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI SLEMAN
BULAN : SEPTEMBER 2025

*(Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI
Nomor : 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 Tanggal : 31 Oktober 2025)*

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya / Kendala/ Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Penyelesaian perkara secara tepat waktu	94%	94,27%	100,28%	Tidak ada kendala
		1.2. Persentase penyediaan / pengirimansalinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepadapara pihak	100%	100%	100%	Tidak ada kendala
		1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	Tidak ada kendala
		1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	Tidak ada kendala
		1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%	Tidak ada kendala

		1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	51%	68,75%	134,80%	Tidak ada kendala
		1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	-	-	-	Tidak ada target
		1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	3,9%	4,33%	110,95%	Tidak ada kendala
		1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	31%	0%	0%	belum ada perkara anak yang diselesaikan melalui diversi
		1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama menggunakan e-Court	100%	100%	100%	Tidak ada kendala
		1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%	Tidak ada kendala
		1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	100%	100%	100%	Tidak ada kendala
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.7	3,88	104%	Tidak ada kendala
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75	75	100%	Tidak ada kendala
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan				
		- DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	96	99,86	104,02%	Tidak ada kendala
		- DIPA 03 Badan Peradilan Umum	90	93,16	103,51%	Tidak ada kendala
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran				

- DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	97	100	103,09%	Tidak ada kendala
- DIPA 03 Badan Peradilan Umum	84	85	101,19%	Tidak ada kendala
3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	2,9	3,12	107,59%	Tidak ada kendala

Sleman, 7 November 2025

Ketua



Wari Juniati, S.H., M.H



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI SLEMAN

Jalan KRT. Pringgodingrat Nomor 1, Eeran, Tridadi, Sleman 55511
pnslamar@yahoo.co.id, <http://pn-sleman.go.id>

MONITORING & EVALUASI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI SLEMAN
BULAN : OKTOBER 2025

*(Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI
Nomor : 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 Tanggal : 31 Oktober 2025)*

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya / Kendala/ Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Penyelesaian perkara secara tepat waktu	94%	94,66%	100,70%	Tidak ada kendala
		1.2. Persentase penyediaan / pengirimansalinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepadapara pihak	100%	100%	100%	Tidak ada kendala
		1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	Tidak ada kendala
		1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	Tidak ada kendala
		1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%	Tidak ada kendala
		1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	51%	60,00%	117,65%	Tidak ada kendala

		1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	-	-	-	Tidak ada target
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	3,9%	3,98%	102,11%	Tidak ada kendala
		1.9 . Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	31%	0%	0%	belum ada perkara anak yang diselesaikan melalui diversi
		1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama menggunakan e-Court	100%	100%	100%	Tidak ada kendala
		1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%	Tidak ada kendala
		1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	100%	100%	100%	Tidak ada kendala
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.7	3,88	104%	Tidak ada kendala
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75	75	100%	Tidak ada kendala
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan				
		- DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	96	99,05	103,18%	Tidak ada kendala
		- DIPA 03 Badan Peradilan Umum	90	93,16	102,44%	Tidak ada kendala
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran				
		- DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	97	100	103,09%	Tidak ada kendala
		- DIPA 03 Badan Peradilan Umum	84	85	101,19%	Tidak ada kendala

	3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	2,9	3,12	107,59%	Tidak ada kendala
--	--	-----	------	---------	-------------------

Sleman, 7 November 2025

Ketua



Wari Juniati, S.H., M.H



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI SLEMAN

Jalan KRT. Pringgodingrat Nomor 1, Eeran, Tridadi, Sleman 55511
pnslamar@yahoo.co.id, <http://pn-sleman.go.id>

MONITORING & EVALUASI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI SLEMAN
BULAN : NOVEMBER 2025

*(Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI
Nomor : 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 Tanggal : 31 Oktober 2025)*

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya / Kendala/ Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Penyelesaian perkara secara tepat waktu	94%	94,93%	100,99%	Tidak ada kendala
		1.2. Persentase penyediaan / pengirimansalinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepadapara pihak	100%	100%	100%	Tidak ada kendala
		1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	Tidak ada kendala
		1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	Tidak ada kendala
		1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%	Tidak ada kendala

		1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	51%	48,00%	94,12%	Belum memenuhi target
		1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	-	-	-	Tidak ada target
		1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	3,9%	3,60%	92,31%	Belum memenuhi target
		1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	31%	0%	0%	belum ada perkara anak yang diselesaikan melalui diversifikasi
		1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama menggunakan e-Court	100%	100%	100%	Tidak ada kendala
		1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%	Tidak ada kendala
		1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%	Tidak ada kendala
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.7	3,88	104%	Tidak ada kendala
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75	75	100%	Tidak ada kendala
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan				
		- DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	96	98,03	103,05%	Tidak ada kendala
		- DIPA 03 Badan Peradilan Umum	90	92,32	102,58%	Tidak ada kendala
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran				

	- DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	97	100	103,09%	Tidak ada kendala
	- DIPA 03 Badan Peradilan Umum	84	85	101,19%	Tidak ada kendala
	3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	2,9	3,12	107,59%	Tidak ada kendala

Sleman, 5 Desember 2025
Ketua



Wari Juniati, S.H., M.H



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI SLEMAN

Jalan KRT. Pringgodingrat Nomor 1, Eeran, Tridadi, Sleman 55511
pnslamar@yahoo.co.id, <http://pn-sleman.go.id>

MONITORING & EVALUASI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI SLEMAN
BULAN : DESEMBER 2025

*(Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI
Nomor : 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 Tanggal : 31 Oktober 2025)*


No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya / Kendala/ Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Penyelesaian perkara secara tepat waktu	94%	95,31%	101,39%	Tidak ada kendala
		1.2. Persentase penyediaan / pengirimansalinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%	Tidak ada kendala
		1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	Tidak ada kendala
		1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	Tidak ada kendala
		1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%	Tidak ada kendala
		1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	51%	51,72%	101,42%	Tidak ada kendala

		1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	-	-	-	Tidak ada target
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	3,9%	4,18%	107,21%	Tidak ada kendala
		1.9 . Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	31%	33,33%	107,53%	Tidak ada kendala
		1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama menggunakan e-Court	100%	100%	100%	Tidak ada kendala
		1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%	Tidak ada kendala
		1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	100%	100%	100%	Tidak ada kendala
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.7	3,81	102,53%	Tidak ada kendala
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75	75	100%	Tidak ada kendala
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan				
		- DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	96	98,86	102,98%	Tidak ada kendala
		- DIPA 03 Badan Peradilan Umum	90	90,65	100,72%	Tidak ada kendala
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran				
		- DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	97	100	103,09%	Tidak ada kendala

	- DIPA 03 Badan Peradilan Umum	84	85	101,19%	Tidak ada kendala
	3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	2,9	3,12	107,59%	Tidak ada kendala

Sleman, 15 Januari 2026
Ketua




Wari Juniati, S.H., M.H